

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Februari 2025
Masa Penawaran Umum	:	24 Februari 2025	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	26 Februari 2025
Tanggal Penjatahan	:	25 Februari 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	27 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit melalui Perseroan dan Perusahaan Anak

KANTOR PUSAT
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. B/4
Jakarta 12910
Tel: (021) 8665 8828
Website: www.eaglehighplantations.com
Email: corsec@eaglehighplantations.com

KANTOR CABANG:
Per 30 September 2024, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 4 Kantor Cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Jayapura.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBESAR RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP61.845.000.000 (ENAM PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP50.000.000.000 (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP III DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I EAGLE HIGH PLANTATIONS TAHAP II TAHUN 2025 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA MINYAK KELAPA SAWIT. HARGA CPO SAAT INI DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN PENAWARAN DAN PERMINTAAN CPO DAN MINYAK NABATI LAINNYA, TINGKAT PRODUKSI MINYAK NABATI LAINNYA, HARGA DARI MINYAK NABATI LAINNYA, PENGGUNAAN BIOFUEL DAN HARGA BAHAN BAKAR FOSIL SERTA KONDISI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGARUH ALAM LAINNYA, PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL PADA UMUMNYA; DAN PERMINTAAN DARI SEKTOR-SEKTOR BARU SEPERTI BIOFUEL. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PRODUKSI DAN PERMINTAAN TERHADAP CPO ITU SENDIRI YANG BERMAMPAK TERHADAP HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DAN HARGA CPO SECARA GLOBAL.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

dan
(Single A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH INI MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

KB Valbury Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 021/BOD/EHP/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 ("UUP2SK") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-93/D.04/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp61.845.000.000 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan "Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025" yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-05011/BEI.PP1/05-2024 tanggal 22 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Indo Premier Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUP2SK. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjamin Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	43
B. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	77
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	78
D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	79
E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE atau (“GCG”)	80
F. SUMBER DAYA MANUSIA	80
G. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	84
H. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	84
I. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	96
VIII. PERPAJAKAN	107
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	109
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	110
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	113
XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	124
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	128
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	129

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

- Bursa Efek atau BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- Bunga Obligasi : Berarti jumlah bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A: 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun; dan
 - Seri B: 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.
- CPO : Berarti *Crude Palm Oil* atau Minyak Kelapa Sawit.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi : Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- Emisi : Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- FFB atau TBS : Berarti *Fresh Fruit Bunch* atau Tandan Buah Segar.

- Force Majeure* : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru hara di Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
- Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO : Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- Gagal Bayar : Berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
- Hari Bursa : Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
- Hari Kerja : Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- IAPI : Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Informasi Tambahan : Berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
- Informasi Tambahan Ringkas : Berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
- Jumlah Terutang : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- Kemenkumham : Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- Manajer Penjatahan : Berarti PT Indo Premier Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Obligasi : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri dari 2 (dua) seri, dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan, yang merupakan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp61.845.000.000 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, dan telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat Efek	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pasar Modal.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta.
Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Efek	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak-pihak lain (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.

- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) sebagaimana dimuat dalam dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 07 tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-123/OBL/KSEI/1224 tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Perjanjian Penjaminan yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 No. 05 tanggal 6 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Perwaliamanatan : Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 04 tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta.

- Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan : Berarti Akta Pernyataan No. 22 tanggal 19 April 2024 dan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 30 tanggal 17 Mei 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Desty Haninditia S.H., M.Kn., Notaris pengganti Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, serta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 37 tanggal 11 Juni 2024 dan Akta Addendum III dan Penyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi No. 102 tanggal 27 Juni 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK dengan Surat No. 021/BOD/EHP/IV/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan telah memperoleh Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-93/D.04/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- Perpres No. 13/2018 : Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Perseroan atau EHP : Berarti PT Eagle High Plantations Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek : Surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan surat No. S-05011/BEI.PP1/05-2024 tanggal 22 Mei 2024.
- PKS : Berarti Perkebunan Kelapa Sawit.

Pokok Obligasi : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dimana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terdiri dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.

RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

- Satuan Perdagangan Seri Obligasi : Berarti satuan pemesanan pembelian atau perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Seri Obligasi : Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu:
- Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
 - Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- Suara : Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 26 Februari 2025.
- Tanggal Emisi : Berarti Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi : Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.

- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi kepada Pemegang Obligasi yaitu tanggal 25 Februari 2025.
- Utang : Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
- UUP2SK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- UUPM : Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- UUPT : Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan di Jakarta.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ADS	: PT Adhyaksa Dharmasatya
BHL	: PT Bumihutani Lestari
BLP	: PT Bumilanggeng Perdanatrada
EHP	: PT Eagle High Plantations Tbk
GEH	: Green Eagle Holdings Pte. Ltd.
GES	: Green Eagle Singapore Pte. Ltd.
FIC	: FIC Properties SDN BHD
JMS	: PT Jaya Mandiri Sukses
KAPAG	: PT Karyapratama Agrisejahtera
MAJ	: PT Manunggal Adi Jaya
MSP	: PT Multikarya Sawit Prima
PLS	: PT Pesonalintas Surasejati
RCI	: PT Rajawali Capital International
SGA	: PT Singaland Asetama
SKS	: PT Saka Kencana Sejahtera
SMS	: PT Satria Manunggal Sejahtera
STP	: PT Suryabumi Tunggal Perkasa
TSP	: PT Tandan Sawita Papua
VMA	: PT Varia Mitra Andalan

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya, pendapat-pendapat, pemeriksaan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Bumi Perdana Prima International” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 (“**Akta No. 2/2023**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61, tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444896, tanggal 7 September 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 7 September 2021 (“**Akta No. 61/2021**”) *jo.* Akta No. 2/2023. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Industri serta Pertanian. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 30 September 2024, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 17 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa

tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.

Per tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.000 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.


Prospek Usaha

Kondisi Makroekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian dunia mengalami tantangan yang menyebabkan perlambatan pada beberapa negara. Namun, Indonesia masih tetap berada pada jalur yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,95% pada triwulan-III tahun 2024. Sedangkan, angka inflasi terkontrol di angka 1,55% yang disebabkan oleh upaya pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang dalam kondisi ketidakpastian yang sedang terjadi. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 adalah ekspor non-migas, yang dimana salah satunya termasuk ekspor minyak nabati. Per triwulan-III tahun 2024, minyak nabati berhasil diekspor sebesar US\$14,43 milyar dari total ekspor non-migas sebesar US\$181,14 miliar.

Demand minyak sawit yang Terus Meningkat

Konsumsi minyak sawit masih menjadi peringkat pertama pada tanggal 30 Juni 2024.




Sumber: Oil World 2024

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.

Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO

(dalam jutaan)




Sumber: World Bank


Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Ekspor Minyak Nabati Dunia

Konsumsi Biofuel Dunia



Sumber: Oil World



Sumber: Statista


Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, konsumsi biofuel sebesar 204 juta ton dan diperkirakan mencapai 225 juta ton pada tahun 2030.

Sejak berakhirnya pandemi COVID-19, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Pasokan yang Terus Menurun


Terjadi penurunan pasokan minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya program replanting (30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar



Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan



Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.


Produksi CPO Global

Negara	Production (mn Ton)				Yield (T/ha)			
	2025F	2024F	2023	2022	2025F	2024F	2023	2022
Indonesia	49	48,2	48,43	46,82	3,37	3,36	3,42	3,36
Malaysia	19,3	18,96	18,55	18,45	3,82	3,75	3,64	3,59
Thailand	3,30	3,20	3,31	3,24	3,08	3,05	3,21	3,27
Amerika (C & S)	6,32	5,98	5,95	5,65	3,36	3,27	3,40	3,35
Afrika	3,84	3,67	3,58	3,47	1,96	1,92	1,93	1,93
Negara lain	1,90	1,81	1,77	1,79	2,35	2,32	2,33	2,49
Total Global	83,66	81,82	81,59	79,42	3,30	3,27	3,31	3,27

Sumber: Oil World 2024

Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.


Kondisi Perkebunan di Indonesia



Sumber: GAPKI

Berdasarkan data GAPKI tahun 2024 bahwa 50% dari total tanaman kelapa sawit saat ini telah memasuki usia tidak produktif (*declining stage*), sementara program *smallholder's replanting* yang diadakan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit *supply*. Dengan permintaan produk CPO yang terus meningkat sedangkan *supply* yang terus menurun, maka perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya akan stabil tinggi.

Program Replanting Sangat Lambat



Sumber: GAPKI

Per Desember 2024, harga CPO spot melambung ke harga 1.159 USD/MT dibandingkan dengan harga 810 USD/MT pada awal tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
2. Dampak dari perubahan iklim seperti fenomena cuaca El-Nino dan La-Nina yang berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit dunia termasuk di Indonesia maupun Malaysia;
3. Jumlah produksi dari minyak nabati selain CPO, seperti minyak kedelai, minyak canola (*rapeseed*), minyak jagung, minyak bunga matahari dan lainnya cenderung stagnan;
4. Jumlah penduduk yang diprediksi terus meningkat akan berdampak pada peningkatan permintaan CPO untuk konsumsi bahan makanan dan energi;
5. Implementasi Biodiesel pada beberapa negara di Dunia seperti B35 di Indonesia (Target B40 pada tahun 2025), B20 di Malaysia, B5 di India (target B20 pada tahun 2025), B13 di Brazil, B10 di Argentina akan semakin menambah jumlah permintaan CPO dunia; dan
6. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia per Agustus 2024 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi kosmetik. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar.

Keterangan lebih lengkap mengenai Riwayat Singkat Perseroan dapat dibaca pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025
Target Obligasi Berkelanjutan	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)

- Jumlah Pokok Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) yang akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi sebagai berikut:
- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juga Rupiah); dan
 - Seri B dengan jumlah pokok sebesar sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah).
- Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp23.0000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi
- Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan
- Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun; dan
- Seri B sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun.
- Periode Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.
- Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Perdagangan Obligasi : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek : _{id}A- (*Single A Minus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia

- Pembelian Kembali (“**buy back**”) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (“**sinking fund**”) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hak-hak Pemegang Obligasi : Diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) : RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk.
- Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi yang Ditawarkan dapat dibaca pada Bab I Informasi Tambahan ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil* dan pupuk.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dibaca pada Bab II Informasi Tambahan ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN DITERBITKAN

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasury	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

Keterangan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan Perseroan dapat dibaca pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

5. DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Jumlah Aset	9.868.033	10.183.510	10.183.510	12.223.568
Jumlah Liabilitas	7.500.606	7.991.960	7.991.960	10.173.925
Jumlah Ekuitas	2.367.427	2.191.550	2.191.550	2.049.643

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Pendapatan Usaha	2.932.488	3.218.407	4.204.612	4.574.124
Laba kotor	872.048	758.481	1.057.146	1.031.456
Laba Usaha	603.041	486.582	703.466	661.107
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan	185.150	104.299	159.970	12.635
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	175.877	104.299	152.517	7.165

*) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024*	2023	2022
<u>Pertumbuhan (%)</u>			
Pendapatan	(8,9) ¹⁾	(8,1)	55,7
EBITDA	10,5 ¹⁾	1,8	37,2
Laba kotor	15,0 ¹⁾	2,5	65,0
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	77,5 ¹⁾	1.166,1	n/a ³⁾
Aset	(3,1) ²⁾	(16,7)	1,5
Liabilitas	(6,1) ²⁾	(21,4)	1,9
Ekuitas	8,0 ²⁾	6,9	(0,4)
<u>Rasio Usaha (%)</u>			
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	2,5	1,6	0,1
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	10,4	7,3	0,6
EBITDA / Pendapatan	31,7	26,7	24,1
Laba kotor / Pendapatan	29,7	25,1	22,5
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Pendapatan	6,3	3,8	0,3
<u>Rasio Keuangan (x)</u>			
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar (<i>current ratio</i>)	0,4	0,4	0,6
Jumlah liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,2	3,6	5,0
Jumlah liabilitas/ Jumlah Aset	0,8	0,8	0,8
<i>Interest coverage ratio</i> ⁴⁾	2,7	2,0	1,9
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁵⁾	1,0	0,5	0,5
<i>Interest-bearing debt to equity ratio</i> ⁶⁾	2,0	2,3	3,5

*) tidak diaudit

1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.

3) Untuk periode yang sama pada 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan.

4) *Interest coverage ratio* = EBITDA/ beban bunga dan keuangan.

5) *Debt service coverage ratio* = EBITDA/ jumlah utang berbunga jangka pendek (utang bank jangka pendek + utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek + liabilitas sewa).

6) *Interest-bearing debt to equity ratio* = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas.

Keterangan lebih lengkap mengenai Data Keuangan Perseroan dapat dibaca pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Perusahaan Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Pendirian	Status Operasional	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	15 November 1989	Beroperasi	99,99%	2007
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	1 Maret 1991	Beroperasi	99,99%	2007
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	28 Mei 2004	Beroperasi	95,00%	2014
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	11 September 1997	Beroperasi	95,00%	2014

Keterangan lebih lengkap Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dibaca pada Bab VII Informasi Tambahan ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

“Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari .

BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Seri A sebesar Rp21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Seri B sebesar Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di

bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1.	26 Mei 2025	26 Mei 2025
2.	26 Agustus 2025	26 Agustus 2025
3.	26 November 2025	26 November 2025
4.	6 Maret 2026	26 Februari 2026
5.	-	26 Mei 2026
6.	-	26 Agustus 2026
7.	-	26 November 2026
8.	-	26 Februari 2027
9.	-	26 Mei 2027
10.	-	26 Agustus 2027
11.	-	26 November 2027
12.	-	26 Februari 2028

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan yang berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi se yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi adalah 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam

rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No.RC-501/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahun 2024 Periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-413/PEF-DIR/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

^{id}**A-**
(Single A Minus)

Hasil pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi, sebelum dilunasinya Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Melakukan perubahan bidang usaha utama;
 - 1.2. Menjamin atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun dengan nominal di atas 20% (dua puluh persen) dari nilai aset Perseroan kecuali harta kekayaan Perseroan yang telah diagunkan sebelum penerbitan Obligasi.
 - 1.3. mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Nilai Pokok Obligasi, serta Denda (apabila ada);
 - ii. Salah satu bidang usaha perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - 1.4. Menjual atau melakukan pengalihan atas aset Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang berjumlah seluruhnya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva secara konsolidasi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di

- kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali;
- i. penjualan aset tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari; atau
 - ii. penjualan atas aset Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sudah tidak dapat digunakan lagi.
- 1.5. Menerbitkan surat utang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi ini (memiliki hak preferen terhadap agunan khusus yang diberikan dalam rangka penerbitan Obligasi).
 - 1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari pihak atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
 - 1.7. memberi kredit dan/atau pinjaman kepada pihak lain, kecuali (i) pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak sehari-hari; atau (ii) pinjaman kepada Direksi dan Karyawan Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.1. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 2.2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
 - 2.3. Apabila Wali Amanat memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Wali Amanat akan mengajukan permintaan dokumen tambahan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu yang diatur dalam nomor 2.2 tidak berlaku.
 - 2.4. Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh Wali Amanat berdasarkan nomor 2.3; dan
 - 2.5. Setelah Wali Amanat menerima dokumen tambahan secara lengkap, maka Wali Amanat wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan secara lengkap, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. Apabila Wali Amanat tidak menyetujui permohonan persetujuan yang telah disampaikan oleh Perseroan, maka permohonan persetujuan harus diputuskan melalui RUPO.
3. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- 3.1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3.2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - 3.3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana sesuai dengan butir 3.2, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga jumlah yang terhutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- 3.4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin apabila izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau mempertahankan keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3.5. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan, usaha dan transaksi yang dilakukan Perseroan.
- 3.6. Menjaga dan mempertahankan berdasarkan Laporan Keuangan akhir tahun bulan Desember (*audited*) Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat:
 - i. *Interest Coverage Ratio* (ICR) minimal 1,5x (satu koma lima kali).
ICR adalah perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga dan keuangan.
Beban bunga dan keuangan adalah beban bunga dan keuangan terkait pinjaman bank, non bank dan liabilitas sewa.
EBITDA adalah laba bersih sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi.
- 3.7. Menyerahkan kepada Wali Amanat, salinan laporan-laporan yang diminta dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Obligasi, termasuk tidak terbatas penyerahan:
 - i. laporan keuangan tahunan konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku terakhir.
 - ii. laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek atau paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - iii. rincian setiap perkara litigasi, arbitrase atau administratif yang material (yang dapat memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini) yang sedang berlangsung (jika ada), akan berlangsung atau sedang ditunda yang melibatkan Perseroan, segera setelah Perseroan mengetahui hal ini.
- 3.8. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 3.9. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan, manajemen dan bisnis yang baik dan anggaran dasarnya.
- 3.10. Wajib mematuhi seluruh hukum yang berlaku terhadap Perseroan dan peraturan yang diwajibkan oleh otoritas atau lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dan mengikat Perseroan.
- 3.11. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 3.12. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- 3.13. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:

- i. situs web Perseroan; dan
- ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI. sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Apabila pada tanggal pembayaran imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.1 Perjanjian Perwaliamanatan, ternyata Perseroan lalai melakukan pembayaran, maka Perseroan wajib membayar jumlah yang wajib dibayar tersebut ditambah denda sebesar 1% (satu persen). Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat sampai dengan pelunasan efektif kewajiban-kewajiban pembayaran imbalan jasa tersebut, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Dokumen Emisi (selain Pasal 9.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan); atau
- e. Sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020; dan
- e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
- b. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 19 Oktober 2009 berdasarkan surat Bapepam-LK No. S-9236/BL/2009;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik No. 342/IV/2024/LSK/MSId tertanggal 19 April 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 19 April 2024 yang telah ditandatangani Perseroan. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 7 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar, di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo dengan nilai lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk), dalam periode dua tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemingkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemingkatan idA- (*Single A minus*) dari PT Pemingkat Efek Indonesia.

IKHTISAR EFEK BERSIFAT UTANG

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok (dalam Rp)	Bunga tetap tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	61.845.000.000	9,75%	370 hari	20 Juli 2025	idA- dari Pefindo

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Divisi Treasury

Grup Kustodian dan Wali Amanat

Gedung T Tower Lantai 17

Jl. Gatot Subroto No 93

Kel. Pancoran, Kec. Pancoran

Jakarta Selatan 12780

Tel: (021) 26966553,

E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

Untuk perhatian : Divisi Treasury, Grup Kustodian dan Wali Amanat

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil* dan pupuk.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 untuk modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil* dan pupuk tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
2. memperoleh persetujuan RUPO;

serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,475% (dua koma empat tujuh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,450%
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,150%
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,150%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 1,000%
 - Biaya jasa Notaris : 0,180%

-
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,220%
 - Biaya jasa Pemeringkat Efek : 0,070%
 - Biaya lain-lain terdiri dari: biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI biaya audit penjabatan dan biaya percetakan Informasi Tambahan : 0,255%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2024 bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024, yang tidak diaudit dan tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo liabilitas sebesar Rp7.500,6 miliar yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp3.009,0 miliar dan Rp4.491,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 30 September 2024
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	300.795
Utang usaha	
Pihak berelasi	11.180
Pihak ketiga	596.986
Utang obligasi	61.037
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek	277.849
Uang muka diterima - pihak ketiga	197.506
Utang pajak	237.940
Beban akrual	82.960
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	688.268
Utang lembaga keuangan bukan bank	12.765
Liabilitas sewa	46.270
Liabilitas jangka pendek lain-lain	495.480
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.009.036
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.519
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank	3.066.069
Liabilitas sewa	27.374
Utang lembaga keuangan bukan bank	185.253
Liabilitas pajak tangguhan	708.905
Uang muka setoran modal	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	261.450
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.491.570
JUMLAH LIABILITAS	7.500.606

1. Utang bank

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp300,8 miliar dan Rp3.066,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka pendek	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	173.401
PT Bank Permata Tbk	127.394
Jumlah	<u>300.795</u>
Utang bank jangka Panjang	
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.719.804
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.149.497
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	921.771
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	50.542
Subjumlah	3.841.614
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	<u>(87.277)</u>
Jumlah utang bank jangka panjang	3.754.337
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<u>688.268</u>
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.066.069

Seluruh utang bank Perseroan dan Perusahaan Anak diperoleh dari pihak ketiga. Berikut penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka Panjang	
PT Bumihutani Lestari (BHL)	
Fasilitas Kredit <i>Refinancing</i>	507.405
PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)	
Fasilitas Kredit <i>Refinancing</i>	442.968
PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)	
Fasilitas Kredit <i>Refinancing</i>	367.870
PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)	
Fasilitas Kredit <i>Refinancing</i>	245.034
Fasilitas Kredit Modal Kerja	7.693
PT Multikarya Sawit Prima (MSP)	
Fasilitas Kredit <i>Refinancing</i>	145.100
Fasilitas Kredit Modal Kerja	<u>3.734</u>
Subjumlah	<u>1.719.804</u>

PT Bumihutani Lestari (BHL)

Pada tanggal 10 September 2015, BHL memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum Rp650,4 miliar dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit *refinancing* adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Bumilanggeng Perdanatrada (BLP)

Pada tanggal 10 September 2015, BLP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum Rp612,6 miliar dengan jatuh tempo pada 25 November 2028.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit *refinancing* adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Adhyaksa Dharmasatya (ADS)

Pada tanggal 10 September 2015, ADS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum Rp419,5 miliar dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit *refinancing* adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS)

Pada tanggal 10 September 2015, SMS memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum Rp248,1 miliar dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2030.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit *refinancing* adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, SMS juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp13,2 miliar dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

PT Multikarya Sawit Prima (MSP)

Pada tanggal 10 September 2015, MSP memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit *refinancing* untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 dengan jumlah maksimum Rp151,9 miliar dengan jatuh tempo pada 25 Mei 2031.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit *refinancing* adalah tingkat bunga referensi bank.

Pada tanggal 7 Juni 2021, MSP juga memperoleh fasilitas pinjaman berupa fasilitas kredit modal kerja dengan maksimum Rp6,9 miliar dengan jatuh tempo pada 6 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit modal kerja adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman tersebut dijamin dengan aset berupa Persediaan berupa pupuk dan pestisida, suku cadang, bahan bakar dan oli, dan persediaan lainnya, *Letter of Undertaking*, jaminan pengganti sementara berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), *Corporate Guarantee* dan *Cross Collateral*.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak peminjam tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, melakukan merger/akuisisi, mengubah status hukum, menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI, menyatakan pailit, menggadaikan saham, menarik modal, melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi. Disamping itu, peminjam diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio lebih dari 1x*
- *Debt service coverage ratio lebih dari 100%*
- *Debt to Equity ratio maksimal 2,6x*

Pada tanggal 31 Desember 2023, BLP, BHL, ADS dan MSP telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mendapatkan *waiver* dari BNI terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka Panjang	
PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	
Kredit sindikasi pinjaman berjangka - <i>Tranch A</i>	1.104.502
Kredit sindikasi pinjaman berjangka - <i>Tranch C</i>	44.995
Subjumlah	1.149.497

PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)

Pada tanggal 19 September 2024, JMS menandatangani perjanjian kredit sindikasi dari Mandiri, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, J Trust dan PT Bank SBI Indonesia berupa fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah maksimum Rp1.260,0 miliar dan Mandiri sebagai Pengatur Utama yang diamanatkan. Fasilitas ini terdiri:

- *Tranch A*, fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1.110,0 miliar untuk refinancing fasilitas sebelumnya.
- *Tranch B*, fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp50,0 miliar untuk penanaman baru aset perkebunan JMS.
- *Tranch C*, fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp100,0 miliar untuk pengembangan pabrik kelapa sawit JMS.

Jangka waktu fasilitas ini 8 tahun dengan tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah tingkat bunga referensi bank (bunga mengambang).

Atas fasilitas pinjaman berjangka ini, JMS diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan JMS untuk mengubah susunan pengurus dan pemegang saham; memperoleh dana dari instrumen keuangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada instrumen utang dan pasar modal; pelepasan aset dengan pengecualian yang disepakati; melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan JMS kepada pihak lain; serta kewajiban finansial kepada Bank Mandiri dapat dipenuhi dengan baik.

JMS diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Positive operating cash flow*
- *Debt to equity* kurang dari 2,75x.
- *Debt service to EBITDA* tidak lebih dari 4,00x.
- *Debt service Coverage Ratio* tidak kurang dari 1,00x.
- *Positive total networth*

Pada tanggal 31 Desember 2023, JMS telah mematuhi sebagian rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank kecuali untuk beberapa rasio tertentu. Pada 31 Desember 2023 perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari Mandiri terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka panjang	
PT Singaland Asetama (SGA)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	318.327
PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	370.171
PT Pesonalintas Surasejati (PLS)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	216.893
PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)	
Fasilitas Kredit Transaksional Khusus	16.380
Subjumlah	921.771

PT Suryabumi Tunggal Perkasa (STP)

Pada tanggal 22 Desember 2015, STP memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi STP. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp566,8 miliar dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik STP yang terletak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross collateral* dengan perjanjian kredit atas nama PLS, SGA, KAPAG, Perseroan, dan BHL.

PT Pesonalintas Surasejati (PLS)

Pada tanggal 22 Desember 2015, PLS memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi PLS. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp337,1 miliar dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, infrastruktur (sarana dan prasarana), dan bangunan milik PLS yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama, SGA, KAPAG, Perseroan, BHL, dan STP.

PT Karyapratama Agrisejahtera (KAPAG)

Pada tanggal 22 Desember 2015, KAPAG memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi KAPAG. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp28,8 miliar dan jatuh tempo pada 31 Desember 2027.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan aset berupa tanah berikut seluruh aset yang ada di atasnya berupa kebun kelapa sawit milik KAPAG yang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama SGA, PLS, Perseroan, BHL dan STP.

PT Singaland Asetama (SGA)

Pada tanggal 22 Desember 2015, SGA memperoleh fasilitas kredit transaksional khusus untuk pengembangan dan investasi SGA. Fasilitas ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa jumlah maksimum kredit sebesar Rp479,0 miliar dan jatuh tempo pada 31 Desember 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas kredit transaksional khusus adalah tingkat bunga referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah, perkebunan kelapa sawit beserta bangunan, fasilitas, infrastrukturnya dan fasilitas CPO bulking milik SGA yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan; serta berlaku *cross-collateral* dengan perjanjian kredit atas nama PLS, STP, KAPAG, Perseroan dan BHL.

Peminjam wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari sama dengan 300%.
- *Interest coverage ratio* lebih dari sama dengan 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang bank. Pada tanggal 31 Desember 2023, STP dan SGA telah menerima *Waiver* dari BRI terkait pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank J-Trust Indonesia Tbk

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka pendek	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas <i>Non-Revolving</i>	59.850
Fasilitas <i>Back to Back - Revolving</i>	50.000
Fasilitas <i>Revolving Basis</i>	63.551
Subjumlah	173.401
Utang bank jangka Panjang	
PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)	
Fasilitas <i>Revolving</i>	6.667
Fasilitas Angsuran Berjangka 2	43.875
Subjumlah	50.542
Jumlah	223.943

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari J Trust adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan *Back to Back* (KAP BTB), dengan jumlah maksimum sebesar Rp50,0 miliar. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 22 Februari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah *Spread* 1,25% per annum di atas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan.

2. Pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka 1 (KAB 1) dan Kredit Atas Permintaan 1 (KAP 1), dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp40,0 miliar dan Rp77,0 miliar. Fasilitas KAB 1 telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2024 dan telah dilunasi oleh Perseroan sedangkan fasilitas KAP 1 akan berakhir pada tanggal 8 Juni 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah 10,75% per annum.

3. Pada tanggal 22 September 2023, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa Kredit Atas Permintaan 2 (KAP 2), dengan jumlah maksimum sebesar Rp60,0 miliar. Perjanjian pinjaman ini telah diperpanjang pada tanggal 26 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2025.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah 10,75% per annum.

4. Pada tanggal 1 April 2024, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit berupa Kredit Angsuran Berjangka 2 (KAB 2), dengan jumlah maksimum sebesar Rp45,0 miliar. Fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 4 April 2029.

Tingkat bunga per tahun pada fasilitas ini adalah 10,75% per annum.

Seluruh pinjaman Perseroan tersebut dijamin secara *cross collateral* dengan aset berupa tanah yang terletak di DKI Jakarta, deposito berjangka milik Perseroan sebesar Rp60,0 miliar dan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya pembatasan Perseroan untuk mengubah anggaran dasar, termasuk di dalamnya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; memindahtangankan agunan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perseroan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; melakukan pembagian dividen, melakukan pembubaran, penggabungan usaha, maupun peleburan dengan perusahaan lain, serta kewajiban finansial kepada J Trust dapat dipenuhi dengan baik. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

PT Bank Permata Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang bank jangka pendek PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan) Fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah	127.394

PT Eagle High Plantations Tbk (Perseroan)

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perseroan, memperoleh fasilitas kredit berupa fasilitas Modal Kerja Musyarakah Mutanaqisah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp196,0 miliar. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir sampai dengan 19 Februari 2025. Tingkat bagi hasil adalah tingkat nisbah bagi hasil referensi bank.

Pinjaman ini dijamin dengan rekening giro deposito atas nama PT Rajawali Corpora sampai dengan Rp200,0 miliar.

Perseroan diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman, diantaranya untuk menyampaikan laporan keuangan internal kuartalan maksimal 90 hari dan laporan keuangan tahunan audit maksimal 180 hari sejak pelaporan; menjadi penjamin terhadap hutang dagang pihak lain, kecuali hutang datang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, atau fasilitas *leasing* dari pihak lain (kecuali pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga: yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva (“**Pembatasan**”) atau dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank . Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo utang usaha sebesar Rp608,2 miliar. Akun ini terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, pupuk dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Berdasarkan pemasok	
<u>Pihak berelasi – Rupiah</u>	
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	6.047
PT Netto Cyber Indonesia	4.036
PT Mitra Satu Solusi	1.097
Subjumlah	11.180
<u>Pihak ketiga – Rupiah</u>	
PT Agrimas Utama Indonesia	183.216
PT Goautama Sinarbatuah	58.248
PT Nala Palma Cadudasa	22.035
PT Farinda Bersaudara	21.230
PT Dupan Anugerah Lestari	18.046
Koperasi Sawit Agung Baya (KLIA)	14.671
PT Berkala Maju Bersama	11.050
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	9.310
PT United Shipping Indonesia	7.223
PT Dwitama Sembada	7.201
Koperasi Keham Lestari (GHRA)	7.121
PT Bisma Dharma Kencana	6.935
PT Arjuna Utama Sawit	6.132
CV Bumi Nusantara Food	5.753
CV Sugi Perkasa	5.648
PT Partindo Abadi Megatama	5.638
Koperasi Jaminan Masa Depan Sejahtera	4.806
PT Indopalma Agro Persada	4.142
CV Sinar Cahaya Mulia	2.716
Lain-lain (masing-masing) kurang dari Rp5.000 juta)	195.164
Subjumlah	596.285
<u>Pihak ketiga – Dolar Amerika Serikat</u>	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Boilermech Sdn Bhd	701
Subjumlah	701
Subjumlah pihak ketiga	596.986
Jumlah	608.165
Belum jatuh tempo	152.041
Jatuh tempo	
Dibawah 30 hari	164.205
31 – 60 hari	127.715
61 – 90 hari	91.225
Diatas 90 hari	72.980
Jumlah	608.165

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 60 hari.

3. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo utang obligasi sebesar Rp61,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Rupiah	
Nilai nominal	61.845
Dikurangi	
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(808)
Jumlah	61.037

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 ('Obligasi') dengan nominal Rp200,0 miliar. Obligasi ini mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2025. Perseroan menerima jumlah pokok sebesar Rp61,8 miliar dari penerbitan obligasi ini. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh dari sebesar Rp61,8 miliar tanggal 20 Juli 2025. Pembayaran bunga obligasi dilakukan triwulanan dengan pembayaran pertama dilakukan pada 10 Oktober 2024. Wali amanat untuk obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (pihak ketiga).

Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan yang telah dimiliki dan yang akan dimiliki di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi Obligasi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan (*negative covenants*) antara lain untuk melakukan merger, melakukan pengurangan modal dasar dan disetor, menjaminkan aset kepada dan untuk kepentingan pihak berelasi, memberikan pinjaman atau menjadi penjamin pihak ketiga, mengubah anggaran dasar, serta mengalihkan atas aset tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 20% dari jumlah aset tetap konsolidasian Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, obligasi yang diterbitkan Perseroan ini memiliki harga pasar sebesar 101,256% dan mendapat peringkat A- (Single A Minus) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

4. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek sebesar Rp277.8 miliar, utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang sebesar Rp198,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek - Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Chandra Sakti Utama Leasing	219.667
PT Radana Bhaskara Finance Tbk	32.471
PT Globalindo Multi Finance	25.710
Subjumlah	277.849
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - Pihak ketiga	
Rupiah	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	196.400
PT Toyota Astra Finance	1.262
PT Mandiri Tunas Finance	461
PT Astra Credit Companies	143
PT Dipo Star Finance	75
Subjumlah	198.341
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(323)
Jumlah utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang	198.018
Bagian utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	12.765
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	185.253

Penjelasan pokok perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Saldo Akhir 30 September 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)					
MAJ	196.400	Fasilitas pembiayaan syariah Investasi Ekspor berdasarkan prinsip Musyarakah M u t a n a q i s a h dengan maksimum pembiayaan sebesar Rp203,0 miliar.	31/12/2028	<i>Letter of undertaking</i> dari Perseroan; <i>g a r a n s i</i> Perseroan; tanah, <i>P e r k e b u n a n</i> kelapa sawit, dan saham.	10,00%
PT Chandra Sakti Utama Leasing					
Perseroan	54.100	Fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dengan jaminan, maksimal sebesar Rp220,0 miliar pada tanggal 30 September 2024.	31/07/2025	Piutang usaha dan persediaan.	15,00%
STP	115.893				
BHL	49.674				
Jumlah	219.667				

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Saldo Akhir 30 September 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
PT Globalindo Multi Finance					
ADS	20.380	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp25,0 miliar. Fasilitas tersebut sudah diamandemen.	31/12/2024	Piutang usaha.	16,00%
BHL	5.330	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan maksimal sebesar Rp10,0 miliar.	31/12/2024	Piutang usaha.	16,00%
Jumlah	25.710				
PT Astra Credit Companies					
STP	143	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp4,5 miliar.	22/10/2024	Kendaraan dan alat berat.	9,90%
Jumlah	143				
PT Toyota Astra Finance					
TSP	371	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,5 miliar.	31/02/2026	Kendaraan dan alat berat.	11,39%
BLP	152	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%
BHL	152	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	13/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%
JMS	149	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	26/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%
PLS	146	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	27/12/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%
SGA	146	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%

(dalam jutaan Rupiah)

Entitas	Saldo Akhir 30 September 2024	Fasilitas	Jatuh Tempo	Jaminan	Tingkat Margin Per Tahun
STP	146	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,2 miliar.	27/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	8,57%
Jumlah	1.262				
PT Dipo Star Finance					
BLP	75	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,8 miliar.	31/12/2024	Kendaraan dan alat berat.	10,50%
PT Mandiri Tunas Finance					
JMS	461	Fasilitas pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan nilai pembiayaan sebesar Rp0,6 miliar.	03/11/2026	Kendaraan dan alat berat.	7,28%
PT Radana Bhaskara Finance					
Perseroan	27.471	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan, maksimal sebesar Rp35,4 miliar	23/06/2025	Tanah dan bangunan.	13,00%
Perseroan	5.000	Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan jaminan, maksimal sebesar Rp40,2 miliar.	09/10/2024	Tanah dan bangunan.	13,00%
Total	32.471				

Fasilitas ini memiliki pembatasan-pembatasan tertentu dan termasuk diantaranya rasio keuangan yang harus dipenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan.

Margin keuntungan dapat direviu setiap saat sesuai kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah beban bagi hasil untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024 atas fasilitas pembiayaan syariah ini masing-masing sebesar Rp15,0 miliar.

Jumlah beban bunga dan keuangan sebesar Rp39,3 miliar untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024 atas fasilitas pembiayaan modal kerja anjak piutang dan pembiayaan pembelian kendaraan.

5. Uang Muka Diterima – Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo uang muka diterima sebesar Rp197,1 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
PT Tapian Nadenggan	57.817
PT Pacrim Nusantara Lestari Foods	46.807
PT Sinarmas Agro Resources dan Technology Tbk	32.865
PT Sari Dumai Sejati	29.360
PT Megasurya Mas	20.816
PT Wilmar Nabati Indonesia	2.869
PT Sinar Jaya Inti Mulia	2.671
PT Binasawit Abadi Pratama	1.809
Lain-lain (masing masing kurang dari Rp2.000 juta)	2.492
Jumlah	197.506

6. Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan mempunyai saldo utang pajak sebesar Rp237,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Pajak penghasilan:	
Pajak kini	14.585
Pasal 21	48.261
Pasal 23	25.202
Pajak pertambahan nilai	70.299
Pajak bumi dan bangunan	45.749
Lain-lain	33.845
Jumlah	237.940

Pada tahun 30 September 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang terdiri dari Pajak Kini, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pasal 25, Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dengan total masing-masing Rp33,8 miliar.

7. Beban Akruai

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki saldo beban akrual sebesar Rp83,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Gaji dan upah	39.690
Bonus dan tunjangan	20.660
Beban bunga	8.359
Biaya jasa profesional	9.260
Jamsostek	4.992
Jumlah	82.960

8. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki saldo liabilitas sewa sebesar Rp73,6 miliar, yang terdiri dari bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih masing-masing sebesar Rp46,3 miliar dan Rp27,4 miliar. Nilai tunai pembayaran sewa pembiayaan minimum masa datang (*future minimum lease*

payments) dalam perjanjian sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
a. Analisa jatuh tempo:	
<= 1 tahun	50.647
1 - 2 tahun	19.565
2 - 3 tahun	9.572
Jumlah	79.784
Dikurangi bagian bunga	(6.140)
Jumlah nilai tunai	73.644
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	46.270
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun - bersih	27.374
b. Berdasarkan pesewa	
PT Shinhan Indo Finance	26.412
PT Surya Artha Nusantara Finance	12.947
PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	17.201
PT Dipo Star Finance	7.578
PT ORIX Indonesia Finance	3.944
PT Chandra Sakti Utama Leasing	2.310
PT Astra Sedaya Finance	1.172
PT BRI Multifinance Indonesia	1.101
PT Toyota Astra Finance	978
Jumlah	73.644

Tingkat suku bunga per tahun sewa pembiayaan ini untuk tahun 2024 adalah masing-masing sebesar 9 - 15%.

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp5,6 miliar untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2024.

9. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja 2/2022) pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dengan berlakunya Perppu ini, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perppu Cipta Kerja 2/2022 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh KKA Herman Budi Purwanto, aktuaris independen, tertanggal 29 Januari 2024.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 688 pada tanggal 30 September 2024.

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait dengan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Biaya jasa:	
Biaya jasa lalu	(97)
Biaya jasa kini	2.604
Beban bunga neto	1.992
Subtotal biaya manfaat pasti	4.500
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	4.500
Jumlah	4.500

Pada tahun 2024, beban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam akun “Beban umum dan administrasi” dalam laba rugi.

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Saldo awal tahun	20.859
Biaya jasa lalu	(97)
Biaya jasa kini	2.604
Beban bunga neto	1.992
Pembayaran manfaat	(2.840)
Jumlah	22.519

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan berkurang sebesar Rp1,3 miliar (meningkat sebesar Rp1,4 miliar).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, liabilitas imbalan kerja jangka panjang akan naik sebesar Rp1,4 miliar (turun sebesar Rp1,3 miliar).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan kerja jangka panjang mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan kerja jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan untuk menghitung imbalan kerja jangka panjang:

Usia pensiun normal	: 60 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun
Tingkat bunga diskonto	: 7,20% - 7,44% per tahun
Tingkat pengunduran diri	: 15% per tahun sampai dengan 54 tahun

10. Liabilitas Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	30 September 2024
Perseroan				
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				
Imbalan pasca kerja	2	(1)	-	1
Klaim mutu	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.147	-	-	3.147
Rugi fiskal	728.978	1.261	-	730.239
Koreksi negatif penjualan anak	-	-	-	-
Liabilitas sewa	25	-	-	25
Penyusutan dan amortisasi	(4.589)	205	-	(4.384)
Jumlah	727.563	1.464	-	729.027
Perusahaan Anak				
Aset pajak tangguhan	704.630	(113.765)	-	590.865
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	2.825	-	(708.905)
Jumlah	(7.100)	(110.940)	-	(118.040)
Aset pajak tangguhan	1.432.193	(112.301)	-	1.319.892
Liabilitas pajak tangguhan	(711.730)	2.825	-	(708.905)

11. Uang Muka Setoran Modal

Akun ini merupakan uang muka setoran modal dari PT Rajawali Capital International (RCI). Berdasarkan perjanjian uang muka setoran modal tanggal 9 Juni 2021, antara Perseroan dengan RCI, dimana RCI akan memberikan fasilitas uang muka setoran modal sebesar Rp170,0 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2022, PT Rajawali Capital International (RCI) menambah uang muka setoran modal sebesar Rp50,0 miliar.

12. Liabilitas dan Kontinjensi

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan beberapa program plasma, dimana biaya pengembangan perkebunan plasma dibiayai oleh fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang ditunjuk untuk petani melalui koperasi setempat sebagai perwakilan dari petani. Saldo pinjaman bank yang diberikan oleh bank untuk petani dan dijamin oleh masing-masing Perusahaan Anak pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2024
Jumlah fasilitas	709.560
Jumlah utang dari petani plasma	409.384

13. Perubahan Liabilitas Setelah 30 September 2024 Sampai Dengan Tanggal Informasi Tambahan ini Diterbitkan

- Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh pokok Fasilitas Pembiayaan kepada PT Radana Bhaskara Finance dengan pembayaran secara angsuran (*installment financing*) dengan pagu maksimal senilai Rp40,2 miliar.
- Pada tanggal 26 November 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan sebagian pokok Fasilitas Kredit Modal Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Non Aset senilai Rp5 miliar dengan pagu fasilitas/penyertaan modal kepada PT Bank Permata Tbk senilai Rp196 miliar.
- Pada tanggal 8 Desember 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh pokok Fasilitas Kredit

Angsuran Berjangka 1 ("KAB 1") kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp40 miliar.

14. Kewajiban Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar Rp191,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo	Jumlah
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25 Maret 2025	89.527
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28 Maret 2025	55.275
Bank Mandiri (Persero) Tbk	23 Maret 2025	27.750
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*	Tanggal 25 setiap bulan	3.750
Bank Jtrust Indonesia Tbk*	Tanggal 1 setiap bulan	675
Shinhan Indo Finance*	Tanggal 5 setiap bulan	4.738
San Finance*	Tanggal 9 setiap bulan	3.602
Dipo Star Finance*	Tanggal 28 setiap bulan	3.132
Orix Indo Finance*	Tanggal 10 setiap bulan	1.447
Mandiri Tunas Finance*	Tanggal 24 setiap bulan	895
Chandra Sakti Utama Leasing*	Tanggal 2 setiap bulan	668
Toyota Astra Finance*	Tanggal 1 setiap bulan	274
Astra Sedaya Finance*	Tanggal 24 setiap bulan	33
Clipan Finance*	Tanggal 23 setiap bulan	30
Jumlah		191.796

*Angsuran dibayarkan setiap bulan

Pembayaran seluruh kewajiban ini akan dilakukan menggunakan dana kas internal Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 2023 yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore Global Network Limited*), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00703/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/VI/2024 dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska pada tanggal 12 Juni 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023	2022	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	45.001	27.378		108.876
Piutang usaha	31.298	32.137		41.005
Piutang plasma	350.755	334.925		314.222
Piutang lain-lain	16.924	10.008		13.553
Persediaan	238.173	214.132		484.150
Pajak dibayar dimuka	38.643	64.951		86.849
Biaya dibayar dimuka	117.905	119.427		129.240
Uang muka kepada pemasok				
- pihak ketiga	132.907	126.236		165.711
Aset biologis	291.000	286.700		292.957
Aset lancar lain-lain	82.240	84.115		247.206
Jumlah Aset Lancar	1.344.846	1.300.009		1.883.769
Aset Tidak Lancar				
Tanaman produktif				
Tanaman menghasilkan	2.708.357	2.942.089		3.944.232
Tanaman belum menghasilkan	18.923	18.923		16.815
Pembibitan	52.715	75.137		66.585
Aset tetap	3.238.850	3.198.863		3.487.975
Goodwill dan aset tak berwujud				
lainnya - bersih	960.361	960.589		981.327
Aset pajak tangguhan	1.319.892	1.432.193		1.378.197
Aset tidak lancar lainnya	224.089	255.707		464.668
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.523.187	8.883.501		10.339.799

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024*	2023	2022
JUMLAH ASET	9.868.033	10.183.510	12.223.568
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	300.795	393.718	442.100
Utang usaha			
Pihak berelasi	11.180	6.962	3.531
Pihak ketiga	596.986	697.933	711.759
Utang Obligasi	61.037	-	-
Utang lembaga keuangan bukan bank			
jangka pendek	277.849	261.657	400.934
Uang muka diterima - pihak ketiga	197.506	124.242	241.040
Utang pajak	237.940	242.754	238.135
Beban akrual	82.960	103.110	225.311
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	688.268	1.122.593	641.300
Utang lembaga keuangan bukan bank	12.765	6.469	4.893
Liabilitas sewa	46.270	58.725	42.535
Liabilitas jangka pendek lain-lain	495.480	494.922	442.754
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.009.036	3.513.085	3.394.292
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	22.519	20.859	32.034
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	3.066.069	3.019.033	5.446.485
Liabilitas sewa	27.374	48.950	76.286
Utang lembaga keuangan bukan bank	185.253	196.853	4.598
Liabilitas pajak tangguhan	708.905	711.730	711.730
Uang muka setoran modal	220.000	220.000	220.000
Liabilitas jangka panjang lain-lain	261.450	261.450	288.500
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.491.570	4.478.875	6.779.633
JUMLAH LIABILITAS	7.500.606	7.991.960	10.173.925
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham	3.152.529	3.152.529	3.152.529
Saham treasuri	(40.292)	(40.292)	(22.363)
Tambahan modal disetor	4.015.083	4.015.083	4.007.764
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(241.141)	(241.141)	(241.141)
Rugi komprehensif lain	(383.254)	(373.981)	(366.528)
Defisit	(4.150.889)	(4.329.883)	(4.506.908)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemilik Entitas Induk	2.352.036	2.182.315		2.023.353
Kepentingan Non-pengendali	15.391	9.235		26.290
Jumlah Ekuitas	2.367.427	2.191.550		2.049.643
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.868.033	10.183.510		12.223.568

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	2.932.488	3.218.407	4.204.612	4.574.124
BEBAN POKOK PENJUALAN	2.060.440	2.459.926	3.147.466	3.542.668
LABA KOTOR	872.048	758.481	1.057.146	1.031.456
BEBAN USAHA				
Penjualan	78.380	101.941	132.719	157.900
Umum dan administrasi	190.627	169.958	220.961	212.449
Jumlah beban usaha	269.007	271.899	353.680	370.349
LABA USAHA	603.041	486.582	703.466	661.107
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset biologis	4.300	6.802	13.771	35.486
Beban bunga dan keuangan	(348.834)	(412.966)	(564.138)	(581.611)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	117	(72)	252	(38)
Pendapatan bunga	2.724	5.394	6.936	6.708
Rugi penjualan Entitas Anak	-	(214.467)	(214.468)	(220.272)
Lain-lain - bersih	35.483	26.838	(69.972)	(16.310)
Beban lain-lain - bersih	(306.210)	(588.471)	(827.619)	(776.037)
RUGI SEBELUM PAJAK	296.831	(101.889)	(124.153)	(114.930)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	(111.681)	206.188	284.123	127.565
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	185.150	104.299	159.970	12.635
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas program imbalan pasti	-	-	2.328	4.870
Beban pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi	-	-	(512)	(1.071)
	-	-	1.816	3.799
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri	(9.273)	-	(9.269)	(9.269)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	175.877	104.299	152.517	7.165
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN PER SAHAM				
Dasar (dalam Rupiah penuh)	5,75	3,81	5,68	0,55

*) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024*	2023	2022
<u>Pertumbuhan (%)</u>			
Pendapatan	(8,9) ¹⁾	(8,1)	55,7
EBITDA	10,5 ¹⁾	1,8	37,2
Laba kotor	15,0 ¹⁾	2,5	65,0
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	77,5 ¹⁾	1.166,1	n/a ³⁾
Aset	(3,1) ²⁾	(16,7)	1,5
Liabilitas	(6,1) ²⁾	(21,4)	1,9
Ekuitas	8,0 ²⁾	6,9	(0,4)
<u>Rasio Usaha (%)</u>			
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total aset	2,5	1,6	0,1
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / total ekuitas	10,4	7,3	0,6
EBITDA / Pendapatan	31,7	26,7	24,1
Laba kotor / Pendapatan	29,7	25,1	22,5
Laba (rugi) bersih tahun berjalan / Pendapatan	6,3	3,8	0,3
<u>Rasio Keuangan (x)</u>			
Jumlah aset lancar/ liabilitas lancar (<i>current ratio</i>)	0,4	0,4	0,6
Jumlah liabilitas/ Jumlah Ekuitas	3,2	3,6	5,0
Jumlah liabilitas/ Jumlah Aset	0,8	0,8	0,8
<i>Interest coverage ratio</i> ⁴⁾	2,7	2,0	1,9
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁵⁾	1,0	0,5	0,5
<i>Interest-bearing debt to equity ratio</i> ⁶⁾	2,0	2,3	3,5

^{*)} tidak diaudit

1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.

3) Untuk periode yang sama pada 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan.

4) *Interest coverage ratio* = EBITDA/ beban bunga dan keuangan.

5) *Debt service coverage ratio* = EBITDA/ jumlah utang berbunga (utang bank jangka pendek + utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek + liabilitas sewa).

6) *Interest-bearing debt to equity ratio* = Jumlah utang berbunga (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Keterangan	Persyaratan Keuangan	30 September 2024
ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP		
<u>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</u>		
<i>Current ratio</i>	Min. 1x	0,7x ¹⁾
<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1x	1,8x
<i>Debt to equity ratio</i> ²⁾	Maks. 2,6x	3,1x ¹⁾
SGA, STP, PLS dan KAPAG		
<u>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</u>		
<i>Debt to equity ratio</i> ²⁾	Maks 3x	2,4x
<i>Interest coverage ratio</i>	Min. 1x	4,1x
JMS		
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>		
<i>Debt to equity ratio</i> ²⁾	Maks. 2,75x	2,4x
<i>Debt to EBITDA ratio</i>	Maks. 4x	2,0x
<i>Debt service coverage ratio</i>	Min. 1x	1,5x
<i>Operating cash flow</i>	Positif	Positif
<i>Total net worth</i>	Positif	Positif

1) ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP telah menerima surat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk pengenyampingan pemenuhan kewajiban keuangan pada tanggal 30 Desember 2024

2) *Debt to equity ratio* = Jumlah utang berbunga konsolidasi masing-masing kelompok debitur (utang bank + utang lembaga keuangan bukan bank + liabilitas sewa)/ jumlah ekuitas masing-masing kelompok debitur.

Perhitungan pemenuhan rasio keuangan dalam perjanjian kredit per 30 September 2024 dilakukan berdasarkan konsolidasi keuangan masing-masing kelompok debitur.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mematuhi sebagian besar rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit, kecuali beberapa rasio keuangan Perusahaan Anak, yaitu ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, ADS, BHL, BLP, SMS dan MSP telah menerima surat persetujuan dari kreditur untuk pengenyampingan beberapa rasio keuangan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp2.932,4 miliar, menurun sebesar 8,9% atau Rp369,5 miliar periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp3.218,4 miliar. Penurunan pendapatan disebabkan oleh penurunan 1 (satu) pabrik kelapa sawit (PKS) dan penurunan volume pembelian buah luar karena Perseroan selektif dalam hal kualitas dan harga buah guna fokus pada profitabilitas Perseroan. Meskipun jumlah volume buah yang diolah mengalami penurunan, Perseroan melakukan mitigasi dengan cara optimalisasi tingkat ekstraksi PKS sehingga OER tercatat meningkat sebesar 4% year-on-year (YoY) menjadi 23,6% dari sebelumnya 22,7% dan KER tercatat meningkat sebesar 6% YoY menjadi 4,4% dari sebelumnya 4,2% .

Disisi lain, Perseroan juga melakukan inisiasi ekspansi bisnis trade pembelian CPO sehingga sampai dengan 30 september 2024, total aktivitas *trade* CPO tercatat mencapai sekitar 20.000 MT atau setara \pm Rp400,0 miliar yang berkontribusi langsung terhadap total pendapatan Perseroan. Volume penjualan CPO dan PK sampai dengan 30 September 2024 masing-masing sebanyak 222.580 MT dan 34.795 MT.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp4.204,6 miliar, menurun sebesar Rp369,5 miliar dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.574,1 miliar. Penurunan pendapatan Perseroan disebabkan oleh menurunnya harga jual rata-rata CPO sebesar Rp1.077 per kilogram, atau -8,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp12.092 per kilogram untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp11.015 per kilogram untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Walaupun demikian, volume penjualan CPO Perseroan mengalami peningkatan sebanyak 12.975 ton, dari sebanyak 334.252 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 347.227 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan berkomitmen untuk terus

meningkatkan volume penjualan dengan menerapkan strategi penjualan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempertahankan kinerja pendapatan Perseroan di tengah penurunan harga jual rata-rata CPO di pasar.

Laba Kotor

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Laba kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp872,0 miliar, meningkat sebesar 15,0% atau Rp113,5 miliar dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp758,4 miliar. Kenaikan laba kotor disebabkan karena Perseroan berhasil meningkatkan efisiensi biaya operasional sehingga beban pokok penjualan turun sebesar 16% YoY menjadi Rp2.060,4 miliar dari Rp2.459,9 miliar.

Penurunan biaya pembelian tandan buah segar tersebut ditengarai oleh peningkatan pertumbuhan FFB yield/ Ha (imbal hasil tandan buah segar per hektar) Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sebesar 5,0% dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Strategi lainnya dimana Perseroan konsisten dalam pemeliharaan tanaman yang baik berdampak positif dalam pengendalian biaya dan peningkatan produktivitas perseroan dalam 9 (sembilan) bulan terakhir, sehingga rasio laba kotor terhadap penjualan perseroan meningkat menjadi 29,74% dari sebelumnya 25,14% pada posisi 31 Desember 2023.

Beberapa faktor yang juga mendorong penurunan beban pokok penjualan adalah penurunan harga pupuk yang signifikan pada tahun 2024 dan efisiensi dari biaya pemeliharaan kebun dikarenakan kondisi tanaman yang sehat berkat konsistensi Perseroan dalam melakukan pemeliharaan pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi didukung oleh sistem digitalisasi dan mekanisasi yang telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp1.057,1 miliar, meningkat sebesar Rp25,6 miliar atau 2,49% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.031,4 miliar. Kenaikan laba kotor Perseroan disebabkan oleh menurunnya komponen biaya pembelian tandan buah segar pada beban pokok penjualan sebesar Rp432,1 miliar, dari sebesar Rp1.472,8 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.040,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penurunan biaya pembelian tandan buah segar didukung oleh peningkatan pertumbuhan FFB *yield/ Ha* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 34,0% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta upaya Perseroan yang menerapkan strategi efisiensi dalam aktivitas operasionalnya. Adapun upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan meliputi manajemen pembelian tandan buah segar secara tepat sesuai kebutuhan produksi dan menjaga nilai pembelian tandan buah segar tetap kompetitif dan menguntungkan.

Laba Periode Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Laba periode berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 adalah Rp185,1 miliar, meningkat sebesar Rp80,8 miliar atau 77,5% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp104,2 miliar. Kenaikan laba periode berjalan Perseroan didukung oleh penurunan beban bunga sebesar 15,5% dari sebesar Rp412,9 miliar untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 menjadi Rp348,8 miliar untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dikarenakan komitmen

Perseroan dalam penurunan pinjaman bank secara berkelanjutan. Disamping itu, peningkatan laba juga didukung oleh penurunan komponen beban penjualan pada beban usaha sebesar 23,1% atau Rp23,5 miliar, dari Rp101,9 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 menjadi Rp78,3 miliar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp159,9 miliar, meningkat sebesar 1.166,1% atau Rp147,3 miliar dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12,6 miliar. Kenaikan laba periode berjalan Perseroan seiring dengan menurunnya komponen beban penjualan pada beban usaha sebesar 15,9% atau Rp25,1 miliar, dari Rp157,9 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp132,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Volume penjualan CPO Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan, namun Perseroan mencatatkan penurunan beban penjualan pada periode yang sama, kondisi ini mencerminkan bahwa upaya efisiensi yang dilakukan Perseroan tetap efektif dalam upayanya untuk meningkatkan profitabilitas.

Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp284,1 miliar, meningkat 122,7% atau Rp156,5 miliar dibandingkan jumlah manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp127,5 miliar.

2. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Jumlah Aset

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp9.868,0 miliar, menurun sebesar 3,1% atau Rp315,4 miliar dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.183,5 miliar. Penurunan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah aset tidak lancar sebesar 4,1% atau Rp360,3 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023. Penurunan jumlah aset tidak lancar tersebut di-offset dengan kenaikan jumlah aset lancar sebesar 3,4% atau Rp44,8 miliar sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp10.183,5 miliar, menurun sebesar 16,7% atau Rp2.040,0 miliar dibandingkan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.223,5 miliar. Penurunan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh penurunan jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar masing-masing sebesar 3,4% dan 31,0% atau Rp583,7 miliar dan Rp1.456,2 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Aset Lancar

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp1.344,8 miliar, meningkat sebesar 3,4% atau Rp44,8 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.300,0 miliar. Faktor utama yang mendorong kenaikan jumlah aset lancar pada tanggal 30 September 2024 terutama karena kenaikan saldo kas dan bank sebesar 64,4% atau Rp17,6 miliar dan kenaikan piutang plasma sebesar 11,2% atau Rp24,0 miliar.

Saldo kas dan bank tercatat meningkat dikarenakan profitabilitas Perseroan yang terus meningkat dan didukung oleh iklim usaha yang positif dimana harga komoditas minyak sawit stabil tinggi yaitu diatas Rp 11 juta per ton CPO. Sementara itu peningkatan saldo persediaan dikarenakan pada akhir periode 30 September 2024 dikarenakan sedang dalam proses loading CPO.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp1.300,0 miliar, menurun sebesar 31,0% atau Rp583,7 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.883,7 miliar. Faktor utama penurunan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional yang telah dilakukan melalui upaya meningkatkan perputaran penjualan sehingga jumlah persediaan dan piutang usaha Perseroan menurun, serta hanya menjaga jumlah nilai persediaan minimum. Dengan demikian, Perseroan dapat mengurangi kebutuhan modal kerja yang tinggi. Penurunan persediaan barang jadi Perseroan disebabkan oleh keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan efektivitas rantai pasokan persediaan barang jadi sekaligus untuk mitigasi risiko penurunan kualitas CPO.

Atas beberapa upaya tersebut di atas, Perseroan mencatatkan efisiensi kebutuhan modal kerja pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercermin dari jumlah persediaan, aset lancar lain-lain, dan uang muka kepada pemasok pihak ketiga yang masing-masing menurun sebesar 55,8%, 66,0%, dan 23,8% atau Rp270,0 miliar, Rp163,0 miliar, dan Rp39,4 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset Tidak Lancar

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2024 tercatat sebesar Rp8.523,1 miliar, mengalami penurunan sebesar 4,1% atau Rp360,3 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.883,5 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh tanaman menghasilkan yang diamortisasi sebesar Rp233,7 miliar, serta penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp112,3 miliar dalam hal ini sejalan dengan meningkatnya laba periode berjalan Perseroan sebesar 77,5% dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, yang memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan pajak tangguhan tersebut.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp8.883,5 miliar, menurun sebesar 14,1% atau Rp1.456,2 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.339,7 miliar. Penurunan jumlah aset tidak lancar seiring dengan penurunan liabilitas tidak lancar sebesar 21,4% atau Rp2.300,7 miliar karena Perseroan melakukan rasionalisasi aset.

Jumlah Liabilitas

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp7.500,6 miliar, menurun sebesar 6,1% atau Rp491,3 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.991,9 miliar. Penurunan jumlah liabilitas Perseroan disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 14,3% atau Rp504,0 miliar, dan liabilitas jangka panjang yang tercatat hanya naik sebesar 0,3% atau sebesar Rp12,6 miliar sehingga secara total liabilitas tercatat menurun dan dengan penurunan liabilitas tersebut menunjukkan bahwa posisi laporan keuangan perseroan semakin sehat. Penjelasan lebih lanjut untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan pada bagian bawah ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp7.991,9 miliar, menurun sebesar 21,4% atau Rp2.181,9 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.173,9 miliar. Penurunan jumlah liabilitas Perseroan disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar 33,9% atau Rp2.300,7 miliar sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp3.009,0 miliar, menurun sebesar 14,3% atau Rp504,0 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.513,0 miliar. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan disebabkan oleh penurunan bagian liabilitas jangka panjang dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 38,7% atau Rp434,3 miliar. Hal ini merupakan salah satu upaya Perseroan dalam melakukan efisiensi terhadap liabilitas jangka pendek sebagai komitmen untuk mencapai tingkat *leverage* yang lebih sehat. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp3.513,0 miliar, meningkat sebesar 3,5% atau Rp118,7 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.394,2 miliar. Kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan disebabkan oleh peningkatan bagian liabilitas jangka panjang dari utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 75,0% atau Rp481,2 miliar. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp4.491,5 miliar, meningkat sebesar 0,3% atau Rp12,6 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.478,8 miliar. Kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan utang bank yang telah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar 1,6% atau Rp47,0 miliar. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban liabilitas jangka panjangnya.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp4.478,8 miliar, menurun sebesar 33,9% atau Rp2.300,7 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.779,6 miliar. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang merupakan komitmen Perseroan untuk mencapai tingkat *leverage* yang lebih sehat. Perseroan selalu menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban liabilitas jangka panjangnya.

Jumlah Ekuitas

Saldo pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp2.367,4 miliar, meningkat sebesar 8,0% atau Rp175,8 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.191,5 miliar. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan utamanya disebabkan oleh peningkatan profitabilitas operasional Perseroan pada tanggal 30 September 2024.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp2.191,5 miliar, meningkat sebesar 6,9% atau Rp141,9 miliar dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.049,6 miliar. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan utamanya disebabkan oleh peningkatan profitabilitas operasional Perseroan pada tahun 2023.

3. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan utama Perseroan atas likuiditas adalah untuk membiayai operasional, modal kerja, belanja modal, dan pembayaran utang bank jangka pendek. Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas kredit bank, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

Sampai dengan 30 September 2024, Perseroan memiliki kas dan setara kas sekitar Rp45,0 miliar. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan dalam bentuk saham treasury Perseroan sejumlah 402.922.800 saham yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (buyback) pada tahun 2022 dan 2023.

Sumber pendanaan Perseroan yang utama diperoleh dari kegiatan operasional berupa penjualan minyak kelapa sawit (“CPO”), inti sawit (“PK”), dan Tandan Buah Segar (“TBS”) dengan sistem kontrak kepada pembeli utama yang telah menjalin kerja sama cukup lama dan rekam jejak yang baik dengan Perseroan. Pembeli biasanya melakukan pembayaran di muka sekitar 80% dari harga penjualan atau sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, penerimaan tersebut merupakan sumber likuiditas internal Perseroan. Selain itu, likuiditas eksternal didapatkan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perseroan menerapkan kebijakan keuangan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan pengembangan usaha. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyesuaian waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pihak ketiga.

Sumber pendanaan Perseroan pada 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 sebagian besar berasal dari kas internal Perseroan. Perseroan konsisten untuk terus menurunkan fasilitas pembiayaan dari bank dan untuk mendanai seluruh kebutuhan biaya operasional serta modal kerja Perseroan. Selain itu, untuk belanja modal di tahun 2024, Perseroan melakukan kombinasi sumber pendanaan dari internal kas dan lembaga pembiayaan untuk mendanai aktivitas belanja modal perseroan tersebut.

Pada saat informasi tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas utama perseroan berasal dari kegiatan operasional, tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas perseroan. Penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam rangka memenuhi rencana belanja modal dan untuk penurunan pokok dan biaya pinjaman jangka pendek.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup, penerbitan obligasi akan memperkuat struktur pendanaan perseroan untuk belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Jika terdapat ketidakcukupan dalam modal kerja, perseroan akan mengupayakan penyesuaian belanja aktiva atau modal kerja hanya untuk aktivitas prioritas sebelum melalui penambahan fasilitas kredit modal kerja dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

ARUS KAS

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	557.278	316.353	633.062	514.295
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(93.302)	(46.212)	(132.208)	(200.463)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(446.356)	(326.481)	(582.375)	(308.563)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara kas	17.620	(56.340)	(81.521)	5.269
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	27.378	108.876	108.876	103.577
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	3	5	23	30
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	45.001	52.541	27.378	108.876

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp557,2 miliar, meningkat sebesar 76,2% atau Rp240,9 miliar dibandingkan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp316,3 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan jumlah pembayaran kas kepada pemasok sebesar 15,0% atau Rp282,4 miliar menjadi Rp1.598,1 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.880,6 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023. Faktor yang mempengaruhi penurunan pembayaran kepada pemasok adalah penurunan volume pembelian buah luar karena Perseroan selektif dalam hal kualitas dan harga buah guna fokus pada profitabilitas Perseroan, dan penurunan harga pupuk di periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024, serta keberhasilan efisiensi operasional dari penerapan mekanisasi dan digitalisasi dalam seluruh operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mencatatkan penurunan pembayaran beban bunga pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 sebesar 18,3% atau Rp78,3 juta dari Rp428,2 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 menjadi Rp349,8 miliar pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2024 karena Perseroan konsisten menurunkan pinjaman bank.

Kenaikan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan yang lebih efisien.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633,0 miliar, meningkat sebesar 23,1% atau Rp118,7 miliar dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp514,2 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah pembayaran kas kepada pemasok sebesar 25,6% atau Rp744,7 miliar menjadi Rp2.166,5 miliar pada 31 Desember 2023 dari sebelumnya sebesar Rp2.911,2 miliar pada 31 Desember 2022. Kenaikan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan yang lebih efisien.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp93,3 miliar, meningkat sebesar 101,9% atau Rp47,0 miliar dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp46,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset tetap sebesar 126,4% atau sebesar Rp67,4 miliar berupa penambahan kapasitas pabrik kelapa sawit yang masih dalam proses pembangunan dan pembibitan untuk rencana penanaman baru di Kalimantan Timur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132,2 miliar, menurun sebesar Rp68,2 miliar dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 31 Desember 2022 sebesar 34,0% atau Rp200,4 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan ke kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp150,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Walaupun

demikian, Perseroan tetap melakukan belanja modal untuk perolehan aset tetap sebesar Rp279,0 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, meningkat sebesar 56,1% atau Rp100,3 miliar dari sebelumnya sebesar Rp178,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp446,3 miliar, meningkat sebesar 36,7% atau Rp119,8 miliar dibandingkan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp326,4 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan strategi Perseroan untuk terus menurunkan utang bank melalui pembayaran pinjaman dari utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi beban bunga dan mencapai tingkat leverage yang lebih sehat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp582,3 miliar, meningkat sebesar 88,7% atau Rp273,8 miliar dibandingkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp308,5 miliar. Kenaikan tersebut seiring dengan pembayaran pinjaman dari utang bank dan utang lembaga keuangan bukan bank yang telah jatuh tempo yang telah dipenuhi Perseroan melalui dana internal sebagai upaya untuk mengurangi beban bunga dan mencapai tingkat leverage yang lebih sehat.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Bumi Perdana Prima International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan mencatatkan sebanyak 1.211.009.000 (satu miliar dua ratus sebelas juta sembilan ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham di BEI dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp666.054.950.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ("**Penawaran Umum Perdana**").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantations Tbk. No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 ("**Akta No. 2/2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eagle High Plantations Tbk. No. 61, tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0444896, tanggal 7 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151874.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 7 September 2021 ("**Akta No. 61/2021**") *jo.* Akta No. 2/2023. Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2017; (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Industri dan Pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain:
 - memproduksi minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - memasarkan hasil industri minyak sawit (CPO) dan inti sawit;
 - melakukan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Adapun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dalam bidang perkebunan kelapa sawit, memproduksi dan memasarkan CPO dan inti sawit.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2024

Sebagaimana termaktub dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham tertanggal 31 Januari 2025, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan/Disetor:			
1. PT Rajawali Capital International	11.886.121.516	1.188.612.151.600,-	37,70
2. FIC Properties SDN BHD	11.664.357.670	1.166.435.767.000,-	37,00
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	7.559.205.714	755.920.571.400,-	23,98
4. Henderi	10.000.000	1.000.000.000,-	0,03
5. Yeoh Lean Khai	2.683.300	268.330.000,-	0,01
6. Saham treasury	402.922.800	40.292.280.000,-	1,28
Jumlah Modal Disetor Dan Ditempatkan	31.525.291.000	3.152.529.100.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	18.474.709.000	1.847.470.900.000,-	

3. PERIZINAN PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan in diterbitkan, perizinan Perseroan telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku perizinan Perseroan sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik</u>			
1.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri No. 812031011062900030002, tanggal 25 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah	3 tahun	<p>Jenis Pembangkit : Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa dan Pembangkit Tenaga Listrik Diesel</p> <p>Jumlah : 5 Unit</p> <p>Sifat Penggunaan : Utama – Untuk kepentingan sendiri</p> <p>Lokasi Pembangkit : Pabrik Kelapa Sawit Perseroan, Sungai Bedaun, Kumai, Kotawaringin Barat</p>

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Terminal</u>				
2.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") No. 812031011062900030003, tanggal 6 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan	Lokasi	: Kumai Hulu, Kumai Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
			Pengawas	: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai
3.	Surat No. PMKU.IDKUM.1224.000003 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	9 Desember 2025	Perseroan tercatat sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha bongkar muat	
<u>Izin dan Dokumen sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>				
4.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1896/KPTS/M/2024, tanggal 5 Agustus 2024, tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	5 tahun	-	
<u>Izin dan Dokumen Operasional Perseroan Lainnya</u>				
5.	NPWP No. 01.882.908.5-713.001, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-	
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-1237KT/WPJ.29/KP.0703/2015 tanggal 7 April 2015, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-	
7.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-102/KT/KPP.070803/2022, tanggal 19 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-	
8.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-1237KT/WPJ.20/KP.0703/2015, tanggal 7 April 2015, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pangkalanbun, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-	

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku perjanjian Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

A. PERJANJIAN KREDIT YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 19, tanggal 7 September 2021, yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan: 1. Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 172/PK.BG/GBD-JAK/IX/2021, tanggal 20 September 2021; 2. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 35, tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; 3. P e r u b a h a n (Addendum) Perjanjian Kredit No. 045/JTRUST-AGR/LBS-JKT/II/2023, tanggal 23 Februari 2023; 4. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 12, tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; 5. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 146, tanggal 22 September 2023 yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; 6. Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 053/JTRUST-AGR/LBS/II/2024, tanggal 23 Februari 2024; 7. Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit No. 285/J-TRUST-AGR/LBS/IX/2024, tanggal 25 September 2024.	1. PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. ("Bank") 2. Perseroan ("Debitur")	KAB : 60 bulan terhitung sejak tanggal efektif fasilitas sampai dengan 4 April 2029 KAP : Terhitung sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 8 Juni 2025 KAP : 26 September 2024 sampai dengan 26 September 2025 KAP : 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2025. Perseroan akan melakukan perpanjangan atas fasilitas kredit ini. BG : Berlaku sampai dengan 7 Januari 2026	Pemberian Fasilitas Kredit dengan rincian sebagai berikut: 1. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 2 ("KAB 2") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp45.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on-revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 2. Fasilitas Kredit Atas Permintaan ("KAP 1") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp77.000.000.000 (sebagian plafond fasilitas diblokir dan akan dilakukan pembukaan blokir sebesar penurunan porsi pokok fasilitas KAB bertahap setiap enam bulan sampai dengan fasilitas KAB lunas), bersifat fasilitas langsung, <i>on revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 3. Fasilitas Kredit Atas Permintaan ("KAP 2") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp60.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on-revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 4. Fasilitas Kredit Atas Permintaan Back to Back ("KAP BTB") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp50.000.000.000, bersifat fasilitas langsung, <i>on revolving basis</i> dan <i>uncommitted</i> . 5. Fasilitas Kredit Modal Kerja - Bank Garansi ("BG") dengan pagu fasilitas kredit senilai Rp182.000.000.000, bersifat fasilitas tidak langsung, <i>non revolving basis</i> dan <i>committed</i> . Tujuan Penggunaan Fasilitas: Tambahkan Modal Kerja, kecuali untuk fasilitas BG digunakan sebagai jaminan pembayaran tagihan yang berhubungan dengan kewajiban fiskal SSS dan PCS pada masa periode kewajiban fiskal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Bunga: KAB : 10,75% per annum 2 KAP : 10,75% per annum 1 KAP : 10,75% per annum 2 KAP : Spread 1,25% per annum di atas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan BTB : BG : N/A

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Jaminan:</p> <p>1. Jaminan eksisting yang turut saling menjamin (<i>cross collateral</i> dan <i>cross default</i>) fasilitas kredit KAP 1, KAB 2, dan BG:</p> <p>a. Sebagai jaminan, Debitor menjaminkan beberapa bidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 1074, 1075, 1077, 1078, 836 dan SHGB No. 897 dan 898, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong seluas 3.024 m2, yang terdaftar atas nama Peter Sondakh. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp158.400.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 04276/2021 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 54/2021, tanggal 19 Oktober 2021, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.</p> <p>b. Sebagai jaminan, Debitor menjaminkan beberapa bidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 1076, 900, 899, 916, 837, 1033 dan SHGB No. 900, 803, dan 899, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Selong seluas 1.533 m2, yang terdaftar atas nama Peter Sondakh. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp2.418.655.431 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03253/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 59/2023, tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Selatan.</p> <p>2. Deposito Berjangka berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito No. 36 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan K. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, untuk menjamin Fasilitas KAP BTB atas nama Debitor pada Kreditor sebagai berikut:</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>No. Rekening</th> <th>No. Bilyet</th> <th>Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>3200641301</td> <td>AF 058701</td> <td>Rp12.500.000.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>3200641318</td> <td>AF 058702</td> <td>Rp12.500.000.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>3200641332</td> <td>AF 058703</td> <td>Rp12.500.000.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>3200641349</td> <td>AF 058704</td> <td>Rp12.500.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. Rekening	No. Bilyet	Nominal	1.	3200641301	AF 058701	Rp12.500.000.000	2.	3200641318	AF 058702	Rp12.500.000.000	3.	3200641332	AF 058703	Rp12.500.000.000	4.	3200641349	AF 058704	Rp12.500.000.000
No.	No. Rekening	No. Bilyet	Nominal																					
1.	3200641301	AF 058701	Rp12.500.000.000																					
2.	3200641318	AF 058702	Rp12.500.000.000																					
3.	3200641332	AF 058703	Rp12.500.000.000																					
4.	3200641349	AF 058704	Rp12.500.000.000																					

Berikut segala perpanjangan, perubahan, serta tambahannya, yang telah diikat secara gadai berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito No. 36 tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat di hadapan DR. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

3. Jaminan baru yang hanya menjamin fasilitas KAP 2:

Sebagai jaminan, Debitur menjaminkan sebidang tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam SHGU No. 169, 170, 171, 172, 173, dan 174, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, seluas 973 Ha, yang terdaftar atas nama PT Jaya Mandiri Sukses.

Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp75.000.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01249/2023 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 080/2023, tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Ayu Wandira, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*):

Addendum 4

Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan, tanpa ada persetujuan tertulis dari Kreditor terlebih dahulu untuk menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Kreditor.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Addendum 5 Hingga seluruh kewajiban Debitur berdasarkan pada atau terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini telah dinyatakan lunas oleh Kreditor secara tertulis, Debitur tidak diperkenankan tanpa ada pemberitahuan secara tertulis dari Kreditor terlebih dahulu untuk (kecuali yang sudah ada sebelum ditandatanganinya akta ini), menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Debitur kepada Kreditor.</p> <p>Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bank berdasarkan Surat EHP No. 528/FIN-EHP/JKT/XII/24, tanggal 16 Desember 2024 perihal Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Pemberitahuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk dan telah menerima persetujuan dari Bank berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk No. 269/BJI/CBOD/JKT/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Bank.</p>

B. PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANAK

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan in diterbitkan, perjanjian kredit Perusahaan Anak telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku perjanjian kredit Perusahaan Anak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	<p>Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Transaksional Khusus No. 59, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan:</p> <p>a. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 04, tanggal 8 Mei 2018;</p> <p>b. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 27 tanggal 28 Juni 2018;</p> <p>c. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus No. 73, tanggal 29 Oktober 2019;</p>	<p>1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank")</p> <p>2. STP ("Debitur")</p>	<p>01 September 2019 hingga 31 Desember 2027</p>	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Transaksional Khusus dengan jumlah fasilitas Rp562.371.172.000,-.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk restrukturisasi atas nama Debitur di Bank.</p> <p>Bunga: 8,50% per tahun.</p> <p>Jaminan: Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain, Debitur memberikan/menyerahkan jaminan sebagaimana berikut:</p> <p>1. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 150, No. 151, dan No. 152 yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.005,33 Ha, yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	d. Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Transaksional Khusus PT Suryabumi Tunggal Perkasa No. 15 tanggal 30 November 2020; seluruhnya dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.			<p>Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 218.142.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00365/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 55.060.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00557/2024.</p> <p>2. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Kuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 1.905,3 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 590/525.29/007/A.P yang terdaftar atas nama Debitur, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p> <p>Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 158.437.000.000.</p> <p>3. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 145.600 m², yang terdaftar atas nama Debitur, beserta pabrik kelapa sawit dan bangunan lain di atas lahan baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 196.593.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 180/2016 tanggal 14 Maret 2016.</p> <p>4. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 00079 terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir, Gunung Baru Besar dan Magalau Hilir, Kecamatan Sampanahan, Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 1.751,80 Ha, yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk PMKS kapasitas 45 ton/jam.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 366.297.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00073/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 41.938.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00296/2018 tanggal 21 Juni 2018.</p>
				<p>5. sebidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Sampanahan Hulu, Sampanahan Hilir dan Gunung Baru Besar, Kecamatan Sampanahan, Desa Magalau Hilir, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 903,38 Ha, dengan bukti kepemilikan berupa Izin Lokasi No. 525/03/DISBUN/2013 yang terdaftar atas nama PLS, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p> <p>Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 80.092.000.000.</p>
				<p>6.2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 16 yang terletak di Desa Sukadamai, Guntung, Batu Karang dan Mentewe, Kecamatan Batulicin dan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertifikat HGU No. 22 yang terletak di Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 6.787,94 Ha, yang terdaftar atas nama SGA, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 880.598.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00417/2016 tanggal 23 Mei 2016.</p>
				<p>7. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01005 terletak di Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 30.161 m², yang terdaftar atas nama SGA, beserta bangunan <i>bulking station</i>.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 70.125.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 265/2015 tanggal 14 April 2016.</p>
				<p>8.6 bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 60, dan No. 61 dimana SHGU No. 38 terletak di Desa Magalau Hulu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 39 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 40 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 41 terletak di Desa Matang Belimbing, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 60 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, SHGU No. 61 terletak di Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 1.806 Ha, yang terdaftar atas nama KAPAG, beserta tanaman kelapa sawit, bangunan dan aktiva lain di atasnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada.</p> <p>Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 147.378.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00133/2016 tanggal 4 April 2016 dan telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 13.710.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00295/2018 tanggal 21 Juni 2018.</p>
				<p>9. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 0007/Kumai Hulu terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 18.496 m², yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta dermaga dan bulking CPO.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 4.028.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0690/2018 tanggal 23 Agustus 2018.</p>
				<p>10. sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 01/Sei Bedaun terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 64,52 Ha, yang terdaftar atas nama Perseroan, beserta pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton dan perumahan.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp. 136.923.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0689/2018 tanggal 23 Agustus 2018.</p>
				<p>11.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01/Kabupaten Katingan, terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.635 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya.</p> <p>Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 730.121.335.000 untuk Perjanjian Kredit ini.</p>
				<p>12.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 40/Kabupaten Kotawaringin Timur, terletak di Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.210,998 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, beserta tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkapannya.</p> <p>Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.697.000 untuk Perjanjian Kredit ini.</p>
				<p>13.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02/Kabupaten Katingan terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 275.855 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan pabrik kelapa sawit, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.805.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020.</p>
				<p>14.sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 2/Desa Pundu terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 11.709 m2, yang terdaftar atas nama BHL, beserta bangunan, dermaga/jetty, gudang, bulking, peralatan dan mesin-mesin.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp. 11.561.163.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00092/2020 tanggal 27 Januari 2020.</p>
				<p>Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat															
2.	<p>Akta Perubahan Atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah dengan:</p> <p>ADS:</p> <p>i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 41, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 46, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023.</p> <p>BHL:</p> <p>a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 37, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 38, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;</p>	<p>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Kreditur”);</p> <p>2. ADS;</p> <p>3. BHL;</p> <p>4. BLP;</p> <p>5. SMS;</p> <p>6. MSP; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Debitur”)</p>	<p>Sejak 24 Juni 2019 hingga:</p> <p>ADS: Tanggal 25 Mei 2030.</p> <p>BHL: Tanggal 25 November 2028.</p> <p>BLP: Tanggal 25 November 2028.</p> <p>SMS: Tanggal 25 Mei 2030.</p> <p>MSP: Tanggal 25 Mei 2031.</p>	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>ADS: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 419.570.000.000.</p> <p>BHL: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 650.475.000.000.</p> <p>BLP: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 612.638.000.000.</p> <p>SMS: Fasilitas Kredit Investasi dengan maksimal awal sebesar Rp 248.194.000.000.</p> <p>MSP: Fasilitas Kredit Investasi dengan limit awal sebesar Rp 151.900.000.000.</p> <p>Tujuan penggunaan kredit adalah untuk pendudukan restrukturisasi atas kredit investasi.</p> <p>Bunga:</p> <table> <tr> <td>ADS</td> <td>:</td> <td>8,50% per tahun</td> </tr> <tr> <td>BHL</td> <td>:</td> <td>8,50% per tahun</td> </tr> <tr> <td>BLP</td> <td>:</td> <td>8,25% per tahun</td> </tr> <tr> <td>SMS</td> <td>:</td> <td>6% per tahun</td> </tr> <tr> <td>MSP</td> <td>:</td> <td>6% per tahun</td> </tr> </table> <p>Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa:</p> <p>1. ADS menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 39 yang terletak di Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.465,80 Ha, yang terdaftar atas nama ADS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sarana pelengkap di atasnya, dengan IMB No. 647/03/KPPT/IMB/2011 tanggal 7 Januari 2011. Serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 570.504.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 406 tanggal 2 Maret 2020;</p> <p>b. Persediaan ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia (PJF) No. W10.00623405.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p>	ADS	:	8,50% per tahun	BHL	:	8,50% per tahun	BLP	:	8,25% per tahun	SMS	:	6% per tahun	MSP	:	6% per tahun
ADS	:	8,50% per tahun																	
BHL	:	8,50% per tahun																	
BLP	:	8,25% per tahun																	
SMS	:	6% per tahun																	
MSP	:	6% per tahun																	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023.			c. Piutang ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00618530.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
	BLP:			2. BHL menjaminkan:
	a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 36, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01 dan No. 40 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Perenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 12.846 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya. Tanah dalam Sertifikat HGU No.1 dengan luas 8.635 Ha akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 730.121.330.000 untuk Perjanjian Kredit ini (termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas fasilitas Grup Usaha di Kreditur dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000). Tanah dalam Sertifikat HGU No.40 dengan luas 4.211 Ha yang telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.700.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 738/2020 tanggal 3 Desember 2020;
	b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 42, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			b. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 275.855 m ² , yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan PKS dengan IMB No. 05-11-6209-237-07 tanggal 7 September 2007, bangunan perumahan karyawan dan sarana pelengkap di atasnya, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 60 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.810.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020;
	c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65, tanggal 9 Juni 2023.			c. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 02 yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 11.709 m ² , yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan dan sarana pelengkap dengan IMB No. 642/303/UPT/CK-PU/2008 tanggal 19 September 2008, serta mesin dan peralatan di atasnya yang mendukung operasional bulking CPO.
	SMS:			
	a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 42, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
b.	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 65, tanggal 30 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 11.561.160.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 92/2020 tanggal 27 Januari 2020;
c.	Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65 Akta No. 37, tanggal 22 April 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			d. Persediaan BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00630612.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
d.	Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (4) 65 Akta No. 12, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;			e. Piutang BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W.10.00630661.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 41, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
e.	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (5) 65 Kredit Investasi Maksimum Rp 248.194.000.000, tanggal 9 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.			3. BLP menjaminkan: a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13 dan No. 40 yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 8.876,6 Ha, yang terdaftar atas nama BLP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat keempat untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0150/2020 tanggal 12 Maret 2020; b. Persediaan BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No.W10.00627840.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 44, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; c. Piutang BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628119.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 45, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
				4. SMS menjaminkan: a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 63 s.d. No. 97 yang terletak di Desa Tebing Karang, Nusa Pandau, Sungai Pinang, Tanjung Arak, Nanga Man, Pelempai Jaya dan Nanga Ella, Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 4.918,53 Ha, yang terdaftar atas nama SMS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 395.374.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00098/2020 tanggal 7 September 2020;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
	MSP:			
	a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 65 Akta No. 33, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			b. Persediaan SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628930.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
	b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (2) 65 Akta No. 63, tanggal 30 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			c. Piutang SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00629026.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
	c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (3) 65 Akta No. 35, tanggal 22 April 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			5. MSP menjaminkan:
	d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (4) 65 Akta No. 20, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat;			a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 15 yang terletak di Desa/Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas 6.527,40 Ha, yang terdaftar atas nama MSP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00113/2020 tanggal 12 Maret 2020;
	e. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (5) 65, tanggal 9 Juni 2023.			b. Persediaan MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623528.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 22, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;
				c. Piutang MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623801.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
				6. Koperasi Bedaun Maju Bersama menjaminkan tanah yang masih dalam proses penerbitan Sertifikat HGU yang terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 1.256,47 Ha, atas nama Koperasi Bedaun Maju Bersama, berikut tanaman Perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama senilai outstanding fasilitas kreditnya pada saat itu.
				7. <i>Letter of Undertaking</i> atas nama Perseroan yang akan menjamin fasilitas kredit sindikasi;
				8. Akta <i>Corporate Guarantee</i> atas nama PT Rajawali Corpora.
				Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Term Loan</i> – Maksimum Rp6.968.667.835 No. 21, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 21, tanggal 9 Juni 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p>	<p>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank") 2. MSP ("Debitur")</p>	<p>7 Juni 2021 hingga 6 Juni 2025</p>	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja <i>Term Loan</i> dengan limit awal sebesar Rp6.968.667.835, dalam masa angsuran.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk tambahan modal kerja perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Bunga: 6% per tahun.</p> <p>Jaminan: Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Debitur menyerahkan jaminan kepada Bank sebagaimana berikut:</p> <p>1. MSP menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 15 yang terletak di Desa/Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas 6.527,40 Ha, yang terdaftar atas nama MSP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00113/2020 tanggal 12 Maret 2020;</p> <p>b. Persediaan MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623528. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 22, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623801. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>2. ADS menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 39 yang terletak di Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.465,80 Ha, yang terdaftar atas nama ADS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sarana pelengkap di atasnya, dengan IMB No. 647/03/KPPT/IMB/2011 tanggal 7 Januari 2011, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 570.504.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 406 tanggal 2 Maret 2020</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>b. Persediaan ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00623405.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00618530.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>3. BHL menjaminkan:</p> <p>a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01 dan No. 40 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Perenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 12.846 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya.</p> <p>Tanah dalam Sertifikat HGU No.1 dengan luas 8.635 Ha akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 730.121.330.000 untuk Perjanjian Kredit ini (termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas fasilitas Grup Usaha di Kreditur dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000).</p> <p>Tanah dalam Sertifikat HGU No.40 dengan luas 4.211 Ha yang telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.700.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 738/2020 tanggal 3 Desember 2020;</p> <p>b. menjaminkan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 275.855 m², yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan PKS dengan IMB No. 05-11-6209-237-07 tanggal 7 September 2007, bangunan perumahan karyawan, dan sarana pelengkap di atasnya, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 60 ton TBS/jam.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.810.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>c. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 02 yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 11.709 m², yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan dan sarana pelengkap dengan IMB No. 642/303/UPT/CK-PU/2008 tanggal 19 September 2008, serta mesin dan peralatan di atasnya yang mendukung operasional bulking CPO.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 11.561.160.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 92/2020 tanggal 27 Januari 2020;</p> <p>d. Persediaan BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00630612.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat; Piutang BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W.10.00630661.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 41, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>4. BLP menjaminkan:</p> <p>a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13 dan No. 40 yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 8.876,6 Ha, yang terdaftar atas nama BLP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya.</p> <p>Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat keempat untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0150/2020 tanggal 12 Maret 2020;</p> <p>b. Persediaan BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00627840.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 44, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628119.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 45, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>5. SMS menjaminkan:</p> <p>a. seluruh tanah yang diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 63 s.d. No. 97 yang terletak di Desa Tebing Karang, Nusa Pandau, Sungai Pinang, Tanjung Arak, Nanga Man, Pelempai Jaya dan Nanga Ella, Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 4.918,53 Ha, yang terdaftar atas nama SMS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 395.374.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00098/2020 tanggal 7 September 2020.</p> <p>b. Persediaan SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia (PJF) No. W10.00628930.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00629026.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja <i>Term Loan</i> – Maksimum Rp 13.227.871.776 No. 13, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi No. (1) 13, tanggal 9 Juni 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”) 2. SMS (“Debitur”)	7 Juni 2021 hingga 6 Juni 2025	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja <i>Term Loan</i> dengan limit awal sebesar Rp13.227.871.776, dalam masa angsuran.</p> <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk tambahan modal kerja perkebunan modal sawit.</p> <p>Bunga: 6% per tahun.</p> <p>Jaminan: Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Debitur menyerahkan jaminan kepada Bank sebagaimana berikut:</p> <p>1. SMS menjaminkan:</p> <p>a. seluruh tanah yang diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 63 s.d. No. 97 yang terletak di Desa Tebing Karang, Nusa Pandau, Sungai Pinang, Tanjung Arak, Nanga Man, Pelempai Jaya dan Nanga Ella, Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, dan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 4.918,53 Ha, yang terdaftar atas nama SMS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya. Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 395.374.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00098/2020 tanggal 7 September 2020;</p> <p>b. Persediaan SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen Pendaftaran Jaminan Fidusia (PJF) No. W10.00628930.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 14, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang SMS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00629026.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 15, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>2. ADS menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 39 yang terletak di Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.465,80 Ha, yang terdaftar atas nama ADS, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sarana pelengkap di atasnya, dengan IMB No. 647/03/KPPT/IMB/2011 tanggal 7 Januari 2011, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 570.504.000.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 406 tanggal 2 Maret 2020;</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>b. Persediaan ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00623405.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 48, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang ADS Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00618530.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 49, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>3. BHL menjaminkan:</p> <p>a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 01 dan No. 40 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Desa Damar Makmur dan Tumbang Sanak, Desa Pundu, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Perenggean, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 12.846 Ha, yang terdaftar atas nama BHL, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan di atasnya.</p> <p>Tanah dalam Sertifikat HGU No.1 dengan luas 8.635 Ha akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama sebesar Rp 730.121.330.000 untuk Perjanjian Kredit ini (termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas fasilitas Grup Usaha di Kreditur dengan nilai penjaminan sebesar Rp 150.000.000.000).</p> <p>Tanah dalam Sertifikat HGU No.40 dengan luas 4.211 Ha yang telah diikat sebagai jaminan tingkat ketiga sebesar Rp 356.055.700.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 738/2020 tanggal 3 Desember 2020;</p> <p>b. menjaminkan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 02 yang terletak di Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 275.855 m², yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan PKS dengan IMB No. 05-11-6209-237-07 tanggal 7 September 2007, bangunan perumahan karyawan, dan sarana pelengkap di atasnya, serta mesin dan peralatan PKS berkapasitas produksi 60 ton TBS/jam.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 109.468.810.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 20/2020 tanggal 11 Februari 2020;</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>c. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 02 yang terletak di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 11.709 m², yang terdaftar atas nama BHL, berikut bangunan dan sarana pelengkap dengan IMB No. 642/303/UPT/CK-PU/2008 tanggal 19 September 2008, serta mesin dan peralatan di atasnya yang mendukung operasional bulking CPO.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua sebesar Rp 11.561.160.000 untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 92/2020 tanggal 27 Januari 2020;</p> <p>d. Persediaan BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00630612.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 40, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>e. Piutang BHL Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W.10.00630661.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 41, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>4. BLP menjaminkan:</p> <p>a. 2 (dua) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13 dan No. 40 yang terletak di Desa Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 8.876,6 Ha, yang terdaftar atas nama BLP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya.</p> <p>Tanah-tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat keempat untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 0150/2020 tanggal 12 Maret 2020;</p> <p>b. Persediaan BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No.W10.00627840.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 44, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang BLP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dalam dokumen-dokumen PJF No. W10.00628119.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 45, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>5. MSP menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 15 yang terletak di Desa/Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, seluas 6.527,40 Ha, yang terdaftar atas nama MSP, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya.</p> <p>Tanah tersebut telah diikat sebagai jaminan tingkat kedua untuk Perjanjian Kredit ini dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00113/2020 tanggal 12 Maret 2020;</p> <p>b. Persediaan MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF W10.00623528. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 22, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat;</p> <p>c. Piutang MSP Cfm. Laporan Keuangan <i>Home Statement</i> 30 September 2022 dengan dokumen-dokumen PJF No. W10.00623801. AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 dan Akta Jaminan Fidusia No. 23, tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>6. Koperasi Bedaun Maju Bersama menjaminkan:</p> <p>a. tanah sebagaimana dalam proses penerbitan Sertifikat HGU yang terletak di Desa Sungai Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 1.256,47 Ha, atas nama Koperasi Bedaun Maju Bersama, berikut tanaman perkebunan kelapa sawit, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya.</p> <p>Tanah tersebut akan diikat sebagai jaminan tingkat pertama senilai <i>outstanding</i> fasilitas kreditnya pada saat itu.</p> <p>7. <i>Letter of Undertaking</i> atas nama Perseroan yang akan menjamin Fasilitas Kredit Sindikasi;</p> <p>8. Akta <i>Corporate Guarantee</i> atas nama PT Rajawali Corpora.</p> <p>Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
5.	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 12 tanggal 19 September 2024 antara (i) JMS (“Debitur”); dan (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (iii) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; (iv) PT Bank JTrust Indonesia Tbk; dan (v) PT Bank SBI Indonesia (“Para Kreditur”), yang dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azha, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk; PT Bank JTrust Indonesia Tbk; PT Bank SBI Indonesia; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Kreditur”) JMS (“Debitur”) 	96 bulan setelah tanggal 19 September 2024 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2032 (yang mana yang terjadi terlebih dahulu)	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Investasi <i>refinancing</i> dalam mata uang Rupiah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Total Komitmen Fasilitas A, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp1.100.000.000.000; Total Komitmen Fasilitas B, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp50.000.000.000; Total Komitmen Fasilitas C, yang pada tanggal Perjanjian Kredit sebesar Rp100.000.000.000. <p>Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas A untuk: <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan kembali seluruh jumlah yang masih terutang sehubungan dengan Utang Pembiayaan Kembali (jumlah yang terutang kepada Debitur dan TSP dari fasilitas pinjaman berjangka); dan Dalam atau terhadap pembayaran seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang harus dibayar berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan. Fasilitas B untuk Penanaman Baru, sebagai kegiatan penanaman aset perkebunan seluas 2.000 hektar yang dilaksanakan oleh Debitur sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha Debitur; Fasilitas C untuk Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), sebagai kegiatan pengembangan pabrik kelapa sawit dari kapasitas minimal 60 ton tandan buah segar per jam menjadi 90 ton tandan buah segar per jam yang dilaksanakan oleh Debitur sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha Debitur.

Jumlah dari setiap Komitmen Fasilitas A, B dan C yang dipindahkan kepada pihaknya berdasarkan Perjanjian Kredit:

Nama Kreditur Awal	Komitmen Fasilitas A (dalam IDR)	Komitmen Fasilitas B (dalam IDR)	Komitmen Fasilitas C (dalam IDR)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	800.000.000.000	35.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	177.000.000.000	8.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	88.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000
PT Bank SBI Indonesia	45.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
Total	1.110.000.000.000	50.000.000.000	100.000.000.000

Bunga:

Tingkat Suku Bunga pada masing-masing untuk masing-masing Periode Bunga adalah tingkat presentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

- Margin 2.5% per tahun; dan
- Tingkat Suku Bunga Acuan, berarti terkait dengan setiap Pinjaman:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>a. Tingkat Suku Bunga Pada Layar pada waktu yang ditentukan dan selama periode yang sama panjangnya dengan Periode Bunga dari Pinjaman tersebut; atau</p> <p>b. Sebaliknya, apabila tidak tersedia Tingkat Suku Bunga Pada Layar untuk mata uang Pinjaman pada waktu yang ditentukan dan untuk jangka waktu yang sama dengan Periode Bunga dari Pinjaman (JIBOR), JIBOR yang berlaku adalah Tingkat Suku Bunga Pada Layar Terinterpolasi untuk jangka waktu yang sama dengan Periode Bunga dari Pinjaman tersebut.</p> <p>dan jika, dalam keadaan manapun, tingkat tersebut kurang dari nol, Tingkat Suku Bunga Acuan akan dianggap nol.</p> <p>Jaminan: Dokumen jaminan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gadai atas rekening transaksi yang sedang dalam proses pengaktaan oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat. 2. Fidusia atas tagihan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang sedang dalam proses pengaktaan oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat. 3. Hak Atas Tanah atas nama Debitur: <ol style="list-style-type: none"> a. tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 13, yang terletak di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5.073,92 Ha dan 727,32 Ha. b. 12 (dua belas) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 157 s.d. No. 168 yang terletak di Desa Katu Batu, Muara Leka, Lebak Mantan dan Lebak Cilong, Kecamatan Muara Muntai dan Menara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas ±8.864,51 Ha. c. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 1 s.d No. 3, yang terletak di Desa Sembeban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5,234 Ha. <p>Pemberian Hak Tanggungan di atas meliputi juga seluruh gedung dan bangunan yang sekarang atau dikemudian hari akan dibangun atau sedang dibangun di atasnya serta semua tanaman, mesin-mesin, perlengkapan-perengkapan, <i>fitting-fitting</i>, peralatan-peralatan, perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan yang sekarang atau di kemudian hari dilekatkan pada atau menjadi bagian-bagian dari gedung atau bangunan-bangunan tersebut, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda-benda tidak bergerak.</p> <p>Tanah-tanah tersebut sedang dalam proses pengikatan sebagai jaminan tingkat pertama oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				<p>4. Hak Atas Tanah atas nama TSP:</p> <p>a. 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGB No. 1 s.d. No. 3, yang terletak di Yetty, Arso Timur, Keerom, Papua, seluas 32,87 Ha.</p> <p>b. 6 (enam) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat HGU No. 7, No. 9 s.d. No. 13, yang terletak di Yetty Kriku Suskun, Arso Timur, Keerom, Papua, seluas 13.143,06 Ha.</p> <p>Pemberian Hak Tanggungan di atas meliputi juga seluruh gedung dan bangunan yang sekarang atau dikemudian hari akan dibangun atau sedang dibangun di atasnya serta semua tanaman, mesin-mesin, perlengkapan-perengkapan, <i>fitting-fitting</i>, peralatan-peralatan, perbaikan-perbaikan dan penambahan-penambahan yang sekarang atau di kemudian hari dilekatkan pada atau menjadi bagian-bagian dari gedung atau bangunan-bangunan tersebut, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda-benda tidak bergerak.</p> <p>Tanah-tanah tersebut sedang dalam proses pengikatan sebagai jaminan tingkat pertama oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>5. Akta surat pernyataan janji (<i>Letter of Undertaking</i>) yang ditandatangani oleh Perseroan dan Kreditur sebagai agen jaminan sehubungan dengan pernyataan janji yang diberikan Perseroan, termasuk dukungan kekurangan kas yang sedang dalam proses pengaktaan oleh Aliya Sriwendayani Azha, Notaris di Jakarta Pusat.</p> <p>Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini.</p>

C. PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERSEROAN

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat																																					
1.	Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring With Recourse</i>) No. 01, tanggal 1 April 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan: 1. Akta Addendum Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 22, tanggal 30 April 2019; 2. Akta Addendum II Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 41, tanggal 25 Juli 2019; 3. Akta Addendum III Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 24, tanggal 12 Maret 2020; 4. Akta Addendum IV Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 07, tanggal 12 Januari 2021; 5. Akta Addendum V Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 06, tanggal 5 April 2021, yang kelimanya dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta;	1. PT Chandra Sakti Utama L e a s i n g ("Factor"); 2. Perseroan; 3. STP; 4. BHL; 5. JMS; 6. PLS; 7. SGA; 8. ADS; (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Klien")	1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2025 atau sampai dengan seluruh limit pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kredit telah habis, mana yang tercapai lebih dahulu.	<p>Fasilitas pembiayaan dengan sifat <i>revolving</i> dengan limit sebesar Rp220.000.000.000,-</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: Pembiayaan diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas usaha Klien yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dengan berdasarkan pengalihan piutang yang dimiliki oleh Klien yang timbul dari adanya transaksi dengan customer yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dengan cara <i>factoring with recourse (undisclosed)</i>.</p> <p>Jaminan: Untuk menjamin pembayaran lunas hutang yang timbul, Debitur dengan ini memberikan dan/atau mengupayakan untuk memberikan jaminan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Letter of Undertaking</i> yang diterbitkan oleh dan ditandatangani pejabat yang berwenang dari Perseroan; 2. Jaminan pembiayaan dari PT Asuransi Sinarmas sebesar Rp132.000.000.000 berupa Surety Bond, berdasarkan; 3. Jaminan berupa inventaris dari Crude Palm Oil dengan rincian sebagai berikut: 																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemberi Jaminan</th> <th>Jumlah (liter)</th> <th>Nilai Objek (Rp)</th> <th>Sertifikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Perseroan</td> <td>3.500.000</td> <td>29.750.000.000</td> <td>W10.00220158. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020</td> </tr> <tr> <td>3.500.000</td> <td>33.250.000.000</td> <td>W10.00160301. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021</td> </tr> <tr> <td>3.500.000</td> <td>42.000.000.000</td> <td>W10.00443008. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td> </tr> <tr> <td>4.000.000</td> <td>48.000.000.000</td> <td>W10.00249975. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">STP</td> <td>1.500.000</td> <td>14.250.000.000</td> <td>W10.00085022. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>2.000.000</td> <td>24.000.000.000</td> <td>W10.00443005. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td> </tr> <tr> <td>3.000.000</td> <td>36.000.000.000</td> <td>W10.00250017. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">PLS</td> <td>1.400.000</td> <td>13.300.000.000</td> <td>W10.00085029. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021</td> </tr> <tr> <td>2.000.000</td> <td>24.000.000.000</td> <td>W10.00443001. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022</td> </tr> <tr> <td>3.000.000</td> <td>36.000.000.000</td> <td>W10.00250332. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Pemberi Jaminan	Jumlah (liter)	Nilai Objek (Rp)	Sertifikat	Perseroan	3.500.000	29.750.000.000	W10.00220158. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020	3.500.000	33.250.000.000	W10.00160301. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021	3.500.000	42.000.000.000	W10.00443008. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022	4.000.000	48.000.000.000	W10.00249975. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023	STP	1.500.000	14.250.000.000	W10.00085022. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021	2.000.000	24.000.000.000	W10.00443005. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022	3.000.000	36.000.000.000	W10.00250017. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023	PLS	1.400.000	13.300.000.000	W10.00085029. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021	2.000.000	24.000.000.000	W10.00443001. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022	3.000.000	36.000.000.000	W10.00250332. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
Pemberi Jaminan	Jumlah (liter)	Nilai Objek (Rp)	Sertifikat																																						
Perseroan	3.500.000	29.750.000.000	W10.00220158. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020																																						
	3.500.000	33.250.000.000	W10.00160301. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021																																						
	3.500.000	42.000.000.000	W10.00443008. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																						
	4.000.000	48.000.000.000	W10.00249975. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																						
	STP	1.500.000	14.250.000.000	W10.00085022. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021																																					
2.000.000		24.000.000.000	W10.00443005. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																						
3.000.000		36.000.000.000	W10.00250017. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																						
PLS	1.400.000	13.300.000.000	W10.00085029. AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 10 Februari 2021																																						
	2.000.000	24.000.000.000	W10.00443001. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022																																						
	3.000.000	36.000.000.000	W10.00250332. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023																																						

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat					
6.	Addendum Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 087/CSUL/V/2022 tanggal, 31 Mei 2022;		ADS	1.000.000 8.500.000.000	W10.00220154. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020				
				1.000.000 9.500.000.000	W10.00160322. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021				
				1.500.000 18.000.000.000	W10.00442919. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022				
				2.000.000 24.000.000.000	W10.00250346. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023				
				7.	Addendum VII Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 31, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta;		TSP	4.000.000 26.000.000.000	W10.00486401. AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 15 Agustus 2019
								1.700.000 14.450.000.000	W10.00220147. AH.05.02 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
								1.700.000 16.150.000.000	W10.00161268. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021
								2.000.000 24.000.000.000	W10.00443007. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022
								2.000.000 24.000.000.000	W10.00250387. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023
				8.	Akta Addendum VIII Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Anjak Piutang (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 73, tanggal 23 April 2023;		BHL	4.000.000 34.000.000.000	W10.00220155. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
4.000.000 38.000.000.000	W10.00160299. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021								
4.000.000 48.000.000.000	W10.00443002. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 20 September 2022								
4.833.334 58.000.008.000	W10.00250431. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023								
9.	Akta Addendum IX Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Anjak Piutang (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 87, tanggal 31 Juli 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta;		JMS					4.000.000 34.000.000.000	W10.00220159. AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020
				4.000.000 38.000.000.000	W10.00161263. AH.05.02 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021				
				4.000.000 48.000.000.000	W10.00443000. AH.05.02 Tahun 2022, tanggal 22 Agustus 2022				
10.	A k t a Addendum X Perjanjian Limit Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang dengan Jaminan (<i>Factoring with Recourse</i>) No. 43, tanggal 31 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, S.H., Notaris di Jakarta.			5.000.000 60.000.000.000	W10.00250572. AH.05.02 Tahun 2023, tanggal 19 Mei 2023				

Hal-Hal Yang Dilarang (*Negative Covenants*):
Tidak terdapat pembatasan yang dapat menghambat pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
2.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 36, tanggal 23 Juni 2023 dibuat dihadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan:</p> <p>1. Akta Amandemen Atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 15 tanggal 25 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan;</p> <p>2. Akta Amandemen II Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 234, tanggal 19 Desember 2023, tang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor; dan</p> <p>3. Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 118, tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.</p>	<p>1. PT Radana Bhaskara Finance Tbk (“Kreditur”);</p> <p>2. P e r s e r o a n (“Debitur”)</p>	23 Juni 2025	<p>Pemberian fasilitas kredit modal kerja/fasilitas modal usaha dengan <i>plafond</i> maksimal Rp35.392.750.000.</p> <p>Tujuan Penggunaan Fasilitas: Fasilitas Pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi aktivitas usaha Debitur yang dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan tagihan yang diserahkan kepada Kreditur.</p> <p>Hal-Hal Yang Dilarang (<i>Negative Covenants</i>): Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak lain.</p> <p>Perseroan telah menerima persetujuan dari Kreditur berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk No. 527/FIN-EHP/JKT/XII/24, tanggal 16 Desember 2024, yang telah ditandatangani oleh Kreditur sebagai bentuk persetujuan.</p>

D. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN LAINNYA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kerjasama No. 226/SPK/SLS-ELP/IX/2023, tanggal 15 September 2023	1.Perseroan ("Pihak Pertama") 2.PT Semesta Langgeng Sentosa ("Pihak Kedua")	15 September 2022 s/d 15 September 2024	<p>Pihak Pertama yang menghasilkan limbah B3 dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 dengan jenis oli bekas, aki bekas, filter bekas, majun bekas, kemasan bekas dengan pembayaran yang diatur dalam perjanjian.</p> <p>Nilai perjanjian ini diperhitungkan berdasarkan jenis limbah dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan jenis limbah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Oli Bekas = gratis ■ Aki Bekas = Rp500/Ampere (dibayar oleh SLS) ■ Filter Bekas = Rp1.350.000/drum (dibayar Perseroan) ■ Majun Bekas = Rp1.350.000/drum (dibayar Perseroan) ■ Kemasan3 Bekas = Rp17.000/kg (dibayar Perseroan) ■ Biaya Pengangkutan dari lokasi ke SLS = Rp3.000.000/truk (dibayar Perseroan) ■ Biaya MOU = Rp3.000.000/truk (dibayar Perseroan) <p>Harga yang dicantumkan belum termasuk PPN 11%.</p>
2.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 001/TRANS/EHP-SPK-AG/PK/I/2024, tanggal 2 Januari 2024	1.Perseroan ("Pihak Pertama") 2.UD Anita Group ("Pihak Kedua")	02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024	<p>Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Palm Kernel kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.</p> <p>Biaya pengangkutan diperhitungkan berdasarkan tarif tetap yang telah disepakati para pihak sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><i>Palm Kernel</i> = Rp30/kg</p> <p>Dengan catatan bahwa harga/biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan menggunakan solar milik Perseroan dan akan dipotong Rp14.000/liter.</p>
3.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 001/TRANS/EHP-SPK-BS/CPO/I/2024, tanggal 2 Januari 2024	1.Perseroan ("Pihak Pertama") 2.CV Berkat Sekumpul ("Pihak Kedua")	02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024	<p>Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Crude Palm Oil kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.</p> <p>Biaya pengangkutan diperhitungkan berdasarkan tarif tetap yang telah disepakati para pihak sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><i>CPO</i> = Rp25/kg atau Rp30/kg</p> <p>Dengan catatan bahwa harga/biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan menggunakan solar milik Perseroan dan akan dipotong Rp14.000/liter. Adapun harga angkut Rp25/kg apabila angkut CPO menggunakan truk dengan kapasitas 15-20 ton.</p>

No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Pengangkutan Barang No. 003/TRANS/EHP-SPK-HP/CPO/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023	1. Perseroan ("Pihak Pertama") 2. CV Hosana Perkasa ("Pihak Kedua")	23 Oktober 2023 s/d 22 Oktober 2024	<p>Pihak Kedua dengan ini menyediakan jasa pengangkutan Crude Palm Oil kepada Pihak Pertama dari EHP Mil ke Dermaga Jetty Serimbang.</p> <p>Biaya pengangkutan diperhitungkan berdasarkan tarif tetap yang telah disepakati para pihak sebagai berikut: CPO = Rp25/kg</p> <p>Dengan catatan bahwa harga/biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.</p>

Sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar.

5. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perbaikan data aset tetap dan hak kekayaan intelektual Perseroan, serta penambahan data aset material berupa kendaraan bermotor dan mesin per 30 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. TANAH-TANAH YANG DIMILIKI

Hak Guna Bangunan

No.	Sertifikat HGB			Luas (M ²)	Nilai (Rp)	Lokasi	Terdaftar Atas Nama	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga					
1.	01	27 Agustus 2002	26 Agustus 2032	645.200	95.316.165.000	Desa : Bukit Mulia Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Selatan	Perseroan	Sedang dijamin untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	No. Merek	Merek	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	IDM000612646	"Mata Rajawali"	Perseroan	11 Mei 2016	11 Mei 2026
2.	IDM000612552	"EAGLE HIGH PLANTATIONS"	Perseroan	11 Mei 2016	11 Mei 2026

C. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	Tahun	Nilai (Rp)	No. Mesin	No. Rangka	Asuransi
1.	Honda Mega Pro	KH 4029 WF	2014	15.000.000	KC61E1022199	MH1KC6114EK022129	Aset-aset kendaraan bermotor ini telah diasuransikan berdasarkan Polis Asuransi No. 1802052500014, tanggal 5 Februari 2025, dari PT Lippo General Insurance, untuk masa pertanggungungan sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.
2.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2239 YS	2022	21.900.500	KC02E1183184	MH1KC0215NK183682	
3.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2240 YS	2022	21.900.500	KC02E1183186	MH1KC0215NK183701	
4.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2241 YS	2022	21.900.500	KC02E1183188	MH1KC0210NK183685	
5.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2242 YS	2022	21.900.500	KC02E1183203	MH1KC0213NK183700	
6.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2243 YS	2022	21.900.500	KC02E1183228	MH1KC0212NK183722	
7.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2245 YS	2022	21.900.500	KC02E1183229	MH1KC0214NK183723	
8.	Honda/B5D02K29M2 M/T	KH 2245 YS	2022	21.900.500	KC02E1183306	MH1KC0214NK183799	
9.	Yamaha B3W AT	B 5931 SAP	2024	18.600.000	E32WE0465374	MH3SEG710RJ332961	

D. MESIN

No.	Merek/Tipe	Tahun	Nilai (Rp)	No. Rangka	Asuransi
1.	Backhoe Loader 3CX SITE MASTER	2011	891.000.000	2019999	Aset-aset kendaraan bermotor ini telah diasuransikan berdasarkan Polis Asuransi No. 10109052500039, tanggal 6 Februari 2025, dari PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, untuk masa pertanggungungan sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026.

6. PERJANJIAN ASURANSI


Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan in diterbitkan, perjanjian asuransi telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/ atau perpanjangan masa berlaku perjanjian Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggung	Masa Berlaku
1.	0101-0901-25-000041	PT Avrist General Insurance	Perseroan	<i>Public Liability</i>	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/ atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung.	Rp15.000.000.000,-	31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
2.	10109052500039	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	<i>Contractor's Plant & Machinery</i>	Brand JCB tipe Backhoe Loader 3CX SITE MASTER	Rp891.000.000,- untuk 1 (satu unit) dengan detail sebagaimana diatur dalam polis	31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
3.	9901240006568	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. dan beberapa penanggung lainnya	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	1. <i>Building</i> 2. <i>Machineries & Equipment</i>	Seluruh operasi dari tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada kantor dan/ atau aktivitas lain sehubungan dengan bisnis tertanggung yang terletak di: 1. Rajawali Place 2. EHPM, DS Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	<i>Machineries & Equipment</i> untuk lokasi Rajawali Place: Rp3.820.220.864. <i>Building</i> untuk lokasi di EHPM: Rp138.740.973.258. <i>Inventories/stock</i> untuk Lokasi di EHPM: Rp10.000.000.000. <i>Machineries & Equipment</i> untuk lokasi EHPM: Rp2.678.500.000.	31 Juli 2024 s/d 31 Januari 2026
4.	GA00102501	PT Asuransi BRI Life	Perseroan	<i>Professional Group Health</i>	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis.		1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
5.	1802212500043	PT Lippo General Insurance	Perseroan beserta anak perusahaan	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis.		31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026
	1802052500014			<i>Motor Cycle Insurance</i>			31 Januari 2025 s/d 31 Januari 2026

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggung	Masa Berlaku
6.	991024786854	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Perseroan beserta anak perusahaan atau perusahaan afiliasi	Group Accident Solution Insurance	Sebagaimana diatur lengkap dalam polis.		31 Mei 2024 s/d 31 Mei 2025

Sehubungan dengan asuransi-asuransi atas aset Perseroan sebagaimana dijabarkan di atas, Perseroan meyakini bahwa asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

B. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN



Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Peter Sondakh, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4.b Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Perpres No. 13/2018 sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Peter Sondakh.

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Eagle High Plantation No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris Utama : Abed Nego
Komisaris Independen : Yohanes Wahyu Saronto
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar

Direksi

Direktur Utama : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai

D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur organisasi Perseroan telah mengalami perubahan sebagai berikut



E. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU (“GCG”))

Unit Audit Internal

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Eagle High Plantations Tbk No. 002/SK-DIR/EHP/II/2025, tanggal 3 Februari 2025, tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, yang telah mengangkat Rinto Adidjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan yang baru.

Rinto Adidjaja,
Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976. Beliau diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2024. Memulai karirnya di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Accounting Supervisor* (2000 – 2005), dan melanjutkan karirnya di PT Eagle High Plantations Tbk sebagai *Head of Accounting and Budget* tahun (2005 - sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1994-1999.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki total karyawan sejumlah 15.671, yang terdiri dari 7.176 karyawan tetap dan 8.495 karyawan kontrak.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan pada masing-masing tanggal:

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Perseroan				
Tetap	125	129		7.074
Kontrak	10	8		9.234
Jumlah	135	137		16.308
Perusahaan Anak				
Tetap	7.051	7.074		6.365
Kontrak	8.485	9.234		11.185
Jumlah	15.536	16.308		17.550
Total Jumlah	15.671	16.445		17.694

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Perseroan				
S2	1	4		4
S1	11	6		5
Diploma	2	5		3
SMA	94	95		102
SMP	16	18		20

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
SD	11	9	10	
Jumlah	135	137	144	
Perusahaan Anak				
S2	19	19	19	
S1	652	651	651	
Diploma	187	190	190	
SMA	4.205	3.199	3.199	
SMP	2.335	2.136	2.136	
SD	8.138	10.113	10.113	
Jumlah	15.536	16.308	16.308	
Total Jumlah	15.671	16.445	17.694	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Perseroan				
Executive Directors dan Head of Divisions	6	6	7	
General Manager	1	-	-	
Senior Manager	-	-	-	
Manager	1	1	-	
Supervisor	-	1	1	
Senior Staff	2	4	7	
Staff	4	4	-	
Non Staff	121	121	129	
Jumlah	135	137	144	
Perusahaan Anak				
Executive Directors dan Head of Divisions	11	7	9	
General Manager	21	-	26	
Senior Manager	33	-	29	
Manager	107	-	108	
Supervisor	88	1	104	
Senior Staff	246	7	277	
Staff	165	-	143	
Non Staff	14.865	129	16.854	
Jumlah	15.536	144	17.550	
Total Jumlah	15.671	16.445	17.694	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Perseroan				
> 50	12	11	11	
46 - 50	15	13	13	
41 - 45	16	19	18	
36 - 40	12	20	22	
31 - 35	15	29	30	
26 - 30	16	32	35	
20 - 25	25	13	15	
< 20	-	-	-	
Jumlah	135	137	144	
Perusahaan Anak				
> 50	1.201	1.081	1.223	
46 - 50	1.812	1.806	2.038	
41 - 45	2.524	2.670	2.890	
36 - 40	2.627	2.730	3.055	
31 - 35	2.515	2.729	3.005	
26 - 30	2.230	2.405	2.630	
20 - 25	2.322	2.512	2.545	
< 20	305	375	164	
Jumlah	15.536	16.308	17.550	
Total Jumlah	15.671	16.445	17.694	

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2022	
Perseroan				
Kalimantan Tengah	128	131	137	
Kalimantan Barat	7	6	7	
Jumlah	135	137	144	
Perusahaan Anak				
Kalimantan Tengah	4.927	5.200	5.030	
Kalimantan Selatan	4.336	4.695	4.741	
Kalimantan Timur	3.631	3.865	3.610	
Kalimantan Barat	433	444	2.299	
Papua	1.808	1.719	1.409	
Sumatera	265	242	301	
Jakarta	136	143	160	
Jumlah	15.536	16.308	17.550	
Total Jumlah	15.671	16.445	17.694	

Serikat Pekerja

No.	Perusahaan Anak	Nama Serikat Pekerja
1.	Adhyaksa Dharmasatya	Pimpinan Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
2.	Manunggal Adi Jaya Kaltim	Federasi Buruh Indonesia (FBI)
3.	Bumilanggeng Perdanatrada	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT BLP
4.	Eagle High Plantation Mill	PUK.SPMP-SPSI PTE.EAGLE HIGH PLANTATION (EHP-MILL)
5.	Bumihutani Lestari	Serikat Buruh Indonesia Mandiri (SBIM) dan Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (FSP.PP-KSPSI)
6.	Suryabumi Tunggal Perkasa Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI – Intan dan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI – Merah Delima Estate
7.	Suryabumi Tunggal Perkasa Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN)
8.	Pesonalintas Surasejati	Serikat Pekerja Perkebunan Sapphire Estate
9.	Singaland Asetama	Pengurus Komisariat Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, dan Kesehatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
10.	Karyapratama Agrisejahtera	Serikat Pekerja Perkebunan Kalimaya Estate
11.	Jaya Mandiri Sukses Kalsel	Federasi Serikat Pekerja Perkebunan (FSP-BUN) RAJAWALI
12.	Jaya Mandiri Sukses Kaltim	Serikat Pekerja Nasional (SPN)
13.	Multikarya Sawit Prima	Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat 2 (dua) tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku Paspor	Masa Berlaku KITAS
Yeoh Lean Khai	Malaysia	Direktur Marketing	B.3/004234/PK.04.01/II/2024 berlaku hingga 28-02-2025	3 Juli 2029	15 Februari 2026
Wong Kieng Chang	Malaysia	Finance Manager	B.3/064006/PK.04.01/IV/2024 berlaku hingga 27-05-2025	22 September 2029	3 Juni 2025

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai salah satu unsur penghargaan atas kontribusi karyawan. Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian gaji karyawan secara berkala pada awal tahun sesuai dengan nilai pasar, serta secara otomatis memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Perseroan menerapkan sistem pengupahan yang mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak membedakan sistem pengupahan berdasarkan gender, baik pria dan wanita memiliki yang hak yang setara. Perseroan berkomitmen dan memastikan bahwa seluruh karyawan baik di kantor pusat maupun Perusahaan Anak telah menerima upah minimum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mengikuti status kepegawaian, tingkat jabatan dan masa kerja.

Komponen gaji karyawan terdiri dari beberapa komponen yaitu gaji pokok, fasilitas transportasi, tunjangan jabatan, insentif kebun, insentif kehadiran, insentif hasil produksi, uang makan dan Tunjangan Hari Raya. Pengaturan pemberian komponen gaji tersebut berdasarkan golongan karyawan, lokasi kerja dan unit bisnisnya. Selain itu, Perseroan juga memberikan bonus tahunan berdasarkan hasil kinerja perseroan bagi karyawan level staf.

Perseroan memberikan fasilitas kesehatan tambahan diluar BPJS Kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, kacamata, keluarga berencana (KB), persalinan, dan general check up. Untuk karyawan yang berlokasi di kebun disediakan klinik kesehatan. Selain itu, Perseroan memberikan tambahn asuransi yaitu jaminan risiko kecelakaan diri berupa asuransi kecelakaan diri untuk staff. Untuk karyawan yang berada di site kebun, Perseroan menyediakan fasilitas perumahan termasuk air, listrik dan peralatan rumah tangga, serta mobil atau motor operasional untuk level Asisten ke atas.

Perusahaan membangun fasilitas umum untuk sarana Pendidikan, sarana ibadah (masjid dan gereja), sarana olahraga dan tempat penitipan anak. Perusahaan memfasilitasi pendirian Koperasi Karyawan dan warung serba ada untuk memenuhi kebutuhan harian karyawan.

Per 30 September 2024, sarana kesejahteraan untuk karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Rumah Staff	Rumah Non Staff	Tempat Penitipan Anak	Warung Serba Ada	Sekolah	Tempat Ibadah	Fasilitas Olahraga	Klinik	
Pintu	Pintu				Masjid & Musholla	Gereja		
366	7.601	59	58	24	52	23	72	29

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, belum terdapat perjanjian antara Perseroan dan Perusahaan Anak yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau Dewan Komisaris dan Direksi.

G. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan dan sebagaimana ditegaskan dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Februari 2025, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

H. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Aset*	Kontribusi Pendapatan*
1.	BLP	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	15 November 1989	99,9%	2007	18,9%	29,5%
2.	BHL	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	1 Maret 1991	99,9%	2007	12,9%	21,2%
3.	JMS	Jakarta Selatan	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	28 Mei 2004	95,0%	2014	20,1%	31,7%
4.	STP	Jakarta	Bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan	Beroperasi	11 September 1997	95,0%	2014	12,1%	29,4%

*Kontribusi aset dan pendapatan Perusahaan Anak dihitung berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2024

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024:

1. PT BUMILANGGENG PERDANATRADA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BLP terkait akta pendirian dan perubahannya, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada BLP terkait susunan pengurus dan pengawas, perizinan, dan ikhtisar data keuangan penting, serta perbaikan data pada perubahan anggaran dasar terakhir BLP, yaitu sebagai berikut:

Anggaran Dasar BLP

Anggaran dasar BLP telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BLP terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumilanggeng Perdanatrada No. 21, tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0066160.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134938, tanggal 30 Oktober 2023, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216790.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023 (“**Akta 21/2023**”).

Susunan Pengurus dan Pengawas BLP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4, tanggal 29 Mei 2024, dibuat dihadapan Hayati Nufus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214180, tanggal 14 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0117915.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 14 Juni 2024, susunan Direksi BLP terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Haji Arfan Sani
 Direktur : Mohammad Shalahuddin
 Direktur : Fathi Huzaifa
 Direktur : Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0002392, tanggal 8 Januari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001075.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris BLP terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Manuel Markus Gandey

Perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BLP telah melakukan penambahan izin dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional</u>			
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“PKKPR”) untuk Kegiatan Usaha No. 13112410316201001, tanggal 13 November 2024, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	3 tahun	PKKPR diberikan untuk lokasi usaha di Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Tenaga Listrik</u>			
2.	Sertifikat Laik Operasi No. IQ8.O.30.171.6201.0000.20 untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel tanggal 22 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero)	22 Desember 2025	Sertifikat Laik Operasi untuk pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas terpasang 350 kVA, yang berlokasi di Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember
	2024	2023	2022
Jumlah aset lancar	506.812	504.458	747.629
Jumlah aset tidak lancar	1.353.737	1.386.489	2.008.059
Jumlah Aset	1.860.549	1.890.947	2.755.687
Jumlah liabilitas jangka pendek	806.446	726.316	751.557
Jumlah liabilitas jangka panjang	806.942	1.011.101	1.854.451
Jumlah Liabilitas	1.613.388	1.737.417	2.606.008
Jumlah Ekuitas	247.161	153.530	149.679

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan	866.296	1.188.403	1.265.037	1.581.954
Laba Kotor	247.762	121.023	271.830	392.135
Laba Bersih Sebelum Pajak	118.933	(377.171)	(80.877)	98.445
Laba Bersih Tahun Berjalan	93.631	(302.761)	(32.270)	61.109

2. PT BUMIHUTANI LESTARI

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada BHL terkait akta pendirian dan perubahannya, kegiatan usaha, serta struktur permodalan dan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada BHL terkait susunan pengurus dan pengawas, perizinan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Susunan Pengurus dan Pengawas BHL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1, tanggal 3 Juni 2024, dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0213881, tanggal 13 Juni 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117289.AH.01.11.Tahun 2024, susunan Direksi BHL terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haji Arfan Sani
Direktur	:	Mohammad Shalahuddin
Direktur	:	Hotman Marojhan Simanjuntak
Direktur	:	Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 2 Januari 2025, dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0002260, tanggal 8 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001030.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 8 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris BHL terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Manuel Markus Gandey
-----------	---	----------------------

Perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BHL telah melakukan perpanjangan atas izin yang sudah habis masa berlakunya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>			
1.	Surat Hasil Evaluasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT Bumihutani Lestari No. 660/1187/II.2/DLH, tanggal 10 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	Lokasi : Desa Mirah Kalamanan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Klinik</u>			
2.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan No. 440/969/PSDMK-3/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Izin Klinik Pratama PT Bumihutani Lestari di Desa Mirah Kalamanan, Kecamatan Katingan Tengah	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	N/A
3.	Surat Izin Praktik Dokter Kesatu No. 503/127/DPM-PTSP-4/SIPD/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Desember 2029	Diterbitkan untuk dr. Richardo Sahat Parulian Butar-Butar
4.	Surat Tanda Registrasi No. 61.1.1.100.1.06.046934	31 Oktober 2025	Diterbitkan untuk dr. Richardo Sahat Parulian Butar-Butar
5.	Surat Tanda Registrasi No. 230172120-3358860	7 Mei 2025	Diterbitkan untuk Tri Ulfah Purnama Sari
6.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) Kesatu No. 503/347/DPM-PTSP/SIPP/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7 Mei 2025	Diterbitkan untuk Tri Ulfah Purnama Sari
7.	Surat Tanda Registrasi No. 230152119-3115496	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Wika Hayatunnur
8.	Surat Tanda Registrasi No. 230252223-4643748	19 Januari 2028	Diterbitkan untuk Norjanah
9.	Surat Tanda Registrasi No. 230252122-4545695	23 Mei 2027	Diterbitkan untuk Rosalia Cales
10.	Surat Tanda Registrasi No. AQ00000581321064	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Nelly Nur Andriani
11.	Surat Tanda Registrasi No. KT00000063676760	Seumur hidup	Diterbitkan untuk Fatmawati, S.Farm.
12.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu No. 503/043/DPM-PTSP-4/SIPA-1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Desember 2029	Diterbitkan untuk Fatmawati, S.Farm.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah aset lancar	330.241	325.031	325.031	352.725
Jumlah aset tidak lancar	946.333	973.545	973.545	1.055.362
Jumlah Aset	1.276.574	1.298.577	1.298.577	1.408.088
Jumlah liabilitas jangka pendek	471.408	459.110	459.110	378.543
Jumlah liabilitas jangka panjang	501.946	603.242	603.242	720.422
Jumlah Liabilitas	973.354	1.062.353	1.062.353	1.098.964
Jumlah Ekuitas	303.220	236.224	236.224	309.123

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan	623.011	651.746	831.709	781.607
Laba Kotor	163.709	96.281	154.747	185.536
Laba Bersih Sebelum Pajak	83.801	(86.127)	(84.908)	57.188
Laba Bersih Tahun Berjalan	66.996	(68.494)	(74.056)	39.484

3. PT JAYA MANDIRI SUKSES

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada JMS terkait akta pendirian dan perubahannya, kegiatan usaha, serta struktur permodalan dan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada JMS terkait susunan pengurus dan pengawas, perizinan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Susunan Pengurus dan Pengawas JMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 2 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216277, tanggal 21 Juni 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0122178.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024, susunan Direksi JMS terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haji Arfan Sani
Direktur	:	Jaditua Manik
Direktur	:	Ebin Simangunsong
Direktur	:	Agus Budi Dharma
Direktur	:	Chendrik Arseni Siregar
Direktur	:	Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 5 tanggal 2 Januari 2025, dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0016569, tanggal 16 Januari 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0005634.AH.01.11.Tahun 2025, tanggal 16 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris JMS terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manuel Markus Gandey

Perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, JMS telah melakukan perpanjangan atas izin yang sudah habis masa berlakunya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 599 Tahun 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Jaya Mandiri Sukses, tanggal 27 Mei 2024	Berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah	Diterbitkan untuk kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak mentah kelapa sawit dengan lokasi usaha di Desa Perian, Kec. Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
2.	Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan ("SIPA") No. 503/2.5-10/DPMPSTP/IX/2024, tanggal 13 September 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	13 September 2024 s/d 12 September 2027	Lokasi : Aliran Sungai Berlian Estate dan Guntung/Kolam di Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	SIPA No. 503/2.5-7/DPMPSTP/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.	12 September 2024 s/d 11 September 2027	Lokasi : Danau Pualam Estate, Desa Mantawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan nomor penerimaan No. 600.4.13.39/VI/PSLB3.DLH/2024, tanggal 24 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 599/2024.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Rincian Teknis.	Lokasi : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
5.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1444/KPTS/M/2024, tanggal 25 Juni 2024, tentang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 85/KPTS/M/2023, tanggal 25 Januari 2023, tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.	5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Izin.	Nama Sumber Air : Kolam Tampungan (Kabupaten Kutai Kartanegara) Kuota Air : 33,34 liter/detik atau setara dengan 2.400,48 m3/hari Jenis/Tipe Konstruksi : Bangunan pengambilan air (<i>intake</i>)

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
6.	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 05, tanggal 15 Januari 2016, tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +2.296,17 Ha.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Keputusan Bupati.	Lokasi	: Desa Perian dan Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.296,17 Ha
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Ketenagalistrikan</u>				
7.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha No. 812001008204300050001 untuk IUPTLS, tanggal 29 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS atas nama Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUPTLS dan akan ditinjau kembali dalam waktu 5 tahun.	Jenis Pembangkit	: Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
			Jumlah	: 2 Unit
			Sifat Penggunaan	: Utama – Untuk kepentingan sendiri
			Lokasi Pembangkit	: Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
<u>Izin dan Dokumen Material</u>				
8.	PKKPR No. 29112310216402029, tanggal 28 November 2023, atas nama JMS, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi	: Desa Batu Kayu, Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Desa Lebak Mantan, Desa Lebak Cilong, Kecamatan Muara Wis, Kelurahan Perian, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Tanah yang Dimohon	: 146.581.159,42 m ²
9.	PKKPR No. 13112310216402055, tanggal 13 November 2023, atas nama JMS, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	3 tahun	Lokasi	: Desa Kayu Batu, Kelurahan Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Tanah yang Dimohon	: 150.826,13 m ²

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
10.	IUI, tanggal 30 Desember 2019, yang telah dilakukan perubahan ke-5 pada tanggal 4 April 2020 atas nama JMS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	Berlaku selama JMS melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam IUI.	<p>Lokasi I : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Lokasi II : Desa Batu Lasung, Desa Banua Lawas, Desa Mankirana dan Desa Lalapin, Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kelurahan Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Lokasi III : Desa Karya Bakti, Desa Sidomulyo, Desa Sepakat, Desa Mantewe dan Sari Mulya Kecamatan Mantewe, Desa Mekar sari, Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>Lokasi IV : Desa Perian, Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur</p>

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Stasiun Radio

11.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha No. 812001008204300020NAN untuk Izin Stasiun Radio ("ISR") No. 02611050-000SU/0620222027, tanggal 17 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.	16 Oktober 2027	<p>Jenis ISR : MO – Mobile Station</p> <p>Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service</p> <p>Nama Stasiun : HT.01-08 BERGERAK SEKITAR KEBUN JMS</p> <p>Alamat Stasiun : Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur</p>
-----	---	-----------------	---

Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Perkebunan

12.	Surat Persetujuan Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan ("RKPLP") No. B-6593/DISBUN/UP-I/500.8/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Selama 2024-2025	<p>Lokasi : Desa Perian, Muara Leka, Lebak Mantan, dan Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Luas Areal : ± 2.822,704 Ha</p> <p>Jenis Tanaman : Kelapa Sawit</p>
-----	--	------------------	--

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan	
13.	Surat Persetujuan RKPPLP No. B-6894/ DISBUN/UP-I/500.8/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	N/A	Lokasi	: Desa Perian, Muara Leka, Lebak Mantan, dan Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
			Luas Areal	: ± 2.531,573 Ha
			Jenis Tanaman	: Kelapa Sawit

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah aset lancar	954.294	354.587		580.324
Jumlah aset tidak lancar	1.025.912	1.068.438		1.232.737
Jumlah Aset	1.980.206	1.423.025		1.813.061
Jumlah liabilitas jangka pendek	428.321	472.195		541.260
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.061.100	595.126		774.539
Jumlah Liabilitas	1.489.421	1.067.321		1.315.799
Jumlah Ekuitas	490.785	355.704		497.261

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan	930.870	814.321	1.101.623	1.042.602
Laba Kotor	321.477	213.119	390.210	345.266
Laba Bersih Sebelum Pajak	175.544	(310.813)	(177.476)	162.922
Laba Bersih Tahun Berjalan	135.081	(241.590)	(142.708)	122.300

4. PT SURYABUMI TUNGGAL PERKASA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada STP terkait akta pendirian dan perubahannya, kegiatan usaha, serta struktur permodalan dan pemegang saham. Adapun perubahan terdapat pada STP terkait susunan pengurus dan pengawas, perizinan, serta ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

Susunan Pengurus dan Pengawas STP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214854, tanggal 18 Juni 2024, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0119327.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024, susunan Direksi STP terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haji Arfan Sani
Direktur	:	Ebin Simangunsong
Direktur	:	Jaditua Manik
Direktur	:	Chendrik Arseni Siregar
Direktur	:	Erick Halomoan Ambarita

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 11, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dihadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0003935, tanggal 9 Januari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001715.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025, susunan Dewan Komisaris STP terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Manuel Markus Gandey
-----------------	---	----------------------

Perizinan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, STP telah melakukan perpanjangan atas izin yang sudah habis masa berlakunya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material Operasional</u>			
1.	PKKPR untuk Kegiatan Usaha No. 12092310216402031, tanggal 11 September 2023, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS	3 tahun	Lokasi : Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Luas Tanah yang Dimohon : 46.038.001,99 m ²
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Lingkungan Hidup</u>			
2.	Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 419 Tahun 2007, tanggal 27 Desember 2007, tentang Persetujuan UKL dan UPL Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Suryabumi Tunggal Perkasa di Desa Suka Damai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.	Berlaku selama STP melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan dalam Persetujuan UKL dan UPL.	Lokasi : Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	SIPA No. 503/2.5-5/DPMPSTP/IX/2024 tanggal 12 September 2024 atas nama STP, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.	11 September 2027	Lokasi : Waduk Batu Bulan Mill, Desa Guntung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku/ Pemeriksaan Ulang	Keterangan
<u>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Stasiun Radio</u>			
4.	ISR No. 02654801-000SU/2620232028, tanggal 2 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama STP.	1 Februari 2028	Jenis ISR : FB – Base Station Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service Nama Stasiun : BS. Batubulan Mill Alamat Stasiun : Desa Guntung, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
5.	ISR No. 02654802-000SU/0620232028, tanggal 2 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama STP.	1 Februari 2028	Jenis ISR : MO – Mobile Station Jenis Dinas : LMS – Land Mobile Service Nama Stasiun : HT.01-02 BERGERAK Alamat Stasiun : Desa Guntung, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah aset lancar	208.071	224.782		180.428
Jumlah aset tidak lancar	988.953	1.022.744		1.450.918
Jumlah Aset	1.197.024	1.247.526		1.631.346
Jumlah liabilitas jangka pendek	666.196	695.833		741.784
Jumlah liabilitas jangka panjang	279.995	361.680		534.078
Jumlah Liabilitas	946.191	1.057.513		1.275.862
Jumlah Ekuitas	250.833	190.013		355.484

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan	863.573	741.497	1.080.058	1.031.440
Laba Kotor	160.146	122.497	209.566	114.372
Laba Bersih Sebelum Pajak	80.169	(232.291)	(219.264)	5.043
Laba Bersih Tahun Berjalan	60.820	(183.077)	(166.056)	(205)

I. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan didirikan pada tanggal 6 November 2000. Pada tanggal 27 Oktober 2009, saham Perseroan telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan kode saham BWPT. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan Pasal 3 dijelaskan bahwa perseroan memiliki maksud dan tujuan dalam bidang industri dan pertanian, dengan melaksanakan kegiatan usaha antara lain (1) memproduksi minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/"CPO") dan inti sawit (*palm kernel oil*/"PK") (2) memasarkan hasil industri CPO dan PK (3) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan.

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan profil usia perkebunan yang menarik. Per tanggal 30 September 2024, seluruh tanaman perseroan merupakan tanaman menghasilkan dengan rata-rata usia tanaman sekitar 17 tahun dan sebagian besar tanaman kelapa sawit Perseroan dalam usia prima untuk menghasilkan produksi yang optimum pada beberapa tahun ke depan. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengembangkan, membudidayakan dan memanen TBS dari tanaman kelapa sawit serta mengekstraksi CPO dan PK.



Per tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki dua puluh empat anak usaha perkebunan kelapa sawit yang memiliki hak atas tanah dengan total luas area sekitar 87.000 hektar. Lokasi perkebunan Perseroan tersebar pada 6 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Timur tertanam sekitar 24%, Kalimantan Selatan tertanam sekitar 26%, Kalimantan Tengah tertanam sekitar 31%, Kalimantan Barat tertanam sekitar 4%, Sumatera Barat tertanam sekitar 2% dan Papua tertanam sekitar 13%.

Perkebunan Perseroan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena sebagian besar kebun merupakan satu hamparan sawit yang menyatu sehingga menjadi keunggulan kompetitif Perseroan.

Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas berupa 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas pengolahan TBS sebesar 370 ton per jam atau sekitar 2.220.000 ton per tahun, 4 bulking dan tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas total sebesar 94.000 ton.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya, Perseroan memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunannya menjadi sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan.

Produk Perseroan

Produk utama Perseroan adalah TBS, CPO dan PK yang mana sebagian dari produk Perseroan tersebut telah tersertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga dapat ditelusuri sumber pasokan (*traceability*) serta dalam proses usahanya Perseroan telah memperhatikan praktik agronomi yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada tahun 2024, Perseroan berhasil mencapai peringkat ke-23 global dan peringkat ke-4 perusahaan sawit dengan skor 81,4% dalam penilaian *Sustainability Policy Transparency Toolkit* (SPOTT) dari total 100 produsen, pengolah dan pedagang minyak.

Selain itu, Perseroan juga berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang keduanya berlaku sampai tahun 2028. Seluas 75% dari keseluruhan area perkebunan dan 86% dari total pabrik kelapa sawit telah memperoleh sertifikasi, dengan rincian 3 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 37 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi RSPO. Selain itu, 6 dari 7 pabrik kelapa sawit dan 64 ribu Ha luas area tanam Perseroan telah bersertifikasi ISPO.

Guna memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, pabrik pengolahan kelapa sawit harus memahami dan memastikan tingkat ketertelusuran dalam rantai pasokan kelapa sawit.

Perseroan mendorong keterlibatan pemasok dalam menjunjung prinsip keberlanjutan melalui seleksi pemasok yang telah memenuhi kriteria sosial dan lingkungan, diantaranya petani mitra, pemasok ketenagakerjaan, pemasok barang, dan jasa kontraktor. Seluruh pemasok diwajibkan untuk menyetujui dan sepenuhnya berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan Perseroan, untuk menerapkan persyaratan dan komitmen yang tercantum dalam kebijakan keberlanjutan Perseroan tersebut, dan setiap perubahan dikomunikasikan kepada semua pemasok.


Dalam menyeleksi kebutuhan pemasok, Perseroan juga memberlakukan peraturan agar pihak pemasok mengantongi izin ketenagakerjaan dari Disnaker setempat, yaitu Disnaker regional Kalimantan dan Papua.

Beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan Perseroan dalam pemilihan pemasok diantaranya:

- Sumber TBS pemasok tidak berasal dari lahan yang berada di kawasan hutan;
- Sumber TBS pemasok berasal dari lahan yang legal dan bukan merupakan hasil pencurian;
- Pemasok tidak melakukan pembukaan hutan atau lahan gambut;
- Pemasok bersedia untuk mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan Perseroan.

Perseroan juga bekerja sama dengan mitra rantai pasok untuk memastikan ketertelusuran dan transparansi lokasi lahan dalam praktik mereka untuk menciptakan rantai nilai yang lebih berkelanjutan. Perseroan tidak menerima pengadaan bahan mentah dari sumber ilegal.

Proses Produksi



Proses produksi dimulai dengan pemanenan TBS yang sudah siap di panen. Setelah itu TBS dipindahkan ke pabrik pengolahan untuk disterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi agar TBS menjadi lunak dan longgar kelekatan buahnya dari tandan. TBS yang telah lunak kemudian diproses lebih lanjut untuk menjalani tahap pemisahan dalam drum baja yang berputar untuk memisahkan buah dari tandan.

Selanjutnya buah yang telah dipisahkan dari tandan diletakkan ke dalam bejana baja yang dikenal sebagai pengaduk buah. Uap dan tangan mekanik digunakan untuk melonggarkan serat dari biji buah. Ekstraksi minyak yang dihasilkan kemudian diproses lebih lanjut untuk pemurnian. Minyak yang diperoleh dari proses pengadukan buah dan pengepresan kemudian disaring untuk menghilangkan

sisa-sisa serat dan serpihan biji sebelum dimasukkan ke dalam tangki.

Minyak yang bersih kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut dalam mesin pemutar sentrifugal berkecepatan tinggi untuk memisahkan kotoran yang mungkin masih terdapat dalam minyak. Setelah itu minyak disalurkan melalui pengering untuk mengurangi kadar kelembaban. Minyak murni yang diperoleh dari seluruh proses tersebut dikenal sebagai CPO, yang kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan minyak untuk dikirim kepada pelanggan.

2. KAPASITAS HASIL PRODUKSI

Kapasitas hasil produksi Perseroan sejak 30 September 2024 hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pabrik Kelapa Sawit	Lokasi	Kapasitas	Kapasitas per Tahun (MT)
PKS 1	Kalimantan Selatan	70 MT/ Jam	420.000
PKS 2	Kalimantan Selatan	45 MT/ Jam	270.000
PKS 3	Kalimantan Timur	60 MT/ Jam	360.000
PKS 4	Kalimantan Tengah	30 MT/ Jam	180.000
PKS 5	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 6	Kalimantan Tengah	60 MT/ Jam	360.000
PKS 7	Papua	45 MT/ Jam	270.000
Total		370 MT/ Jam	2.220.000

Terhitung sejak 30 September 2024, Perseroan memiliki 7 (tujuh) PKS dengan total kapasitas sebesar 2,2 juta MT per tahun. Dengan profil tanaman yang berada dalam usia prima dimana produksi diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan, maka Perseroan juga memiliki rencana pengembangan untuk peningkatan kapasitas PKS hingga 75 MT/ Jam dalam rencana bisnis 5 tahun ke depan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses konstruksi untuk pengembangan kapasitas PKS sebesar 30 MT/ Jam untuk Pabrik yang berlokasi di Kalimantan Timur sehingga kapasitas PKS tersebut di tahun depan menjadi sebesar 90 MT/ Jam. Selanjutnya untuk tahun 2025, Perseroan juga menargetkan untuk membangun PKS baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan kapasitas sebesar 45 MT/ Jam.

Rencana pengembangan kapasitas PKS ini, merupakan salah satu strategi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan *double digit* pada periode di masa yang akan datang. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, maka omset usaha Perseroan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

3. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memasok CPO terbesar di dunia. Pemain industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah, perusahaan perkebunan swasta yang tergabung dalam grup besar yang sudah *go public* di pasar modal dan juga perusahaan independen dan petani kecil.

Berikut merupakan data perbandingan pendapatan dari perusahaan-perusahaan penghasil CPO di Indonesia:

(Dalam jutaan Rupiah)

Nomor	Nama Perusahaan	Pendapatan per 30 September 2024
1	PT Astra Agro Lestari Tbk	16.286.992
2	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	7.171.925
3	PT Triputra Agro Persada Tbk	6.242.383
4	PT Sampoerna Agro Lestari Tbk	3.485.488
5	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	4.419.772
6	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	2.924.351

Sumber: Laporan keuangan perusahaan

Dalam industri sawit saat ini, tingkat persaingan diantara para pemain CPO sangat rendah atau hampir tidak ada dikarenakan jumlah permintaan CPO terus meningkat sementara jumlah pasokan CPO diperkirakan stagnan sehingga terjadi defisit supply. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk negara-negara konsumen CPO (seperti India, Pakistan, Cina dan Indonesia) sehingga mendorong peningkatan pada kebutuhan bahan pangan, energi keberlanjutan dan kebutuhan harian.

Perseroan memandang bahwa persaingan yang ada saat ini adalah persaingan dari produsen minyak nabati lainnya (yang dapat digunakan sebagai produk substitusi dari CPO) seperti minyak kelapa, minyak kacang kedelai, minyak jagung, dan rapeseed oil yang tersedia di pasar sebagai produk substitusi dari minyak kelapa sawit.

Namun demikian, mengingat rapeseed oil dan minyak kacang kedelai banyak digunakan untuk memproduksi biodiesel, pasokan rapeseed oil dan minyak kacang kedelai semakin berkurang untuk penggunaan di pasar makanan tradisional dan CPO adalah minyak nabati yang terbaik untuk mengisi kekurangan pasokan untuk makanan tersebut.

4. KEGIATAN PEMASARAN

Kunci keberhasilan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah menjalin kerjasama jangka panjang dengan pelanggan. Perseroan memiliki kontrak kerjasama jangka panjang dengan pemain CPO ternama di Indonesia. Kerjasama tersebut terjalin karena kepuasan pelanggan atas kualitas produk dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi komitmen pasokan kepada sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Pengiriman CPO dan PK kepada pelanggan di Kalimantan dan Papua umumnya dilakukan melalui jalur laut. Perseroan selalu mencari upaya yang paling efektif dan efisien untuk moda pengiriman dan memastikan ketersediaan kapal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan.

Untuk memastikan kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang memiliki kompetensi dan profesional di bidangnya serta kinerja mereka dievaluasi secara berkala agar target yang ditetapkan Perseroan dapat tercapai. Di samping itu, Perseroan terus mencari alternatif jalur distribusi yang efisien untuk berbagai produknya.

Perseroan memiliki tim khusus (*fleet management*) yang bertanggung jawab mengatur dan memastikan ketersediaan truk untuk menunjang proses pengiriman TBS dari kebun ke pabrik sehingga dapat menjamin ketersediaan produk yang akan dijual tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk melakukan pengawasan terhadap level debit air di sekitar kebun dan pabrik.

Dalam rangka meningkatkan omset Perseroan juga memiliki tim khusus yang menangani aktivitas trading CPO. Kegiatan trading yang dimaksud bertujuan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia di pasar sehingga Perseroan mendapatkan keuntungan dari aktivitas trading tersebut.


5. PROSPEK USAHA

Kondisi Makroekonomi

Pada tahun 2024, perekonomian dunia mengalami tantangan yang menyebabkan perlambatan pada beberapa negara. Namun, Indonesia masih tetap berada pada jalur yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,95% pada triwulan-III tahun 2024. Sedangkan, angka inflasi terkontrol di angka 1,55% yang disebabkan oleh upaya pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang dalam kondisi ketidakpastian yang sedang terjadi. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 adalah ekspor non-migas, yang dimana salah satunya termasuk ekspor minyak nabati. Per triwulan-III tahun 2024, minyak nabati berhasil diekspor sebesar US\$14,43 milyar dari total ekspor non-migas sebesar US\$181,14 miliar.

Demand minyak sawit yang Terus Meningkat


Konsumsi minyak sawit masih menjadi peringkat pertama pada tanggal 30 Juni 2024.



Sumber: Oil World 2024

Disamping itu, terjadi pertumbuhan penduduk pada negara - negara konsumen terbesar CPO dunia, yaitu India, Cina, Pakistan dan Indonesia. Hal ini mendorong peningkatan pada konsumsi bahan pangan, energi dan kebutuhan sehari-hari.


Grafik Pertumbuhan Penduduk Negara Konsumen Terbesar CPO



Sumber: World Bank


Dari sisi export minyak nabati pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa ekspor minyak sawit adalah yang tertinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Ekspor Minyak Nabati Dunia



Sumber: Oil World

Konsumsi Biofuel Dunia



Sumber: Statista


Konsumsi biofuel dunia juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, konsumsi biofuel sebesar 204 juta ton dan diperkirakan mencapai 225 juta ton pada tahun 2030.

Sejak berakhirnya pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2021, dari tahun 2022 hingga saat ini prospek usaha sawit cukup baik dimana harga CPO stabil dan cukup tinggi. Konsumsi akan terus meningkat yang disebabkan peningkatan konsumsi biodiesel, oleochemical dan makanan.

Supply yang Terus Menurun


Terjadi penurunan supply minyak sawit yang dikarenakan turunnya produktivitas di Indonesia dan Malaysia sebagai 2 produsen CPO terbesar yang mendominasi 84% produksi CPO dunia. Hal ini dikarenakan: tidak berjalannya program replanting (30% perkebunan kelapa sawit di Malaysia telah berusia 19 tahun), penanaman baru sangat lambat, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya produksi serta tantangan keberlanjutan dan sertifikasi.

Penurunan Produktivitas CPO yield/hektar



Sumber: Oil World

Produksi Negara Penghasil Sawit Stagnan



Sumber: Oil World

Produksi tahun 2023 meningkat hanya karena harga CPO yang tinggi mendorong industri untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini.


Produksi CPO Global

Negara	Production (mn Ton)				Yield (T/ha)			
	2025F	2024F	2023	2022	2025F	2024F	2023	2022
Indonesia	49	48,2	48,43	46,82	3,37	3,36	3,42	3,36
Malaysia	19,3	18,96	18,55	18,45	3,82	3,75	3,64	3,59
Thailand	3,30	3,20	3,31	3,24	3,08	3,05	3,21	3,27
Amerika (C & S)	6,32	5,98	5,95	5,65	3,36	3,27	3,40	3,35
Afrika	3,84	3,67	3,58	3,47	1,96	1,92	1,93	1,93
Negara lain	1,90	1,81	1,77	1,79	2,35	2,32	2,33	2,49
Total Global	83,66	81,82	81,59	79,42	3,30	3,27	3,31	3,27

Sumber: Oil World 2024

Produksi sawit di Indonesia diperkirakan akan menurun setelah tahun 2023 dikarenakan usia tanaman sawit yang semakin tua dan Indonesia dihadapkan pada moratorium pembukaan lahan baru sawit dan peremajaan sawit rakyat yang tidak berjalan dengan lancar.


Kondisi Perkebunan di Indonesia



Sumber: GAPKI

Berdasarkan data GAPKI tahun 2024 bahwa 50% dari total tanaman kelapa sawit saat ini telah memasuki usia tidak produktif (*declining stage*), sementara program *smallholder's replanting* yang digiatkan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga terjadi defisit *supply*. Dengan permintaan produk CPO yang terus meningkat sedangkan supply yang terus menurun, maka perseroan cukup optimis bahwa prospek harga untuk produk CPO kedepannya akan stabil tinggi.

Program Replanting Sangat Lambat




Sumber: GAPKI

Per Desember 2024, harga CPO spot melambung ke harga 1.159 USD/MT dibandingkan dengan harga 810 USD/MT pada awal tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Perkiraan penurunan hasil produksi FFB karena usia perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia sudah tua;
2. Dampak dari perubahan iklim seperti fenomena cuaca El-Nino dan La-Nina yang berpengaruh pada produktivitas kelapa sawit dunia termasuk di Indonesia maupun Malaysia;
3. Jumlah produksi dari minyak nabati selain CPO, seperti minyak kedelai, minyak canola (*rapeseed*), minyak jagung, minyak bunga matahari dan lainnya cenderung stagnan;
4. Jumlah penduduk yang diprediksi terus meningkat akan berdampak pada peningkatan permintaan CPO untuk konsumsi bahan makanan dan energi;
5. Implementasi Biodiesel pada beberapa negara di Dunia seperti B35 di Indonesia (Target B40 pada tahun 2025), B20 di Malaysia, B5 di India (target B20 pada tahun 2025), B13 di Brazil, B10 di Argentina akan semakin menambah jumlah permintaan CPO dunia; dan
6. Potensi eskalasi harga minyak mentah akibat ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di Eropa dan Timur Tengah.

Secara keseluruhan, jumlah produksi CPO Indonesia per Oktober 2024 mencapai sekitar 43,7 juta ton. Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) memperkirakan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, kontributor utama pasar global, akan mencapai sekitar 70 juta ton mulai dari tahun 2024. Permintaan sektor hulu terhadap CPO diproyeksikan akan terus meningkat, didorong oleh permintaan konsumsi yang meningkat, minat yang meningkat dalam pengolahan CPO menjadi minyak goreng, biofuel, energi, dan aplikasi oleokimia. Pemanfaatan yang semakin luas dari biofuel sebagai pengganti yang layak untuk minyak bumi dianggap sebagai pendekatan yang bertanggung jawab secara lingkungan terhadap konsumsi bahan bakar.

Penggunaan Minyak Sawit di Indonesia



Sumber: GAPKI

Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri, diantaranya sebagai berikut:

- Jumlah lahan tertanam mencapai 87.022 hektar dan seluruhnya merupakan tanaman menghasilkan.
- Tanaman kelapa sawit berada pada usia prima yaitu sekitar 17 tahun.
- Perkebunan terletak di lokasi yang strategis dan terintegrasi antara kebun, pabrik kelapa sawit, tangki penyimpanan dan pelabuhan. Areal perkebunan di Kalimantan Timur terletak dekat dengan Sungai Mahakam dan Kutai Kartanegara, perkebunan di Kalimantan Tengah terletak dekat dengan Sungai Kumai, kota Pangkalan Bun dan Palangkaraya, perkebunan di Kalimantan Selatan terletak dekat dengan Sungai Tanah Merah dan kota Batulicin, sedangkan perkebunan di Papua terletak dekat dengan pelabuhan dan kota Jayapura. Hal ini memudahkan dalam hal distribusi produk kepada pelanggan dan memiliki potensi titik penjualan di bulking Perseroan.
- Sebagian besar kebun terletak pada satu hamparan luas sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.
- Tingkat rendemen CPO mencapai 23 - 24% dan rendemen PK mencapai 4 - 5 %.
- Perseroan berkomitmen dalam hal keberlanjutan, perkebunan dan PKS Perseroan sudah memperoleh 3 sertifikat RSPO dan 8 sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
- Perseroan masih memiliki potensi lahan dalam HGU untuk memperluas areal perkebunan.
- Perseroan memiliki dukungan dan komitmen dari manajemen yang profesional dengan pengalaman yang luas di industri perkebunan kelapa sawit.

Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Riset dan pengembangan merupakan bagian penting dari kegiatan operasional Perseroan. Perseroan secara terus-menerus memperbaiki teknik pertanian, hasil panen, praktik agronomi yang baik serta mengimplementasikan mekanisasi dan digitalisasi yang terintegrasi pada seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan terus melakukan penelitian pada seluruh aktivitas perkebunan, termasuk optimalisasi penggunaan pupuk, teknik pemanenan, penggunaan herbisida serta upaya pengendalian hama dan penyakit. Tujuan penelitian adalah menjaga dan meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan sehingga Perseroan dapat memperoleh pasokan TBS yang berkualitas untuk pabrik pengolahannya secara rutin dan berkesinambungan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain memeriksa kecukupan nutrisi mineral tanaman, perlindungan tanaman, peningkatan pemanfaatan limbah hasil pemrosesan CPO (POME). Kecukupan nutrisi mineral hal yang sangat penting. Peneliti Perseroan melakukan program eksperimen untuk mempelajari dampak dari pemberian berbagai tingkat dosis pupuk pada hasil panen kelapa sawit. Tujuan dari eksperimen lapangan tersebut adalah untuk menilai jenis pupuk yang optimal dan efektif untuk setiap jenis tanah serta untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.

Sedangkan untuk perlindungan tanaman, Perseroan melakukan penelitian untuk menemukan metode paling efektif dalam mengendalikan penyakit tanaman dan melakukan percobaan untuk mempelajari tindakan penyembuhan dan pencegahan tanaman muda, termasuk dampak dari teknik pemanenan terhadap perkembangan penyakit. Perseroan juga menggunakan pemangsa alami, seperti burung hantu, untuk mengendalikan hama.

Perseroan menggunakan kembali limbah produksi seperti POME dan janjang kosong yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan sebagai suplemen atas pupuk. Mengingat limbah tersebut merupakan sumber nutrisi yang baik untuk tanaman, Perseroan memanfaatkan keduanya sebagai pupuk organik pada lahan perkebunan.

Disamping itu Perseroan juga memiliki kerjasama *Build, Operate and Transfer* (BOT) dengan rekan berpengalaman di bidang energi untuk memanfaatkan POME menjadi energi terbarukan.

Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, ataupun keuangan.

VIII. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari:

- a. jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi, untuk bunga dari Obligasi dengan kupon;
- b. selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari Obligasi dengan kupon;
- c. selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari Obligasi tanpa bunga;
- d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga Obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berbentuk:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

1. Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
3. Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima penjual Obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli Obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam butir 2.

Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP No. 9/2021"). Berdasarkan Pasal 3 PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B. Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud termasuk bunga Obligasi dengan kupon, diskonto Obligasi dengan kupon dan diskonto Obligasi tanpa bunga.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Seri A	Seri B	Jumlah (Rp)	Persen-tase (%)
	(Rp)	(Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi:				
PT Indo Premier Sekuritas	2.900.000.000	1.100.000.000	4.000.000.000	14,81%
PT KB Valbury Sekuritas	18.600.000.000	4.400.000.000	23.000.000.000	85,19%
Jumlah	21.500.000.000	5.500.000.000	27.000.000.000	100%

Sisa dari yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Para Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat kupon Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo Obligasi serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **AGI Legal**
Sequis Tower, Level 26
Jl. Jend. Sudirman Kav.71
SCBD Lot 11B
Jakarta 12190
- Rekan yang ditunjuk : Giffy Pardede
No. STTD : STTD.KH-517/PM.021/2023 tanggal
12 Desember 2023
- Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum
Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/
VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang
Standar Profesi Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal sebagaimana
diubah dengan Keputusan HKHPM
No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal
10 November 2021 tentang Perubahan
Keputusan HKHPM No. Kep.02/
HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus
2018 tentang Standar Profesi Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal.
- Nomor Anggota : 202239
Asosiasi
- Surat Penunjukan : Surat No. 004/IR/EHP/XI/2024, tanggal
20 November 2024, perihal Penyediaan
Jasa Konsultan Hukum Sehubungan
dengan Rencana Penawaran Umum
Berkelanjutan I Tahap II
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik
yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai
Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan
penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari
segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang
diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi
yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi
Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini
adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal
yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Wali Amanat** : **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk**
T Tower Lt. 17
JL Gatot Subroto No. 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780

- No. STTD : 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan, UUPM dan Pedoman Operasional Wali Amanat, Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Surat Penunjukan : Surat No. 154/BOD/EHP/XII/2024 perihal Penunjukan Wali Amanat
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- Notaris** : **Vita Cahyojati, SH, M.Hum**
Jl. Jati Padang V Nomor 17 C Kelurahan Jati Padang,
Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
- No. STTD : STTD.N-193/PJ1/PM.021/2024 tanggal 25 April 2024
- Keanggotaan Asosiasi : 1685719770624
- Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Surat Penunjukan : Surat No. 001/LGL-EHP/I/2025, tanggal 3 Januari 2025, perihal Penunjukan Kantor Notaris Vita Cahyojati, S.H, M.Hum, Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I EHP Tahap II
- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas:
- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
 - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi.
 - c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

Lembaga Pemeringkat : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot.9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Pedoman Kerja : POJK No.24/POJK.04/2024 tentang
Pedoman Kegiatan Perusahaan
Pemeringkat Efek

Surat Penunjukan : 203/FIN-EHP/JKT/XII/2023 Tanggal
7 Desember 2023 dan revisi surat 135/
FIN-EHP/JKT/III/2024 Tanggal 28 Maret
2024

Tugas Pokok : Melakukan pemeringkatan efek dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi.

**SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TURUT SERTA DALAM
PENAWARAN UMUM INI, MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK TERAFILIASI DENGAN
PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUP2SK.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA
PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
BARAT DAN BANTEN TBK SEBAGAI WALIAMANAT.**

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (selanjutnya disebut sebagai “Bank BJB”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank BJB dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan Bank BJB.

Bank BJB sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi No. 0359/TRE-KWA/2025 tanggal 21 Januari 2025, dan Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mempunyai hubungan kredit No. 0358/TRE-KWA/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Bank BJB sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. 0357/TRE-KWA/2025 tanggal 21 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020.

1) Riwayat Singkat

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) terkena ketentuan tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mendirikan Bank Karya Pembangunan, dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-40/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan “Bank Jabar” dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, Bank memperoleh status sebagai bank devisa. Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C27103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999. Pada tanggal 12 September 2007, nama Bank diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. W8-02673 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR - PPN/2007 tanggal 29 November 2007, Bank mengubah penyebutan nama menjadi “Bank Jabar Banten”.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank, serta Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama serta pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 2 Agustus 2010 perubahan penyebutan nama “Bank Jabar Banten” secara resmi diubah menjadi “Bank BJB”.

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 53 tanggal 19 September 2023 yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tertanggal 22 September 2023 nomor : AHU-AH.01.09-0166302.

2) Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. No. 05 tanggal 04 April 2023 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat keputusannya nomor : AHU-0024508.AH.01.02.TAHUN 2023, struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham bank bjb adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Modal Dasar	9.600.000.000	2.400.000	6.400.000.000	1.600.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	939.104	296.756.810	74.189	4.053.172.595	38,52
2. Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat						
Kota Bandung	116.000.006	29.000	8.048.569	2.012	124.048.575	1,18
Kota Cirebon	17.837.704	4.459	1.237.655	309	19.075.359	0,18
Kota Sukabumi	38.545.063	9.636	2.674.412	669	41.219.475	0,39
Kota Bekasi	62.493.022	15.623	4.336.029	1.084	66.829.051	0,64
Kota Bogor	46.737.809	11.684	3.242.866	811	49.980.675	0,48
Kota Cimahi	104.000.000	26.000	7.215.958	1.804	111.215.958	1,06
Kota Depok	93.777.672	23.444	-	-	93.777.672	0,89
Kota Tasikmalaya	62.810.189	15.703	4.428.044	1.107	67.238.233	0,64
Kota Banjar	41.000.000	10.250	2.878.228	720	43.878.228	0,42
Kabupaten Bandung	712.485.914	178.121	49.435.275	12.359	761.921.189	7,24
Kabupaten Cirebon	56.121.123	14.030	3.893.920	973	60.015.043	0,57
Kabupaten Karawang	56.863.937	14.216	9.841.711	2.460	66.705.648	0,63
Kabupaten Ciamis	32.721.097	8.180	4.059.040	1.015	36.780.137	0,35
Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	32.738	9.963.099	2.491	140.916.899	1,34
Kabupaten Sukabumi	86.889.260	21.722	6.028.743	1.507	92.918.003	0,88

Keterangan	Jenis Seri A Nilai nominal Rp250 per saham		Jenis Seri B Nilai nominal Rp250 per saham		Jumlah Saham Kelas A & B	% Jumlah Saham
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (jutaan Rp)		
Kabupaten Subang	44.937.610	11.234	-	-	44.937.610	0,43
Kabupaten Indramayu	87.986.270	21.997	7.380.073	1.845	95.366.343	0,91
Kabupaten Bekasi	73.550.504	18.388	5.103.243	1.276	78.653.747	0,75
Kabupaten Sumedang	46.052.684	11.513	3.195.329	799	49.248.013	0,47
Kabupaten Bogor	202.523.232	50.631	14.051.915	3.513	216.575.147	2,06
Kabupaten Cianjur	102.416.760	25.604	-	-	102.416.760	0,97
Kabupaten Kuningan	28.797.110	7.199	1.845.018	461	30.642.128	0,29
Kabupaten Majalengka	35.462.669	8.866	7.380.073	1.845	42.842.742	0,41
Kabupaten Garut	26.366.698	6.592	4.428.044	1.107	30.794.742	0,29
Kabupaten Purwakarta	51.219.171	12.805	5.904.059	1.476	57.123.230	0,54
Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	1.316	7.380.073	1.845	12.643.230	0,12
Kabupaten Pangandaran	-	-	2.656.826	664	2.656.826	0,03
3. Pemerintah Provinsi Banten	520.589.856	130.147	-	-	520.589.856	4,95
4. Pemerintah Kota & Kab. se-Banten						
Kota Tangerang	125.117.942	31.279	8.681.210	2.170	133.799.152	1,27
Kota Cilegon	60.631.578	15.158	4.059.041	1.015	64.690.619	0,61
Kota Tangerang Selatan	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kota Serang	-	-	7.380.073	1.845	7.380.073	0,07
Kabupaten Serang	151.092.304	37.773	10.332.103	2.583	161.424.407	1,53
Kabupaten Tangerang	289.306.189	72.327	20.073.282	5.018	309.379.471	2,94
Kabupaten Lebak	37.586.022	9.397	2.607.876	652	40.193.898	0,38
Kabupaten Pandeglang	110.162.524	27.541	-	-	110.162.524	1,05
5. Publik	-	-	2.572.850.355	643.213	2.572.850.355	24,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.414.714.661	1.853.677	3.106.729.025	776.682	10.521.443.686	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.185.285.339	546.323	3.293.270.975	823.318	5.478.556.314	34,24

3) Pengurus Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 02 April 2024 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152342 tanggal 19 April 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	: Taswin Zakaria
Komisaris	: Mohammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris	: Drs. Toms Tohir
Komisaris	: Rudie Kusmayadi
Komisaris Independen	: Diding Sakri
Komisaris Independen	: Hilman Purakusumah

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan	:	Cecep Trisna
Direktur Keuangan	:	Hana Dartiwan
Direktur IT, dan Transaction Banking	:	Rio Lanasier
Direktur Konsumer dan Ritel	:	Yusuf Saadudin
Direktur Operasional	:	Tedi Setiawan
Direktur Komersial dan UMKM	:	Nancy Adistyasari

4) Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No 05 Tanggal 04 April 2023 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Akta Anggaran Dasar Pasal 3 Anggaran Dasar, bank bjb didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, bank bjb dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit.
3. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
4. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
1. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah.
2. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
4. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
5. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga.
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal dan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
8. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
9. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa Keuangan kepada Nasabah, dan/atau
10. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh bank bjb, atau bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancassurance, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah mendorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Hingga tanggal 31 Juli 2023, bank bjb memiliki 2 kantor pusat, 5 kantor wilayah, 64 kantor cabang, 823 kantor cabang pembantu, 210 kantor cabang pembantu KCP tipe C, 1749 ATM bank bjb, 149 cash recycling machine, 18 layanan bjb prioritas, 6 sentra UMKM, 11 weekend banking.

Pada 4 Januari 2016 bank bjb telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. bank bjb adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5) Tugas Utama Wali Amanat

Sesuai Peraturan No. 19/POJK.04/2020 dan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:

Bank umum yang melakukan kegiatan Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan ; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.

6) Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan
- ii. penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;

- timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - atas permintaan Wali Amanat atau dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar Imbalan Jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan dan setelah Perseroan memberikan tanggapan tertulis kepada Wali Amanat mengenai tidak dibayarnya imbalan kepada Wali Amanat.
- iii. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, margin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo ; atau
 - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian bank bjb periode 30 September 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2024*	2023	2023	2022
Total Aset	210.035.261	188.295.488	181.241.291	
Total Liabilitas	183.818.762	163.579.102	158.120.881	
Total Dana Syirkah Temporer	9.058.413	9.267.368	8.374.424	
Total Ekuitas	17.158.086	15.449.018	14.745.986	

*) tidak diaudit

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Pendapatan Bunga dan Syariah Neto	11.622.156	10.509.056	7.063.622	8.407.978
Pendapatan Operasional Lainnya	1.603.648	1.379.172	1.922.255	1.639.688
Beban Operasional Lainnya	(4.973.919)	(4.877.236)	(6.837.152)	(7.198.808)
Laba Operasional	1.471.911	1.735.674	2.148.725	2.848.858
Beban Non-Operasional - Neto	734	(11.453)	(22.358)	(13.240)
Laba Sebelum Pajak	1.472.645	1.724.221	2.126.367	2.835.618
Laba Tahun Berjalan	1.221.867	1.416.897	1.681.177	2.245.282
Total Laba Komprehensif				
Periode/Tahun Berjalan	1.590.131	1.370.105	1.806.591	1.782.022

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024*	2023*	2023	2022
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Nilai Penuh)	110,53	136,38	169.03	219.02

*) tidak diaudit

8) PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pada 4 Januari 2016, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

I. Obligasi / Sukuk

- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A
- Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A
- Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri B
- Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 Seri A
- Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap I Tahun 2024
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri A
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri B
- Obligasi I Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Energi Mitra Investama I Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Utama Karya Tahun 2013 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B

- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap IV Tahun 2024 Seri C
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B
- Sukuk Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B

- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I REFI Tahun 2022 Seri C
- Obligasi Dengan Opsi Konvesi Wika Realty Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B
- Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap II Tahun 2023
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri A
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B
- Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri C
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B
- Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri C
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri A
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B
- Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri C
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap II Tahun 2023

II. MTN

- Perum PNRI MTN I Tahun 2018
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A
- MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A
- MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B
- MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
- MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
- MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri A
- Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri B
- LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020
- MTN I Asian Bulk Logistic Tahun 2022
- MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
- MTN Capital Financial Indonesia I Tahun 2021
- MTN Capital Strategic Invesco I Tahun 2022
- MTN Capital Strategic Invesco II Tahun 2022
- MTN City Retail Developments I Tahun 2021
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A
- MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B
- MTN I Gratama Finance Tahun 2022
- MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019

- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A
- MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B
- MTN III LEN Industri Tahun 2016
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A
- MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B
- MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A
- MTN Metro Healthcare Indonesia I Tahun 2021
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A
- MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B
- MTN II MNC Leasing Tahun 2018
- MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
- MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021
- MTN Pan Pacific Investama I Tahun 2022
- MTN Pan Pacific Investama II Tahun 2022
- MTN II PTPN V Tahun 2021
- MTN IV PTPN XIII Tahun 2016
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D
- MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A
- Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B
- Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C
- MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020
- MTN IV PT PNM Venture Capital Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021
- MTN XIV PP Properti Tbk
- MTN XV PP Properti Tahun 2022
- MTN XVI PP Properti Tahun 2022
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B
- MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B
- MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C
- MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK RDPT Seri A
- MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017
- MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018

- MTN Pintar Nusantara Sejahtera I Tahun 2017
- MTN Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019
- MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021
- MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021
- MTN IX Wika Realty Tahun 2019
- MTN I Wahana Interfood Nusantara Tahun 2022 Tahap I
- MTN PT Wahana Interfood Nusantara Tbk I Tahun 2023 Tahap II
- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap I
- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap II
- MTN II Sawitmas Parenggean Tahun 2024 Tahap III
- MTN I PT Mitra Bisnis Madani Tahun 2024 Tahap I
- Sukuk Wakalah Bi AI-Istitsmar Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) Tahun 2024

9) INFORMASI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Gedung T Tower Lantai 17
Jl. Gatot Subroto No 93
Kel. Pancoran, Kec. Pancoran
Jakarta Selatan 12780
Tel: (021) 26966553,
E-mail : trustee_custody@bankbjb.co.id

XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-123/OBL/KSEI/1224 tanggal 6 Februari 2025 di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib

dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah satu satuan perdagangan sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 24 Februari 2025 pukul 09.00 - 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 25 Februari 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 25 Februari 2024 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rek 0701528328
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Kuningan
No. Rek 2173130554
Atas nama: PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2025 pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Eagle High Plantations Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang The East
No. Rek 180 387 727
Atas nama: PT Eagle High Plantations Tbk

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta FPPO dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum yaitu 24 Februari 2025 pada pukul 09.00 – 16.00 WIB di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Centre Lantai 41, Unit AC,
Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10220
Telepon: (021) 2509 8300
Faksimili: (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com
kbvalbury.com

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PT Eagle High Plantations Tbk



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	2
A. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI	2
B. DEFINISI DAN SINGKATAN	5
C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI	9
II. PENDAPAT HUKUM	11
A. PERSEROAN	11
B. ANAK PERUSAHAAN	19
C. ANAK PERUSAHAAN ASING	30

17 Februari 2025

No. Ref. 115826-v14

Kepada Yth.
PT Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place Lt. 28
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta Selatan 12910

U.p. : Direksi
Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK DAN ANAK PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI I TAHAP II PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK TAHUN 2025

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum **AGI Legal**, dalam hal ini diwakili oleh **Giffy Pardede, S.H.**, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-517/PM.021/2023, tanggal 12 Desember 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202239, telah ditunjuk oleh PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penyediaan Jasa Konsultan Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap II No. 004/IR/EHP/XI/2024, tanggal 20 November 2024, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000 ("**PUB I Tahap II**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000.000 yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-93/D.04/2024, pada tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Pendapat Hukum ini diterbitkan dalam rangka PUB I Tahap II.

I. PENDAHULUAN

A. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

Dalam rangka PUB I Tahap II, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000 ("**Obligasi**").

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI, dan ditawarkan dengan nilai 100%

AGI Legal
Sequis Tower, Level 26, Jl. Jend. Sudirman Kav.71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62 21 3825 0800

agilegal.id

115826.14

dari nilai pokok Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp27.000.000.000 yang terdiri dalam 2 seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A sebesar Rp21.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B sebesar Rp5.500.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jangka waktu 36 bulan sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp23.000.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Emisi PUB I Tahap II ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dengan porsi penjaminan yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar:

Nama	Seri A	Seri B	Total (Rp)
PT Indo Premier Sekuritas	2.900.000.000	1.100.000.000	4.000.000.000
PT KB Valbury Sekuritas	18.600.000.000	4.400.000.000	23.000.000.000
Total	21.500.000.000	5.500.000.000	27.000.000.000

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% dari Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUB I Tahap II, Perseroan telah menandatangani:

- (a) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 No. 04, tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**");
- (b) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 No. 05, tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Para Penjamin Emisi ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**");
- (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-123/OBL/KSEI/1224, tanggal 6 Februari 2025, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang**");

- (d) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 07, tanggal 6 Februari 2025, dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**"); dan
- (e) Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025 No. 06, tanggal 6 Februari 2025, dibuat di hadapan Vita Cahyojati, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta ("**Akta Pengakuan Utang**").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB I Tahap II ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Untuk pelaksanaan PUB I Tahap II, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari BEI berdasarkan Surat No. S-05011/BEI.PP1/05-2024, tanggal 22 Mei 2024, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Sehubungan dengan pelaksanaan PUB I Tahap II, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk No. 001/BOC/Int/IV/2024, tanggal 4 April 2024.

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB I Tahap II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk ("**Rencana Penggunaan Dana**").

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil PUB I Tahap II tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya guna membiayai rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana PUB I Tahap II untuk modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB I Tahap II akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PUB I Tahap II sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 bulan sampai dengan dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan Rencana Penggunaan Dana kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"); dan
2. memperoleh persetujuan RUPO;

serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dalam hal terdapat dana hasil PUB I Tahap II yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil PUB I Tahap II yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan PUB I Tahap II ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") dengan peringkat *idA-* (*Single A Minus*) berdasarkan Surat No. RC-501/PEF-DIR/IV/2024, tanggal 17 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahun 2024 Periode 16 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-413/PEF-DIR/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap II Tahun 2025. Peringkat atas PUB I Tahap II ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pendapat Hukum disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 ("**PUB I Tahap I**") hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

B. DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

"**Anggaran Dasar**" berarti Anggaran Dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**AMDAL**" berarti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki secara langsung oleh

Perseroan di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi:

- (a) PT Bumilanggeng Perdanatrada (“**BLP**”);
- (b) PT Bumihutani Lestari (“**BHL**”);
- (c) PT Adhyaksa Dharmasatya (“**ADS**”);
- (d) PT Satria Manunggal Sejahtera (“**SMS**”)
- (e) PT Pesonalintas Surasejati (“**PLS**”);
- (f) PT Karyapratama Agrisejahtera (“**KAPAG**”);
- (g) PT Singaland Asetama (“**SGA**”);
- (h) PT Jaya Mandiri Sukses (“**JMS**”);
- (i) PT Manunggal Adi Jaya (“**MAJ**”);
- (j) PT Suryabumi Tunggal Perkasa (“**STP**”);
- (k) PT Saka Kencana Sejahtera (“**SKS**”);
- (l) PT Tandan Sawit Papua (“**TSP**”);
- (m) PT Multikarya Sawit Prima (“**MSP**”);
- (n) PT Varia Mitra Andalan (“**VMA**”);
- (o) PT Papua Sawita Raya (“**PSR**”);
- (p) PT Sukses Hijau Mandiri (“**SHM**”);
- (q) PT Seguri Serasau Sejahtera (“**SGSS**”);
- (r) PT Palm Agro Katulistiwa (“**PAK**”);
- (s) PT Hamparan Unggul Mandiri (“**HUM**”);
- (t) PT Indah Permai Sawita (“**IPS**”);
- (u) PT Sawita Perdana Nusantara (“**SPN**”);
- (v) PT Intaran Suraya Agri (“**ISA**”).

“**Anak Perusahaan Asing**” berarti Green Eagle Holdings Pte. Ltd. dan Green Eagle Singapore Pte. Ltd.

“**BEI**” berarti Bursa Efek Indonesia.

“**BNRI**” berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“**BPJS**” berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“**Dewan Komisaris**” berarti dewan komisaris dari suatu PT.

“**Direksi**” berarti direksi dari suatu PT.

“**HKHPM**” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

“**Hukum Indonesia**” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia.

“**IMB**” berarti Izin Mendirikan Bangunan.

“**KBLI**” berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

“**KSEI**” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“**KTP**” berarti Kartu Tanda Penduduk.

“**KUHPerdata**” berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

“**Limbah B3**” berarti Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

“**LUT**” berarti Laporan Uji Tuntas yang memuat hasil Uji Tuntas AGI Legal, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

“**Menkumham**” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

“**PBG**” berarti Persetujuan Bangunan Gedung.

“**Pemegang Saham Utama**” berarti pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 20% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

“**Peraturan BPS 2/2020**” berarti Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

“**Perizinan Lingkungan Hidup**” berarti perizinan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di bidang lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“**Perizinan Material**” berarti perizinan yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, yang terdiri dari Perizinan Umum, Perizinan Operasional, dan Perizinan Lingkungan Hidup.

“**Perizinan Operasional**” berarti perizinan yang bersifat operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“**Perizinan Umum**” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

“**Perjanjian Kredit**” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen utang yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

“**Perjanjian Material**” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT.

“**Permen ESDM 11/2021**” berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

“**Permenkes 9/2014**” berarti Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

“**Perpres 13/2018**” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“**Periode Uji Tuntas**” berarti periode uji tuntas hukum dari pendirian Perseroan hingga Tanggal LUT dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Standar HKHPM.

“**POJK 33/2014**” berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 34/2014**” berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 35/2014**” berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“**POJK 36/2014**” berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“**POJK 30/2015**” berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“**POJK 55/2015**” berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

“**POJK 56/2015**” berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“**POJK 9/2018**” berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

“**POJK 19/2020**” berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat

“**POJK 20/2020**” berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

“**POJK 42/2020**” berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

“**PP 16/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“**PP 22/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“**PP 25/2021**” berarti Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

“**PT**” berarti Perseroan Terbatas.

“**RKL**” berarti Rencana Pengelolaan Lingkungan.

“**RPL**” berarti Rencana Pemantauan Lingkungan.

“**RPTKA**” berarti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“**RUPS**” berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“**SLF**” berarti Sertifikat Laik Fungsi.

“**SLO**” berarti Sertifikat Laik Operasi.

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018.

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini yaitu tanggal 17 Februari 2025.

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh AGI Legal sehubungan dengan permintaan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT.

“**UMK**” berarti Upah Minimum Kabupaten/Kota.

“**UMP**” berarti Upah Minimum Provinsi.

“**Upah Minimum Regional**” berarti UMK dan UMP.

“**UU 32/2009**” berarti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UU 17/2019**” berarti Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UU Cipta Kerja**” berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

“**UUPT**” berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja.

“**UUTK**” berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana kali diubah dengan UU Cipta Kerja.

“**UUWDP**” berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang masih berlaku hingga dicabut oleh UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020.

“**WLTK**” berarti Wajib Laport Ketenagakerjaan.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Laporan ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dilakukan khusus dalam masa Periode Uji Tuntas, kecuali dinyatakan lain secara tegas di bawah ini;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan yang hasilnya termuat dalam LUT ("**Dokumen LUT**"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan Standar HKHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. selain untuk Perseroan dan Anak Perusahaan yang menjadi pihak, semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan, dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Pemegang Saham Utama Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. bahwa untuk setiap dokumen di mana pihaknya berbentuk perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk

keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;

7. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT, serta berdasarkan asumsi dan kualifikasi yang diuraikan di atas dan berdasarkan pengungkapan dalam LUT, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Perdana Prima International berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Perdana Prima International No. 13, tanggal 6 November 2000, yang dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-25665 HT.01.01.TH.2000, tanggal 22 Desember 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 5252/BH.09.05/IX/2002, tanggal 12 September 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 26 Agustus 2003, Tambahan No. 7449 ("**Akta Pendirian**"). Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.
2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan No. 2, tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, dan telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 (“**Akta 2/2023**”).

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014, kecuali belum dilakukannya penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan BPS 2/2020 dan belum diperolehnya BNRI untuk Akta 2/2023.

3. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung oleh keterangan Perseroan, Perseroan saat ini merupakan perusahaan industri dan perkebunan kelapa sawit dengan minyak sawit mentah dan inti sawit sebagai produk utama. Adapun berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang industri dan pertanian. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan belum disesuaikan dengan Peraturan BPS 2/2020. Tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan dalam hal belum dilakukan penyesuaian kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2020.

Perseroan telah memohonkan persetujuan untuk menyesuaikan kegiatan usaha dengan KBLI 2020 pada RUPS Luar Biasa Pertama pada tanggal 16 Mei 2024 dan RUPS Luar Biasa Kedua pada tanggal 27 Mei 2024, namun kuorum kehadiran pada pelaksanaan kedua RUPS Luar Biasa tersebut tidak terpenuhi. Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 038/BWPT/Corsec/VI/24, tanggal 3 Juni 2024, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada OJK sehubungan dengan penetapan kuorum untuk RUPS Luar Biasa Ketiga. Terhadap surat permohonan Perseroan, OJK telah menetapkan kuorum kehadiran untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan melalui Surat Penetapan Kuorum RUPS Luar Biasa Ketiga PT Eagle High Plantations Tbk No. S-1/PM.2/2025, tanggal 8 Januari 2025.

Perseroan berencana akan melakukan RUPS Luar Biasa dengan agenda persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian KBLI 2020 pada tanggal 27 Maret 2025, sebagaimana pengumumannya telah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2025 melalui Surat Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Eagle High Plantations Tbk No. 009/BWPT/Corsec/II/2025, tanggal 10 Februari 2025.

4. Setelah dilakukannya PUB I Tahap I, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BW Plantation Tbk No. 33, tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh

Menkumham berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-13633.40.20.2014, tanggal 29 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0136714.40.80.2014, tanggal 29 Desember 2014, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10292.40.21.2014, tanggal 24 Desember 2014, yang telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136104.40.80.2014, tanggal 24 Desember 2014, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 66, tanggal 18 Agustus 2015, Tambahan No. 40039, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp5.000.000.000.000
 Modal ditempatkan : Rp3.152.529.100.000
 Modal disetor : Rp3.152.529.100.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 50.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Saham, tertanggal 31 Januari 2025, yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
1.	RCI	1.188.612.151.600	11.886.121.516	37,7
2.	FIC Properties Sdn Bhd	1.166.435.767.000	11.664.357.670	37
3.	Masyarakat	755.920.571.400	7.559.205.714	23,98
4.	Henderi Djunaidi	1.000.000.000	10.000.000	0,03
5.	Yeoh Lean Khai	268.330.000	2.683.300	0,01
6.	Saham Treasury	40.292.280.000	402.922.800	1,28
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		3.152.529.100.000	31.525.291.000	100
Saham dalam Portepel		1.847.470.900.000	18.474.709.000	-

**Saham treasury tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.*

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan struktur permodalan Perseroan pada Informasi Tambahan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan urutan perubahan yang terjadi.

Pemegang Saham Utama Perseroan adalah PT Rajawali Capital International.

Pengendali Perseroan adalah Peter Sondakh, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan

dan/atau kebijakan Perseroan merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4.b POJK 9/2018.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perpres 13/2018. Berdasarkan pemeriksaan kami atas Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 13 November 2023, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online*, Peter Sondakh merupakan pemilik manfaat akhir Perseroan. Pihak yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat akhir tersebut memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres 13/2018, yaitu sebagai pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 2, tanggal 8 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0062468, tanggal 11 Mei 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116320, tanggal 11 Mei 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086522.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023 ("**Akta 2/2023**"), susunan Direksi Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai

Berdasarkan Akta 2/2023, susunan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Abed Nego
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen : Yohanes Wahyu Saronto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 7 Februari 2025, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 juga termasuk telah terpenuhinya ketentuan mengenai Komisaris Independen sebagai pemenuhan jumlah Komisaris Independen lebih dari 30% jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 33. Ketentuan anggaran dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris tidak bertentangan dan telah sesuai serta memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, dan Unit Audit Internal serta telah memenuhi ketentuan POJK 34/2024, POJK 35/2014, POJK 55/2015, dan POJK 56/2015.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung oleh pernyataan Perseroan, Perseroan belum melakukan penyisihan sejumlah tertentu dari laba bersih sebagai cadangan wajib. Ketentuan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPU belum berlaku bagi Perseroan karena, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan belum mencatat saldo laba positif dan belum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memperoleh Perizinan Material sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perizinan Material tersebut masih berlaku hingga Tanggal Pendapat Hukum, kecuali belum diselesaikannya proses integrasi ke dalam persetujuan lingkungan atas Surat Izin Pembuangan Limbah Cair No. 660/1686/DLH.4/IPLCD/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Barat, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Juli 2024. Berdasarkan keterangan Perseroan, telah dilakukan kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi pada tanggal 21 Mei 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tugas dan berita acara kepada dinas terkait sebagaimana dibuktikan dengan laporan pelaksanaan tugas yang ditandatangani oleh petugas dari dinas lingkungan hidup pada tanggal 21 Mei 2024.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban ketaatan yang dipersyaratkan oleh Perizinan Material milik Perseroan.

8. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perjanjian Material yang diikat oleh Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Terdapat ketentuan dalam perjanjian/instrumen utang yang dapat membatasi rencana Perseroan untuk melakukan PUB I Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana. Yang mana, Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dari:

- (a) PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 36, tanggal 23 Juni 2023, dibuat dihadapan Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Amandemen III atas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha No. 118, tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Benhard Sihite, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Dalam hal ini, Perseroan telah menerima persetujuan dari PT Radana Bhaskara Finance Tbk berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk No. 527/FIN-EHP/JKT/XII/24, tanggal 16 Desember 2024, yang telah ditandatangani oleh Kreditur sebagai bentuk persetujuan; dan

- (b) PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Pendek No. 193/PK.CWL/GBD-JAK/X/2021, tanggal 25 Oktober

2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan kembali Perjanjian Kredit No. 285/J-TRUST-AGR/LBS/IX/2024, tanggal 25 September 2024.

Dalam hal ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 528/FIN-EHP/JKT/XII/24, tanggal 16 Desember 2024 perihal Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Pemberitahuan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk dan telah menerima persetujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II PT Eagle High Plantations Tbk No. 269/BJI/CBOD/JKT/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang diterbitkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Perjanjian Material yang telah diikat Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk Perjanjian Kredit, tidak memiliki pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB I Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas Perjanjian Material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh keterangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) dari seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Perseroan.

9. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, PUB I Tahap II memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Eagle High Plantations Tbk No. 001/BOC/Int/IV/2024, tanggal 4 April 2024.

Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi ketaatan PUB I Tahap II sebagai berikut:

- (a) Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014 yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB I.
- (b) Perseroan telah memperoleh peringkat efek sesuai POJK 36/2014 yaitu peringkat idA- (*Single A Minus*) yang masuk dalam kategori 4 peringkat teratas yang merupakan urutan 4 peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK 36/2014.
- (c) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- (d) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

- (e) Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dengan KSEI.
- (f) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang.
- (g) telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang pada BEI.
- (h) Menyampaikan rencana jadwal PUB I Tahap II adalah sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan kepada OJK dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB I Tahap II tersebut di atas telah berlaku secara sah, mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas juga tidak mengatur pembatasan yang berpotensi merugikan pemegang saham publik Perseroan dan/atau menghambat pelaksanaan PUB I Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indopremier Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB I Tahap II.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham pada Anak Perusahaan, hak-hak atas tanah dan bangunan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan, hak atas kekayaan intelektual, mesin dan kendaraan bermotor. Seluruh aset tersebut adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan Hukum Indonesia. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, seluruh aset Perseroan tidak terlibat dalam perkara atau sengketa.
11. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan, sebagian aset/harta kekayaan material Perseroan dalam bentuk: (i) hak guna bangunan sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (ii) deposito berjangka (*time deposit*) sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk, (iii) gadai saham JMS dan MAJ milik Perseroan untuk kepentingan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan (iv) inventaris berupa *crude palm oil* untuk kepentingan PT Chandra Sakti Utama Leasing, dimana penjaminan terhadap aset/harta kekayaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, akan berdampak material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Februari 2025, pada Tanggal Pendapat Hukum, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap

material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

13. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan WLTK, (iv) RPTKA, dan (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali belum selesai dilakukannya proses perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Oktober 2024. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum Peraturan Perusahaan Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan melalui website <https://pppkb.kemnaker.go.id> dengan No. Permohonan #250116006, tanggal 16 Januari 2025. Berdasarkan Pasal 188 UUTK, perusahaan yang tidak memperbarui pengesahan peraturan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.
14. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB I Tahap II ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Seluruh dana yang diperoleh dari PUB I Tahap II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk.

Rencana Penggunaan Dana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Pelaksanaan rencana penggunaan dana PUB I Tahap II untuk modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, *crude palm oil*, dan pupuk tidak akan melibatkan pihak terafiliasi Perseroan dan oleh karenanya bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB I Tahap II ini sesuai dengan POJK 30/2015, yaitu: (a) kepada pemegang saham Perseroan dalam setiap RUPS tahunan; dan (b) kepada OJK setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan terkait.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB I Tahap II yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dan melakukan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana hasil PUB I Tahap II ini, maka rencana Perseroan tersebut wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO.

16. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi maupun hubungan kredit dengan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK 19/2020 serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan PUB I Tahap II, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan POJK 20/2020.

17. Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 7 Februari 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan PUB I Tahap II.
18. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tanggal 7 Februari 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara bidang perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan mereka sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di Perseroan, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

B. Anak Perusahaan

1. Anak Perusahaan berkedudukan di Jakarta Selatan, kecuali untuk SGA dan KAPAG berkedudukan di Kalimantan Selatan. Anak Perusahaan bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, dan pengangkutan dan pergudangan.
2. Anak Perusahaan telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia.
3. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

- (a) belum dilakukannya pendaftaran anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk akta pendirian PLS. Berdasarkan ketentuan UUWDP, direksi PLS dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp3.000.000 jika tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran perusahaan tersebut.
- (b) belum diperolehnya BNRI oleh:
 - (i) ADS untuk:
 - (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12, tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0000264.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 4 Januari 2023, telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0000264.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000816.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 4 Januari 2023;
 - (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 10 Juli 2015, dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0951590, tanggal 14 Juli 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3533728.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 14 Juli 2015;
 - (ii) SMS untuk:
 - (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01, tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Garut, yang telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0223627, tanggal 17 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0275883.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 17 Desember 2024;
 - (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 04, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0029361.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, dan telah diterima pemberituannya oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069285, tanggal 29 Mei 2023, serta telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097805.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023;

(iii) PLS untuk:

- (A) Akta Perseroan Terbatas No. 49, tanggal 2 November 1990, yang dibuat di hadapan Richardus Nangkih Sinulingga, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C-33092.HT.01.01-Th 2005, tanggal 13 Desember 2005;
- (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 03, tanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham dalam Keputusan No. AHU-0029359.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069284, tanggal 29 Mei 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097802.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 035, tanggal 20 April 2024, Tambahan No. 012845;

(iv) KAPAG untuk:

- (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27, tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0001500.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004762.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023;
- (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17, tanggal 12 November 2009, yang dibuat di hadapan Linda Hermawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-21138, tanggal 24 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078358.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 24 November 2009;
- (C) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4, tanggal 27 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025667.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157262.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016;

- (v) SGA untuk:
- (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09, tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0035459.AH.01.02.Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117392.AH.01.11.Tahun 2023, tanggal 22 Juni 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 35, tanggal 30 April 2024, Tambahan No. 013033;
 - (B) Akta No. 27, tanggal 9 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0085776.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0349630, tanggal 23 Oktober 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0201045.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019;
- (vi) JMS untuk:
- (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18, tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0092798.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0089459, tanggal 22 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0257639.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 22 Desember 2022;
 - (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaya Mandiri Sukses No. 11, tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0192113, tanggal 17 November 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146241.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 17 November 2017;
- (vii) MAJ untuk:
- (A) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52, tanggal 28 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di

Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-15002 HT.01.01.TH.2004, tanggal 16 Juni 2004 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. 1620/BH.09.05/VII/2004, tanggal 9 Juli 2004;

- (B) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 1, tanggal 12 September 2024 yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0192766, tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0197558.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 17 September 2024;

(viii) STP untuk:

- (A) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 69, tanggal 26 April 2011, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-21818.AH.01.02 Tahun 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0034692.AH.01.09 Tahun 2011, tanggal 2 Mei 2011 dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13167, tanggal 3 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035327.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 3 Mei 2011;
- (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19, tanggal 17 November 2017, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0192142, tanggal 17 November 2017, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0146270.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 17 November 2017;
- (C) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21, tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Hayati Nufus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0093277.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022, telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0090058 tanggal 23 Desember 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0258984.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022;

- (ix) MSP untuk:
 - (A) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4, tanggal 7 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Haryanti, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-14751.HT.01.01.TH.2006, tanggal 9 Mei 2006;
 - (B) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Idha Rachmani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0224540, tanggal 19 Desember 2024, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0277537.AH.01.11.Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2024;
- (x) PSR untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 5 April 2007 *jo.* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 30 November 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Siti Rachmayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-05249.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 1 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007932.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 1 Februari 2008;
- (xi) SHM untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 70, tanggal 2 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-33652.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0054638.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011;
- (xii) SGSS untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3, tanggal 7 Januari 2008, *jo.* Akta Perbaikan No. 126, tanggal 29 Maret 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Yustina Pratini, S.H., Notaris di Sanggau, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-60249.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 8 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081486.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 8 September 2008;
- (xiii) PAK untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21, tanggal 27 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Dian Imelda pengganti dari Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta *jo.* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 02, tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai Keputusan No. AHU-35469.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan di bawah No. AHU-0051449.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008;

- (xiv) ISA untuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 31, tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-18453.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 6 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023586.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 6 Mei 2009.

Selama pengumuman dalam BNRI atas perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud tetap berlaku tetapi belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.

- 4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum dibuatnya daftar pemegang saham yang merefleksikan susunan pemegang saham terkini dari MAJ.

UUPT tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi direksi perseroan terbatas yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyusun dan menyimpan daftar pemegang saham. Namun, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UUPT, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham MAJ menghadapi kendala dalam (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS MAJ, (ii) menerima pembayaran dividen serta bagian dari sisa kekayaan hasil likuidasi apabila MAJ dilikuidasi, dan (iii) menjalankan hak-hak lainnya yang diatur dalam UUPT.

- 5. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan.

- 6. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali:

- (a) belum selesai dilakukannya proses integrasi ke dalam persetujuan lingkungan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan No. 503/034/Sek-LH/B3/DPM-PTSP/IX/2018, tanggal 24 September 2018, tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, oleh BHL

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BHL tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang;

- (b) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan SLO untuk pembangkit listrik yang dimiliki MAJ, SKS, TSP, dan KAPAG. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) PP 25/2021, apabila pelaku usaha mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO, maka pelaku usaha akan dikenakan denda paling banyak Rp250.000.000. Akan tetapi, apabila pengoperasian instalasi tenaga Listrik dilakukan tanpa SLO mengakibatkan timbulnya korban, maka pelaku usaha akan dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, MAJ, SKS, TSP, dan KAPAG tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang;

- (c) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan Izin Penggunaan Sumber Daya Air oleh TSP.

Berdasarkan Pasal 70 butir d UU 17/2019, setiap orang yang melakukan penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, TSP tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang;

- (d) belum selesai dilakukannya proses pengadaan untuk pengurusan SLF untuk bangunan gedung yang dimiliki MAJ. Pasal 327 PP 16/2021 mengatur bahwa ketiadaan SLF sebelum pemanfaatan bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap pada kegiatan, pembekuan, dan pencabutan PBG/IMB.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, MAJ tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

Anak Perusahaan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban ketaatan yang dipersyaratkan oleh Perizinan Material milik Anak Perusahaan, kecuali:

- (a) belum dilakukannya pelaporan RKL-RPL oleh MSP.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) UU 32/2009 jo. Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 mengatur bahwa otoritas yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif kepada MSP berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan/atau pencabutan perizinan usaha.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, MSP tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

- (b) belum dilakukannya pelaporan terkait kegiatan ketenagalistrikan oleh BLP.

Berdasarkan Pasal 103 Permen ESDM 11/2021, BLP dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BLP tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

- (c) belum dilakukannya pelaporan terkait kegiatan klinik oleh BHL.

Berdasarkan Pasal 41 Permenkes 9/2014, dalam rangka pembinaan dan pengawasan, otoritas yang berwenang dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin tenaga kesehatan, dan/atau pencabutan izin/rekomendasi klinik.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, BHL tidak memperoleh teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perjanjian Material yang diikat oleh Anak Perusahaan, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian Material yang diikat oleh Anak Perusahaan, termasuk Perjanjian Kredit, tidak memiliki pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB I Tahap II dan Rencana Penggunaan Dana.

Atas Perjanjian Material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh keterangan Anak Perusahaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban keuangan (*financial covenant*) dari seluruh Perjanjian Kredit yang diikat oleh Anak Perusahaan, kecuali:

- (a) BHL, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/845/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.
- (b) BLP, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/846/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.
- (c) MSP, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/843/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* – Maksimum Rp 6.968.667.835 No. 21, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diamandemen.

- (d) SMS, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/844/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen dan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Term Loan* – Maksimum Rp13.227.871.776 No. 13, tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana diamandemen.
 - (e) ADS, yang telah memperoleh Surat Persetujuan Waiver atas Financial Covenant No. COB4/3/847/R, tanggal 30 Desember 2024, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pelanggaran kewajiban keuangan (*financial covenant*) berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Kredit No. 65, tanggal 24 Juni 2019, sebagaimana diamandemen.
8. Pada Tanggal Pendapat Hukum, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk ISA, HUM, SPN, IPS, PAK, SGSS, dan PSR yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut Hukum Indonesia dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagian aset/harta kekayaan:
- (a) STP, PLS, ADS, TSP, BHL, dan JMS yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Chandra Sakti Utama Leasing;
 - (b) ADS, BHL, BLP, SMS, dan MSP yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - (c) PLS, SGA, KAPAG, STP, dan BHL yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - (d) JMS dan TSP yang sedang dijaminakan untuk kepentingan sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dan PT Bank SBI Indonesia;
 - (e) VMA yang sedang dijaminakan untuk kepentingan PT Radana Bhaskara Finance Tbk; dan
 - (f) MAJ, yang sedang dijaminakan untuk kepentingan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksekusi terhadap harta kekayaan masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP kepada pihak ketiga, akan berdampak

material bagi kelangsungan usaha masing-masing ADS, BHL, BLP, JMS, STP, SMS, MSP, PLS, SGA, KAPAG, MAJ, VMA, dan TSP.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 7 Februari 2025, pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
10. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan, kecuali untuk VMA, SHM, ISA, HUM, SPN, IPS, PAK, SGSS, dan PSR yang tidak memiliki tenaga kerja, telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA khusus untuk JMS, kecuali belum selesai dilakukannya proses perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahaan oleh ADS, SMS, PLS, JMS, BLP, STP, BHL, SGA, SKS, TSP, dan MSP.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Peraturan Perusahaan masing-masing ADS, SMS, PLS, JMS, BLP, STP, BHL, SGA, SKS, TSP, dan MSP saat ini sedang dalam proses perpanjangan melalui website <https://pppkb.kemnaker.go.id>. Dengan:

- (a) No. Permohonan #250213006, tanggal 13 Februari 2025, untuk ADS;
- (b) No. Permohonan #250213002, tanggal 13 Februari 2025, untuk STP;
- (c) No. Permohonan #250117003, tanggal 17 Januari 2025, untuk JMS;
- (d) No. Permohonan #250116007, tanggal 16 Januari 2025, untuk PLS;
- (e) No. Permohonan #250117004, tanggal 17 Januari 2025, untuk BLP;
- (f) No. Permohonan #250213003, tanggal 13 Februari 2025, untuk TSP;
- (g) No. Permohonan #250213005, tanggal 13 Februari 2025, untuk BHL;
- (h) No. Permohonan #250217015, tanggal 17 Februari 2025, untuk SGA;
- (i) No. Permohonan #250217019, tanggal 17 Februari 2025, untuk SMS;
- (j) No. Permohonan #250217017, tanggal 17 Februari 2025, untuk MSP; dan
- (k) No. Permohonan #250217016, tanggal 17 Februari 2025, untuk SKS.

Berdasarkan Pasal 188 UUTK, perusahaan yang tidak memperbarui pengesahan peraturan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan, tanggal 7 Februari 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Anak Perusahaan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk

kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan pelaksanaan PUB I Tahap II.

12. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing Anak Perusahaan, tanggal 7 Februari 2025, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan: (a) tidak sedang terlibat dalam perkara bidang perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan mereka sebagai Direksi atau Dewan Komisaris di Perseroan, (b) tidak terlibat dalam perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau (c) tidak menerima somasi/klaim yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

C. Anak Perusahaan Asing

Berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 7 Februari 2025, tidak terdapat perubahan atas pendapat hukum yang termaktub dalam Legal Opinion No. 2024-00081, tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Quadrant Law LLC, atas Anak Perusahaan Asing, sejak pelaksanaan PUB I Tahap I hingga Tanggal Pendapat Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan ataupun Anak Perusahaan Perseroan.

Hormat kami,

AGI LEGAL



Giffy Pardede, S.H.

Nomor: STTD.KH-517/PM.021/2023

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK

Rajawali Place, 28th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910, Indonesia
Ph. +62 (21) 8665 8828
investor@eaglehighplantations.com
corsec@eaglehighplantations.com

www.eaglehighplantations.com